

**KONSEP Keadilan dalam
Asuransi Jiwa Syariah**

**(Studi tentang Seleksi Risiko dalam Asuransi Jiwa Syariah pada AJB. Bumi Putra
1912 Yogyakarta)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Master (S2) Pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia**



Oleh :

TRI HESTI NUGRAHANINGRUM

No. Mahasiswa : 06 9122 23

BKU : Hukum Ekonomi Islam

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2009

KONSEP KEADILAN DALAM ASURANSI Jiwa SYARIAH

**(Studi tentang Seleksi Risiko dalam Asuransi Jiwa Syariah pada AJB. Bumi Putra
1912 Yogyakarta)**

Telah diperiksa dan disetujui Oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada Tim Penguji
Sidang Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia pada :

Tanggal

07 Februari 2009

Yogyakarta

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

Pembimbing II



H. Abdul Jamil, SH., MH

Mengetahui

Direktur Program Pasca Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Ridwan Khaerandy, SH., MH

TESIS
KONSEP KEADILAN DALAM
ASURANSI JIWA SYARIAH

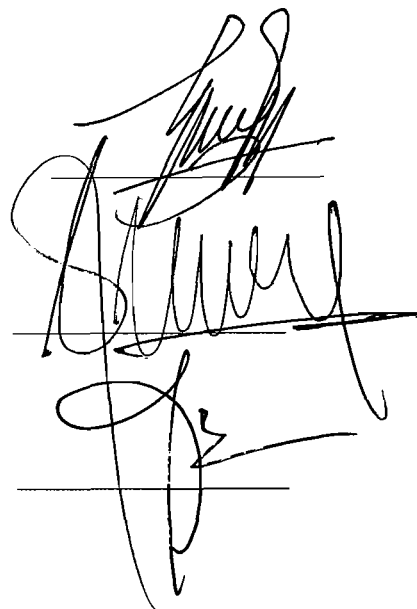
*(Studi tentang Seleksi Risiko dalam Asuransi Jiwa Syariah pada AJB.Bumi Pura
1912 Yogyakarta)*

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji dalam Ujian tesis pada tanggal 07 Februari 2009 dan dinyatakan **lulus**.

Yogyakarta, 07 Februari 2009

TIM PENGUJI

1. Ketua : Prof.Dr.H.Syamsul Anwar,MA
2. Anggota : H. Abdul Jamil,SH.,MH
3. Anggota : Nurjihad, SH.,MH



Mengetahui
Direktur Program Pasca Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta


Dr.Ridwan Khaerandy,SH.,MH

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٦﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar

***"Kecerdasan dan karakter merupakan tujuan pendidikan yang
sebenarnya"***

DR. Martin Luther King Jr

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "KONSEP KEADILAN DALAM ASURANSI Jiwa SYARIAH (Studi tentang Seleksi Resiko dalam Asuransi Jiwa Syariah pada AFD.Bumi Putra 1912 Yogyakarta) ".

Dalam penyusunan tesis ini, penulis dibantu dan diarahkan oleh banyak pihak, baik dalam hal sistematika penulisan tesis maupun kualitas materi dalam tesis ini, serta perolehan data-data yang menjadi pondasi dari pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam tesis ini. Sehubungan dengan berbagai bantuan yang telah penulis terima, maka sepatutnyalah penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang setulusnya kepada :

Bapak Prof.Dr.H.Syamsul Anwar,MA selaku Pembimbing I dan Bapak H.Abdul Jamil,SH.,MH Selaku Pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu serta penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis untuk lebih teliti terhadap materi dan redaksi tesis, serta Bapak Nurjihad,SH.,MH yang turut menguji penulis dalam mempertahankan tesis ini.

Ayah Drs.H.Suhartoyo,SH.MH dan bunda Dra.Hj.Marwiyah,SH.MH. Saudara-saudara penulis tercinta Moh. Zakki Asasi,ST, dr. Beity Nur 'Alimah beserta suaminya Ario Donny Verniawan,ST, tak lupa pada calon pendamping hidupku Muh. Bahrul Ulum, SHH yang tiada henti memberikan semangat dan membantu penulis baik secara moral maupun materiil.

Bapak Dr.Ridwan Khaerandy, SH.MH. selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang dalam perjalanan penyusunan tesis ini berperan sebagai pembuka wawasan penulis mengenai realita dunia.

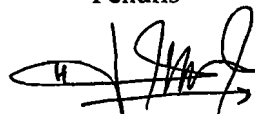
Direktur Utama dan segenap Staf AJB. Bumi Putra 1912 Devisi Asuransi Jiwa Syariah Yogyakarta, yang telah membantu penulis memahami regulasi asuransi jiwa syariah di tengah damainya bulan Ramadhan.

Rekan-rekan seperjuanganku Cenuk Widitrisna Sayekti,SH.MH, Ika Riswanti,SH.,MH, Cinantia Yuwono,SH.,MH, Ramli S,SH.,MH serta Bpk.Sutikno, mbak Ika, Bpk.Zuhri, mbak Elmi, Bpk.Yusri, segenap staf Program Pasca Sarjana UII dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu demi satu, yang membantu penulis menggali data-data, dan menemani serta menghibur penulis disaat kejenuhan melanda, sehingga menyusun tesis menjadi hal yang selalu menyenangkan.

Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih setulusnya dan berdoa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah penulis rasakan dengan berkah dan rezeki serta menjadikannya amal kebajikan yang tiada terputus sampai kapanpun. Penulis juga hanya dapat berharap agar tesis yang disusun ini tidaklah menjadi hal yang sia-sia belaka, melainkan menjadi sesuatu yang bermanfaat terutama dalam bidang keilmuan meskipun tesis ini jauh dari sebuah kesempurnaan. Amin.

Yogyakarta, 07 Februari 2009

Penulis



Tri Hesti Nugrahaningrum

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – INDONESIA

(Berdasar SKB Mentri Agama dan Mendikbud RI, Tertanggal 22 Januari 1998 Nomor
158/1987 dan 0543/U/1987)

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ŝ	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

II. Konsonan Rangkap

Konsonan lengkap yang disebabkan oleh *syaddah* (ّ) ditulis rangkap

جدّ ditulis : *jaddun*

عدةّ ditulis : *'iddah*

III. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis " a "

Kasrah (ِ) ditulis " i "

Dhummah (ُ) ditulis " u "

IV. Vokal Panjang

Setiap vokal panjang diberi tanda hubung (-) di atasnya, seperti :

1. Fathah + Alif, ditulis (ā) seperti pada kalimat : كتاب = *kitāb*

2. Fathah + Yā mati, ditulis (ā) seperti pada kalimat : يسعى = *yas'ā*

3. Kasrah + Yā mati, ditulis (ī) seperti pada kalimat : ميراث = *mīrās*

4. Dhammah + wawu mati (ū) seperti pada kalimat : فروض = *furūdh*

V. Kata Sandang Alif – Lam

Bila diikuti dengan huruf qamariyyah maka ditulis al- , seperti kalimat berikut :

الحجرات = Al- Hujarāt

البقرة = Al- Baqarah

VI. Penulisan Kata dalam Rangkaian Frasa / Kalimat

السيد سابق ditulis Al-Sayyid Sābiq / As-Sayyid Sābiq

نوى الفروض ditulis Zawil Furūdh / Zawi al-Furūdh

فقه السنة ditulis Fiqh al-Sunnah / Fiqhus Sunnah/ Fiqh as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMA PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAKSI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Jenis Data	25
3. Teknik Pengumpulan Data	26
4. Populasi data	26
5. Metode Pendekatan	27
6. Analisis Data	27
BAB II : KONSEP KEADILAN DAN AKAD DALAM	
HUKUM ISLAM	28
A. Konsep Keadilan Perspektif Hukum Islam	28
1. Konsep Keadilan dalam Hukum Islam	28
2. Prinsip Keadilan dalam Hukum Islam	36
B. Akad dalam Asuransi Syariah	47
1. Akad dalam Perspektif Hukum Islam	47
2. Akad dalam Asuransi Syariah	54
3. Asas-asas Akad dalam Asuransi Syariah	56
C. Kebebasan dalam Berakad	58

BAB III : ASURANSI JiWA SYARIAH	66
A. Pengertian dan Asas-asas dalam	
Asuransi Jiwa Syariah	66
1. Pengertian asuransi Jiwa syariah	66
2. Nilai Filosofi Asuransi Jiwa syariah	73
3. Landasan Hukum Asuransi jiwa Syariah ...	76
4. Prinsip-prinsip Asuransi Jiwa Syariah	91
B. Seleksi resiko dalam asuransi Jiwa Syariah	95
1. Pengertian Seleksi Resiko dalam	
Asuransi Jiwa Syariah	95
2. Klasifikasi Seleksi Resiko	98
 BAB IV : IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DALAM	
ASURANSI JiWA SYARIAH	101
A. Konsep Keadilan dalam Seleksi Resiko pada	
Asuransi Jiwa Syariah	101
B. Kedudukan Seleksi Resiko dalam	
Asuransi Jiwa Syariah	106
C. Implementasi Konsep Keadilan dalam	
Seleksi Resiko pada asuransi Jiwa Syariah	111
 BAB V : PENUTUP	120
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
 DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Tesis dengan judul "Konsep Keadilan dalam Asuransi Jiwa Syariah (Studi tentang Seleksi Risiko dalam Asuransi Jiwa Syariah pada AJB. Bumi Putra 1912 Yogyakarta)" ini merupakan sebuah karya ilmiah yang disusun berdasarkan pada sebuah kesenjangan yang terjadi antara teori dan praktik bisnis yang berbasis syariah dalam hal ini adalah asuransi jiwa syariah. Sistem syariah di Indonesia dapat dikatakan masih baru dan dalam tahap perkembangan, sehingga tidak mengherankan jika dalam praktiknya masih ada kebijakan yang mengacu pada kebijakan asal yang bersifat konvensional, sehingga menjadi masalah baru saat kemudian muncul pertanyaan apakah hal itu adil bagi semua pihak yang terkait di dalamnya. Teori keadilan distributif dan teori keadilan korektif yang dicetuskan oleh Aristoteles setidaknya menjadi teori dasar dari tesis ini untuk mengetahui konsep keadilan yang bagaimanakah yang diimplementasikan dalam praktek asuransi jiwa syariah, tepatnya pada tahap seleksi risiko yang merupakan langkah awal pembentukan akad berasuransi sekaligus menjadi pemantau kestabilan dana yang terhimpun dari setiap peserta. Penelitian yang menjadi bahan pendukung dalam tesis ini dilakukan pada salah satu perusahaan asuransi yang memiliki divisi syariah, yakni AJB. Bumi Putra 1912 Divisi Asuransi Jiwa Syariah Yogyakarta. Pada akhir pembahasan tesis, terungkaplah konsep keadilan yang diimplementasikan dalam tahap seleksi risiko pada asuransi jiwa syariah adalah konsep keadilan korektif yang berarti bahwa meskipun perusahaan asuransi jiwa syariah memiliki kebijakan tersendiri namun pada praktiknya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan calon pemegang polis tepatnya dalam hal besaran jumlah premi yang sanggup dibayarkan oleh calon pemegang polis, sedangkan teori keadilan korektif itu sendiri memiliki arti "Perbaikan terhadap Kesalahan" yang juga berarti bahwa sebuah kebijakan tidak seharusnya memberatkan salah satu pihak dan bersifat adil serta menguntungkan bagi semua pihak yang terkait di dalamnya. Karena pada dasarnya sebuah kebijakan itu tidak ada yang salah, namun jika kemudian kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan di lapangan, maka kebijakan tersebut berubah menjadi sebuah kesalahan yang harus diperbaiki tanpa harus menghapus kebijakan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

- ❖ *Latar Belakang Masalah*
- ❖ *Rumusan masalah*
- ❖ *Tujuan Penelitian*
- ❖ *Manfaat Penelitian*
- ❖ *Kerangka Teori*
- ❖ *Metode Penelitian*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep ekonomi Islam diperkenalkan dalam bidang sastra maupun bidang usaha. Pada bidang usaha, awalnya diterapkan dalam ekonomi mikro yang kemudian berkembang penerapannya dalam kegiatan ekonomi makro. Berdasarkan konsep ini semua dilihat dari bagaimana kegiatan ekonomi bertumpu pada ketentuan syariah, yakni mengenai bagaimana seharusnya orang bertingkah laku dan apa yang sebaiknya tidak mereka lakukan.¹

Keadilan dalam perspektif setiap orang memang berbeda, sehingga keadilan dipandang sebagai suatu relativitas. Karena itu keadilan sangat berbeda penafsiran dan implementasinya bagi setiap orang. Namun apabila sebuah pembahasan telah mengarah kepada sebuah wacana hukum, maka hukum itu sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dengan keadilan.

Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, hukum adalah undang-undang yang adil, yang memiliki hakikat bahwa hukum yang

¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 25

sesungguhnya adalah hukum yang bertindak sebagai alat penegak keadilan, ataupun hukum itu mengandung sebuah nilai keadilan. Pada akhirnya jika sebuah hukum atau undang-undang itu bertentangan dengan keadilan, maka hukum tersebut tidak lagi bersifat normatif dan juga tidak bisa disebut sebagai sebuah "hukum".²

Dalam hukum Islam tentunya lebih diyakini bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hukum atau syariat adalah sebuah keadilan, dan sudah dapat dipastikan dalam setiap keadilan terdapat sebuah kebenaran. Hukum Islam yang biasa dikenal dengan Syariat adalah ketentuan-ketentuan hukum yang disyariatkan oleh Allah S.W.T dan Rasulullah Muhammad S.A.W kepada seluruh umat manusia mengenai segala hal yang berkaitan dengan ibadah dan tingkah laku yang konkrit dalam masyarakat.

Makna yang utuh tentang konsep keadilan itu sendiri, sejauh ini belum ada yang bisa menjelaskan secara spesifik namun dapat diterima dari seluruh sudut pandang. Jika berbicara tentang keadilan dalam pemikiran bisnis, maka yang terlintas adalah pencapaian keuntungan dengan jalan keadilan yang dapat ditempuh dengan adanya persaingan usaha yang sehat dan sama-sama menguntungkan.

² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 69.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat saat ini, sehubungan dengan kebutuhan yang semakin kompleks, maka bersamaan dengan hal itu masyarakat akan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan anggota masyarakat yang lain.³

Salah satu dari perjanjian tersebut adalah perjanjian asuransi. Bisnis asuransi sama halnya dengan bisnis-bisnis yang lain. Karena bagaimanapun sebuah perusahaan asuransi harus mencari keuntungan salah satunya dari premi yang disetorkan oleh setiap peserta asuransi demi kelangsungan perusahaan asuransi itu sendiri. Asuransi merupakan bagian dari sebuah perusahaan yang berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyetor premi dengan perusahaan penerima klaim asuransi.⁴

Pada awalnya, asuransi adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaannya. Secara ringkas dan umum, konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing mengalami kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak

³ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit UNDIP : Ctk. I, Semarang, 1986, hlm.1.

⁴ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.122.

dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.⁵

Unsur *gharar* dalam kegiatan asuransi syariah yang belakangan ini marak di dunia bisnis masih terlihat dari operasional asuransi syariah yang mengacu pada operasional asuransi konvensional. *Gharar* ini tergambar dari akad yang mereka lakukan tidak memberikan kepastian berapa jumlah yang pihak tertanggung terima saat mengajukan klaim, dan berapa keuntungan atau uang yang pihak penanggung ambil atau dapatkan dari pengelolaan premi asuransi para pesertanya. Akad yang bersifat *gharar* hukumnya diharamkan dalam syariah, sebagaimana hadis Rasulullah S.A.W :

Dari Abi Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah S.A.W melarang jual beli lempar batu dan jual beli gharar (HR Muslim).⁶

Pada dasarnya dalam bisnis perasuransi memiliki banyak kemanfaatan, seperti meringankan beban sesama yang sedang kesusahan,

⁵ Mohammad Moslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm.3

⁶ Ahmad Azwar LC, "Asuransi dalam Islam", [http:// Konsultasi.Wordpress.com](http://Konsultasi.Wordpress.com), 5 Juni 2008, pukul 10.00 WIB.

di samping itu, dengan asuransi bisa menjadi sarana menabung bagi pesertanya. Suatu bentuk asuransi yang diperbolehkan secara syariah, di antaranya dengan tetap berpedoman pada prinsip saling tolong-menolong (*ta'awun*), saling menjamin dan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan materi dari berbisnis. Asuransi syariah juga tidak bersifat *mu'awadhoh* atau akad jual beli yang menguntungkan, melainkan bersifat *tabarru* atau sumbangan sukarela untuk membantu sesama. Khusus bagi peserta asuransi tidak dibenarkan untuk menyetorkan uang dengan jumlah sedikit namun mengharap akan mendapatkan imbalan atau pembayaran klaim yang berlipat ganda akibat suatu musibah yang dialaminya, hal ini tentu saja berkaitan dengan niat dasar peserta berpartisipasi untuk mengikuti asuransi jiwa dengan asas itikad baik, maka saat membayar premi yang telah ditentukan hendaknya peserta menyertai dengan niat membantu sesama yang disalurkan ke dalam dana *tabarru*. Karena segala sesuatu tergantung pada niatnya. Uang yang telah terkumpul, harus diinvestasikan oleh perusahaan asuransi pada lembaga keuangan non ribawi dan menggunakan sistem bagi hasil.⁷

⁷Ahmad Azwar LC, "Asuransi dalam Islam", <http://Konsultasi.Wordpress.com>. Akses data 5 Juni 2008, Pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih; pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan.⁸

Sedangkan Asuransi Syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Menurut Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/III/2002 Tentang Asuransi Syariah, Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau *tabarru* / yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah.⁹ Adapun akad yang sesuai

⁸ Gemala Dewi, *Op. Cit.* hlm. 181

⁹ Sofinayah Ghufroon, *Sistem Operasional Asuransi Syari'ah*, Renaissan, Jakarta, 2005, hlm.18

dengan Syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), dan tidak merupakan barang haram dan maksiat.¹⁰

Dalam asuransi jiwa syariah,¹¹ konsep keadilan sejauh ini tertuang dalam operasional sistem bagi hasil, dan transparansi sebagian premi peserta yang dialokasikan untuk membantu peserta lain, yang dikenal dengan dana *tabarru*. Seharusnya asuransi syariah baik itu asuransi keluarga maupun asuransi umum atau asuransi kerugian atas harta benda, menganut prinsip saling membantu dan bekerjasama, prinsip saling melindungi dan berbagi kesusahan, prinsip saling bertanggung jawab, serta prinsip menghindar dari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*.¹²

Beberapa prinsip lain yang melandasinya adalah prinsip ketakwaan, prinsip bersikap adil, prinsip saling tolong-menolong, prinsip kemaslahatan dan pelayanan yang baik dan syar'i, serta prinsip-prinsip

¹⁰ Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syari'ah dan Ruang Lingkupnya*. Disampaikan dalam "sosialisasi Ekonomi Syari'ah Dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya", Surabaya 29 Juli 2007.

¹¹ Asuransi jiwa syariah adalah asuransi yang berkaitan dengan bahaya yang mengancam jiwa seseorang yang diasuransikan, seperti asuransi kematian, sakit, kecelakaan dan sejenisnya; dalam Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004, hlm.281

¹² Muhammad Firdaus dan Tim, *Sistem Operasional Asuransi Syari'ah*, Renaisan, Jakarta, 2005, hlm.21. Lihat pula pada : Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.123-134.

yang membawa asuransi syariah menjauh dari praktik kezaliman (*azh-zhulm*), kecurangan (*ithathif*), dan suap / sogok (*risywah*).¹³

Asuransi memegang peran penting dalam memberikan kepastian proteksi kepada manusia yang bersifat komersial maupun bukan komersial. Perusahaan asuransi telah membuat suatu pilihan untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya tanpa memperhitungkan apakah penetapan besarnya premi yang tidak proporsional (rendah) tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari sisi tahapan seleksi resiko (*underwriting*), kaitannya dengan kemampuan membayar polis kelak. Akibatnya klaim asuransi konsumen ditolak tanpa alasan yang benar dan patut. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada lagi perlindungan risiko yang diperoleh konsumen, sementara perusahaan asuransi telah mendapatkan premi yang dibayarkan konsumen.¹⁴

Dari apa yang diungkapkan oleh Yusuf Shofie di atas, tidak mustahil kejadian seperti itu terus berulang meski tidak secara intensif. Lalu dengan adanya varian baru dari bisnis perasuransian, seperti halnya asuransi jiwa Syariah. Adakah konsep keadilan dan kepatutan yang

¹³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2004. hlm. 723-727.

¹⁴ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 164.

berlaku dalam lingkungan masyarakat telah mereka tuangkan dalam salah satu prinsip operasional bisnis asuransi terutama dalam tahap seleksi risiko; ataukah konsep keadilan yang dipegang hanyalah konsep yang mengandung unsur keuntungan dari sisi perusahaan asuransi itu sendiri, sehingga terjadi ketimpangan sebuah keadilan bagi konsumen atau peserta asuransi tersebut.

Dalam prosedur asuransi, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui satu demi satu; di antaranya adalah tahap seleksi risiko (*underwriting*) yang mungkin akan ditanggung oleh perusahaan asuransi dari seorang nasabah atau calon pihak tertanggung. Dalam dunia perasuransian, kemungkinan kerugian diartikan sebagai kemungkinan terhadap kejadian buruk yang akan terjadi. Oleh sebab itu, dalam tahap seleksi risiko ini, dilakukan proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon tertanggung guna menetapkan kemungkinan tertutupnya asuransi yang diajukan oleh calon tertanggung, serta mengklasifikasikan risiko yang sesuai bagi tertanggung.¹⁵

¹⁵ Mortalitas adalah jumlah kejadian meninggal relative di antara sekelompok orang tertentu. Sedangkan morbiditas adalah jumlah kejadian relatif sakit atau penyakit diantara sekelompok tertentu. Dalam : Veitzhal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N.Idroes, *Bank & Financial Institution Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 1007.

Dalam membuat seleksi risiko dan penetapan calon tertanggung ke dalam kelompok-kelompok risiko, sasaran dari penyeleksi risiko adalah menyetujui dan menerbitkan polis yang memiliki sifat adil bagi nasabah, polis yang dapat dijual oleh agen, dan tentu saja polis yang bersifat menguntungkan bagi perusahaan.¹⁶

Tahap seleksi risiko ini merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasional perusahaan asuransi, sebab maksud dari seleksi risiko ini sangat jelas, yakni memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba, sehingga kepastian tidak adanya risiko yang bisa menyebabkan kesulitan besar bagi perusahaan dikemudian hari menjadi tanggung jawab utama dalam proses seleksi risiko tersebut.¹⁷

Kenyataan yang ada, hasil dari seleksi risiko tersebut mayoritas dirasa memberatkan para calon peserta. Hal ini disebabkan oleh hasil penaksiran risiko yang tidak menguntungkan dan condong kepada pembebanan premi antisipasi yang lebih tinggi. Pada akhirnya, tertanggung hanya akan mendapatkan penggantian sedikit dari jumlah

¹⁶ Richard Bailey, dalam Veitzhal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N.Idroes, *Bank & Financial Institution Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.1007 -1008.

¹⁷ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis)*, Kencana Media Persada, Jakarta, 2004, hlm.89

premi yang telah disetorkan kepada pihak penanggung atau pada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk.

Hal ini dapat diminimalisir dalam Asuransi syariah, dengan menggunakan sistem penyaluran premi yang masuk dalam dua rekening, yakni sebagian dana masuk pada rekening tabungan, yang nantinya akan diterima secara penuh oleh pihak tertanggung; serta sebagian masuk pada rekening *tabarru* yang merupakan rekening untuk menolong sesama peserta asuransi.

Penentuan seleksi risiko pada akhirnya dituangkan dalam sebuah dokumen berupa polis asuransi yang kemudian ditawarkan pada calon peserta asuransi. Polis asuransi merupakan akad penutup (bukti tertulis) asuransi antara tertanggung dengan penanggung, yang di dalamnya terdapat perikatan antara keduanya dengan adanya premi untuk menanggung kerugian yang timbul atas objek yang dipertanggungkan sesuai yang tercantum dalam polis asuransi.¹⁸

Selama proses menyepakati akad (dari proses seleksi resiko sampai persetujuan polis) akan terjadi sebuah proses penawaran antara pihak asuransi dan calon tertanggung. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penawaran yang dilakukan hanya berupa penawaran polis yang telah baku

¹⁸ Richard Bailey, *Op cit*, hlm 1021.

pada calon peserta asuransi, sehingga calon peserta hanya memiliki dua pilihan, yakni pilihan iya (setuju) dan tidak (tidak setuju). pihak perusahaan asuransi sukar menerima permintaan atau penawaran dari calon peserta sebagai konsumen atas polis yang disodorkan oleh pihak perusahaan asuransi, serta enggan mencari solusi bersama yang hasilnya akan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Sedangkan manusia yang baik dalam perspektif ekonomi Islam adalah manusia yang menggunakan kebebasannya dalam kerangka *tauhid* dan keseimbangan, sehingga dapat menimbulkan kesadaran sosial dan tanggung jawab manusia sebagai individu.¹⁹

Apabila konsep keadilan yang diterapkan hanya akan menguntungkan salah satu pihak, dalam arti hanya pihak perusahaan asuransi saja, maka hal itu sama dengan memindahkan harta kekayaan orang dengan jalan yang batil atau tidak sehat. Sehingga perlu dicari jawaban tentang pertanyaan "dimana keadilan berada ?" serta bagaimana sebuah perusahaan asuransi melakukan tahapan seleksi risiko atau menaksir dan menggolongkan tingkat risiko, di mana perusahaan berpengangan

¹⁹ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007 hlm.84.

untuk sebisa mungkin meminimalkan risiko disatu sisi, dan memaksimalkan perolehan laba pada sisi yang lain.

Sebagaimana rumusan keadilan yang menyatakan bahwa keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya;²⁰ menjadikan sebuah keadilan tidak hanya sekedar menjadi konsep belaka, baik itu konsep keadilan distributif ataupun konsep keadilan komutatif yang ditanamkan dalam asuransi, melainkan menjadi pedoman yang benar-benar dilaksanakan dalam berbagai transaksi di dalamnya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka setidaknya rumusan masalah yang dapat diketahui disini adalah :

1. Bagaimana konsep keadilan dalam seleksi risiko asuransi jiwa syariah pada AJB. Bumi Putra 1912 Yogyakarta ?
2. Bagaimana kedudukan seleksi risiko asuransi jiwa syariah pada AJB. Bumi Putra 1912 Yogyakarta ?

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 11.

3. Bagaimana implementasi konsep keadilan pada seleksi risiko dalam akad asuransi jiwa syariah pada AJB.Bumi Putra 1912 Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai implementasi konsep keadilan dalam akad seleksi risiko pada Asuransi Jiwa Syariah ini dilakukan, dengan tujuan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan konsep keadilan dalam praktek asuransi jiwa syariah. Terutama pada tahap seleksi risiko, yakni penaksiran dan penggolongan tingkat risiko yang kemungkinan dialami oleh pihak tertanggung. Serta kesesuaian idealis dan kenyataan lapangan dalam tahapan seleksi risiko, terkait dengan penerapan sebuah konsep keadilan yang syar'i dalam operasional asuransi syariah yang saat ini sedang berproses menuju pada kesempurnaan syariat.

D. Manfaat Penelitian

Selain sebagai salah satu wacana pemikiran terhadap konsistensi aspek syariah dalam regulasi muamalat, diharapkan penelitian dapat menjawab keraguan yang ada mengenai regulasi sistem syariah khususnya pada bidang asuransi jiwa dan menjadi sebuah masukan bagi konsistensi penerapan etika yang Islami dalam berbisnis di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan korektif dari Aristoteles. Teori ini digunakan untuk mengetahui konsep keadilan seperti apakah yang diimplementasikan dalam asuransi jiwa syariah khususnya dalam tahap seleksi risiko.

Keadilan diartikan sebagai sebuah kebajikan utama yang harus dicapai dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Setiap orang memiliki kehormatan berdasarkan keadilan, tidak ada satupun yang dapat membatalkannya. Keadilan tidak dapat menerima pengorbanan yang dipaksakan pada sebagian orang yang diperberat oleh bagian lain yang merasakan kenikmatan yang lebih besar dan dinikmati banyak orang.²¹

Mengemukakan pembahasan filsafat hukum merupakan pembahasan mengenai hukum sebagai institusi sosial dan hukum sebagai persoalan keadilan.²² Hal ini dikuatkan dengan berpendapat bahwa para ahli hukum seyogyanya menguasai dan paham mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian sebuah keadilan.²³

²¹ John Rawls. *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.4

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 325.

²³ Roeslan Saleh, *Mencari Dasar Bagi Penilaian Tentang Keadilan*, Puskaji Unisba, Bandung, tanpa tahun, hlm. 10.

Jika segala hal mengacu pada keadilan, masih menjadi sebuah pertanyaan besar baik bagi para akademisi maupun masyarakat pada umumnya, bahwa bagaimana konsep keadilan yang sebenarnya. Dan bisakah sebuah keadilan itu diukur dengan sejumlah uang atau dengan sesuatu apapun.

Pada dasarnya keadilan adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat. Keadilan bukanlah sesuatu yang bersifat sementara, melainkan keadilan adalah sesuatu yang bersifat abadi. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Lord Alfred Denning, bahwa keadilan itu bukanlah hasil dari sebuah akal (*intellect*), melainkan keadilan itu adalah hasil dari jiwa (*spirit*). Sehingga keadilan dapat dirumuskan sebagai suatu hal yang oleh anggota masyarakat yang berbudi luhur (*right minded* atau mereka yang mempunyai jiwa yang tepat atau *right spiri*) sebagai sesuatu yang dianggap pantas dan patut.²⁴

Berbeda pula dengan pemikiran yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch, ia mengungkapkan bahwa keadilan adalah suatu ukuran nilai bagi hukum positif. Adil adalah suatu nilai dasar seperti halnya kebaikan dan keindahan. Keadilan yang subyektif adalah sikap batin yang

²⁴ Lord A. Denning, *The Road to Justice : VIII*, Routledge, London, 1995. hlm.4.

ditunjukkan dalam perwujudan keadilan yang obyektif; yakni sebuah hubungan yang dapat diperbandingkan dengan hubungan dari beberapa sifat yang mengandung kebenaran dari kebenaran itu sendiri. Sehingga dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keadilan yang obyektif adalah bentuk yang sekunder dari keadilan.²⁵

Dalam konsep agama Islam terdapat suatu terminologi yang membedakan hubungan manusia dengan Tuhan disatu sisi dan hubungan sesama manusia serta lingkungan sekitarnya disisi lainnya. Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan alam disekitarnya bersifat terbuka.²⁶

Keadilan bernilai mutlak dan mengikat secara moral, oleh sebab itu manusia yang beriman diperingatkan untuk tidak membiarkan kebencian terhadap seseorang yang menyebabkan mereka melanggar batas-batas keadilan,²⁷ ataupun membuat diri mereka menyeleweng dari idealitas sebuah keadilan, karena keadilan sangat dekat dengan ketakwaan dan kebenaran.²⁸

²⁵ Gustav Radhruch, *Vorschule der Rects Philosophie*, Gottingen, t.p., 1965, hlm.123.

²⁶ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004

²⁷ Kandungan Makna dari Surat al-Maidah ayat (3)

²⁸ Kandungan Makna dari Surat al-Maidah ayat (9)

Keadilan menuntun manusia untuk dapat berlaku benar baik dalam perkataan dan perbuatan, begitu pula dalam memenuhi akad-akad yang mereka buat dan sepakati. Sehingga dalam al-Qur'an terdapat prinsip yang melawan segala bentuk ketidakadilan seperti eksploitasi ekonomi, penindasan politik, dominasi budaya dan gender, dan segala corak ketidakstabilan lainnya.²⁹

Bagi Juhaya S.Praja, keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebajikan penguasa. Akan tetapi, menurutnya, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, khususnya di bidang hukum dan peradilan.³⁰

Syariat Islam menjadikan keadilan sebagai salah satu moralitas sosial yang tidak dapat dilanggar.³¹ Keadilan dalam Islam dapat diasumsikan sebagai suatu ketentuan yang bersumber dari Ilahi. Yang diidentifikasi dengan kualitas-kualitas Ilahi. Standar keadilan, baik yang ditentukan oleh Wahyu maupun akal budi, menunjukkan kepada

²⁹ Mansour Fakih, *Fiqh Sebagai Paradigma Keadilan dalam Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqih Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm.143.

³⁰ Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM Universitas Islam, Bandung, 1995, hlm. 72.

³¹ Ahmad Chotib, *Pengertian Adil*, Lembaga Penerbitan Ilmiah Fakultas Ushuluddin (AIN Sunan Ampel, Surabaya, 1973, hlm.24.

manusia jalan kebaikan dan kejahatan, guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak.³²

Dalam Islam keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hubungan dengan Tuhan, manusia adalah hamba yang harus taat kepada-Nya. Berdasarkan hal ini, maka hukum yang disyariatkan oleh Islam adalah hukum yang mencerminkan prinsip keadilan, bercirikan kebajikan dan ketakwaan. Sedangkan hukum yang tidak mencerminkan prinsip keadilan berarti bertentangan dengan syariat Islam.³³

Pendapat yang serupa dengan konsep keadilan di atas adalah pemikiran yang dicetuskan oleh Aristotles yang kemudian dibaginya menjadi dua macam konsep keadilan, yakni teori keadilan distributif dan teori keadilan korektif.³⁴ Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan teori keadilan distributif adalah memberikan yang sama kepada mereka yang mempunyai persamaan, dan memberikan secara tidak sama terhadap hal-hal yang tidak sama. Sedangkan teori keadilan korektif

³² Majid Khaddari, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Tarj. H.Mochtar Zoerni dan Joko S.Khajhar), Risalah Gusti, 1999, hlm. 285

³³ *Ibid*, hlm. 286.

³⁴ Aristotles, "Aristotle's Doctrine of Justice" dalam Hans Kelsen, *What Is Justice? : Justice, Law, and Politics in The Mirror of Science Collected Essays by Hans Kelsen*, University of California Press Berkeley and Los Angeles, London, England, 1957, hlm.126.

adalah teori yang mengandung makna perbaikan terhadap kesalahan, dalam arti, sebuah kebijakan sebaiknya merupakan suatu langkah yang bersifat melindungi hak kebebasan umat manusia, bukannya kebijakan yang dapat menghancurkan dan menyengsarakan umat manusia.³⁵

Lapangan ekonomi termasuk di dalamnya usaha perasuransian, digolongkan dalam hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang disebut dengan muamalat dan bersifat terbuka dalam perkembangannya. Sebuah tahap seleksi risiko dalam prosedur yang ada pada asuransi syariah seyogyanya merupakan sebuah proses tawar menawar dan pencapaian kesepakatan atas sebuah kontrak atau akad. Sebuah akad sangatlah diperlukan untuk menentukan pola atau aturan main dalam sebuah kerjasama yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain ataupun sebuah badan hukum.

Akad yang sah, memiliki akibat hukum bagi para pihak berupa kewajiban untuk melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*). Negara Indonesia yang mayoritas menganut ajaran agama Islam, dengan perkembangan dunia perekonomian dan bisnis saat ini, mulai merasakan pentingnya keberadaan dan eksistensi hukum perjanjian Islam yang diharapkan akan dapat melahirkan transaksi-transaksi bisnis yang lebih

³⁵ John Warrington, *Aristoteles Ethics*, Dent, London, 1963, hlm.98

bermanfaat, karena terlepas dari *riba* dan *gharar*, serta bebas dari unsur-unsur eksploitasi terhadap sesama yang pasti akan merugikan salah satu pihak.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu perikatan antara ijab yang merupakan pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang dikehendaki dan kabul yang merupakan pernyataan dari pihak kedua untuk menerima isi dari perikatan tersebut yang terwujud dalam sebuah kata sepakat antara keduanya, dengan cara yang dibenarkan oleh syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Akad terbentuk dengan memperhatikan beberapa syarat sebuah akad yang mutlak harus ada di dalamnya. Di antara syarat tersebut adalah adanya pernyataan ijab dan kabul dilakukan oleh orang yang telah berumur *tamyiz* dan mengetahui isi dari *sighot* yang diucapkannya; kemudian ijab dan kabul harus tertuju pada satu objek dan dilakukan dalam satu majelis (sama-sama hadir).³⁶ Pendapat ini selaras dengan Pasal 262 Mursyid al-Hairan, yang kemudian definisi akad tersebut dijabarkan oleh Prof. Syamsul Anwar sebagai suatu pertemuan ijab dan kabul sebagai

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm.65-66.

pernyataan kehendak dua pihak atau lebih, yang bertujuan untuk melahirkan suatu kehendak hukum pada objeknya.³⁷

Tercapainya tujuan akad tercermin pada terciptanya sebuah akibat hukum, Subjek dalam akad harus memenuhi beberapa syarat, yakni : tidak menyalahi hukum syari'at yang telah disepakati, harus sama rela dan ada pilihan, serta harus jelas dan gamblang. Sedangkan asas-asas dalam akad pada perjanjian menurut Islam adalah, asas kebebasan (*al-hurriyah*), asas persamaan dan kesetaraan (*al-musawah*), asas keadilan (*al-'adalah*), asas kerelaan (*al-ridho*), asas kebenaran dan kejujuran (*ash-shidq*), serta asas tertulis (*al-kitabah*).³⁸

Menurut Prof. Syamsul Anwar masih ada asas lain yang tidak boleh ditinggalkan, yakni asas kemaslahatan yang di dalamnya mengandung unsur tidak merugikan (*mudharat*) atau menimbulkan keadaan memberatkan (*masyaqqah*), dan asas amanah yang dalam hal ini lebih mengedepankan adanya kejujuran dalam memberikan informasi diantara kedua belah pihak yang berakad untuk mengambil keputusan

³⁷ Rasya, *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan*, Kairo: Dar al-Furjani, 1403/1983), hlm.49. dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.68.

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Ctk.1, Citra Media Hukum, Yogyakarta, 2006, hlm. 25.

yang menentukan perjalanan akad tersebut, sehingga tercakup didalamnya asas itikad baik dalam bertransaksi.³⁹

Akad yang termasuk dalam ruang lingkup ekonomi Islam adalah akad *tabarru* yang berkaitan dengan transaksi non profit; dan akad *mu'awadah* yang akadnya memang bertujuan untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan tertentu.⁴⁰

Naskah perjanjian (*contract drafting*), menurut hukum Islam harus memperhatikan beberapa hal penting, seperti : memperhatikan segi subjek atau para pihak yang akan mengadakan akad; kemudian dari segi tujuan dan objek akad; perlu adanya persamaan, kesetaraan, kesederajatan, dan keadilan antara para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing; adanya kesepakatan dalam penentuan peraturan perjanjian baik waktu, biaya, mekanisme kerja, jaminan, penyelesaian sengketa, dan objek perjanjiannya; dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemilihan hukum dan forum dalam menyelesaikan sengketa (*choice of law and choice of forum*).⁴¹

³⁹ Syamsul Anwar, *op.cit*, hlm. 90.

⁴⁰ Fathurahman Djamil (*et al*), *Hukum Perjanjian Syari'ah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 248.

⁴¹ *Ibid*, hlm 260.

Berakhirnya akad (terminasi akad) dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama (*al-Iqalah*), kemudian terminasi akad melalui *urbun*, yakni pemutusan akad yang disertai dengan sebuah pembayaran semacam uang panjar, karena diputuskan secara sepihak. Serta mengakhiri akad karena tidak dilaksanakan, dan juga mengakhiri akad karena akad tersebut mustahil untuk dilaksanakan.⁴²

Berangkat dari teori pencapaian sebuah persamaan, kesetaraan dan keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berakad pada kedua teori keadilan Aristoteles yang ternyata semakna dengan teori keadilan dalam Hukum Islam, maka akan dapat diketahui konsep keadilan seperti apakah yang diimplementasikan dalam bisnis asuransi jiwa syariah pada saat ini serta dapat dipastikan bahwa dibutuhkan adanya kebebasan dalam berakad, sehingga prinsip "keadilan bagi nasabah" dalam tahap seleksi risiko dapat terealisasi dengan sebenar-benarnya.

⁴² Syamsul Anwar, *op. cit*, hlm. 340-360.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, karena penelitian ini berlatar belakang adanya kesenjangan antara teori dan praktek pada penerapan konsep keadilan dalam tahap seleksi risiko yang merupakan langkah awal dalam memulai suatu perjanjian tepatnya dalam perjanjian asuransi jiwa syariah.

2. Jenis data

Penelitian ini membutuhkan data berupa hasil praktek dan acuan seleksi risiko serta pencapaian sasaran seleksi risiko pada perusahaan asuransi jiwa syariah. Maka jenis data yang digunakan adalah:

- a. Jenis data primer yang bersumber dari data lapangan, berupa hasil wawancara, dokumen perjanjian dan polis asuransi, serta Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Pasal 1233 KUH Perdata tentang Perikatan.
- b. Jenis data sekunder selain dari Al-Qur'an dan Hadis, data sekunder juga berupa beberapa dokumen-dokumen asuransi jiwa syariah, literatur serta artikel-artikel yang memuat tentang asuransi baik berupa asuransi jiwa konvensional maupun asuransi jiwa syariah.

- c. Jenis data tersier adalah data yang diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa, Ensiklopedi dan Glosorium bidang Ilmu Keuangan dan Ilmu Agama Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang bersumber dari data lapangan, dikumpulkan dengan cara wawancara dengan pihak perusahaan asuransi yang berkompeten dalam tahap seleksi risiko, sedangkan data berupa dokumen perjanjian, polis asuransi, dilakukan dengan cara studi dokumen. Hal ini juga berlaku pada teknik pengumpulan data sekunder dan tersier yang terdiri dari beberapa literatur dan artikel, kamus serta ensiklopedi.

4. Populasi Data

Berdasarkan data yang telah diperoleh, perusahaan asuransi jiwa di Yogyakarta berjumlah sembilan (9) perusahaan. Empat perusahaan diantaranya telah membuka cabang syariah. Empat perusahaan asuransi ini memiliki produk asuransi syariah baik asuransi jiwa berjangka maupun asuransi jiwa kredit.⁴³ Dua perusahaan lainnya berupa perusahaan takaful yang berkonsentrasi pada asuransi kesehatan. Sementara tiga perusahaan

⁴³ www.bringinlife-syariah.com/ <http://www.bringinlif.co.id/jiwaberjangka.aspx>.
21 Juni 2008.10.00

sisanya murni bergerak pada asuransi jiwa konvensional.⁴⁴ Maka sampel yang diambil adalah satu diantara empat perusahaan yang telah membuka cabang syariah yakni AJB.Bumi Putra 1912 Devisi Syariah dengan pertimbangan bahwa perusahaan asuransi ini telah lama bertahan dalam dunia bisnis perasuransian.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan sosiologis, karena dalam penelitian ini nantinya akan mengkaji mengenai sebuah peraturan ataupun sebuah teori sekaligus implementasinya dalam praktik dengan mengacu kepada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum.

6. Analisis Data

Data dari hasil penelitian lapangan, serta beberapa data yang telah diklasifikasikan sebelumnya, akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif yuridis kualitatif. Data-data tersebut kemudian dijelaskan dengan cara penjabaran yang merupakan gambaran dari hasil penelitian yang telah dilakukan, apakah konsep keadilan diterapkan dalam tahapan seleksi risiko, dan konsep keadilan yang bagaimanakah yang diimplementasikan pada tahap seleksi risiko dalam asuransi jiwa syariah.

⁴⁴ www.google.co.id, akses data tanggal 21 Juni 2008. Pukul 09.55 WIR

BAB II

KONSEP KEADILAN DAN AKAD

DALAM HUKUM ISLAM

- ❖ *Konsep Keadilan Perspektif Hukum Islam*
- ❖ *Akad dalam Asuransi Syariah*
- ❖ *Kebebasan dalam Berakad*

BAB II

KONSEP KEADILAN DAN AKAD DALAM HUKUM ISLAM

A. KONSEP KEADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

1. Konsep Keadilan dalam Hukum Islam

Manusia dalam segala perbuatannya pasti memiliki tujuan baik yang akan dicapai. Perbuatan manusia merupakan refleksi dari intuisi, sehingga seluruh sifat yang muncul dari lubuk hati akan terwujud dalam perbuatan manusia tersebut. Oleh karena itu, hati menjadi sebuah pengendali yang menjadikan anggota tubuh tunduk pada perintah hati itu sendiri.⁴⁵

Menurut John Rawls, posisi asali dari keadilan adalah ketegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah *fair*; fakta inilah yang kemudian melahirkan istilah “Keadilan sebagai *Fairness*”.⁴⁶ Sehingga menjadi jelas bahwa salah satu konsep keadilan dapat dibenarkan jika setiap orang rasional dalam situasi awal tatkala akan

⁴⁵ Ahmad Mahmud, *Filsafat Etika*, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001, hlm.262

⁴⁶ *Fairness* menurut John Rawls merupakan cara pandang tertentu terhadap prinsip keadilan yang menggeneralisasi dan mengangkat teori kontrak sosial yang akan diterima oleh orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asali ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka. dalam : John Rawls, *Teori Keadilan (A Theory of Justice)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.12

memilih prinsip-prinsipnya. Konsepsi mengenai keadilan, menurutnya diurutkan berdasarkan hal yang dapat mereka terima terhadap orang-orang yang dilingkupinya. Dengan demikian, persoalan justifikasi diatasi dengan menyelesaikan problem pemikiran; yakni dengan menentukan prinsip mana yang akan digunakan dalam situasi kontraktual tertentu. Hal ini menghubungkan antara teori keadilan dengan teori pilihan rasional.⁴⁷

Kondisi keadilan dapat dijelaskan sebagai kondisi kerjasama manusia yang dapat dimungkinkan dan diperlukan. Ada dua prinsip dalam penentuan konsep keadilan. *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa, sehingga dapat diharapkan memberikan keuntungan dan membuka seluruh posisi dan jabatan bagi semua orang (saling terbuka satu sama lain).⁴⁸

Penggunaan kata yang memiliki arti "keadilan" dalam bahasa Arab adalah kata *al-'adl* dan *al-qisth*. Namun penggunaan kedua kata di atas tergantung pada maknanya masing-masing. Kata *al-'adl* biasa digunakan dalam konteks perkara peradilan yang menggunakan kalbu dan rasio

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 12

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 14

sebagai ukurannya. Kata *al-'adl* memiliki makna kesamaan dan keseimbangan dalam keadilan hukum, makna kejujuran dan kesaksian, serta makna ketepatan dan kepatutan dalam muamalat.⁴⁹ Sedangkan *al-qisth* menurut Ar-Ragib al-Isfahaniy yang digunakan dalam al-Qur'an lebih mengacu kepada bagian yang didapat secara adil dalam hal hukum. Dalam kata *al-qisth* ini terkandung makna adanya upaya pembersihan ketidakadilan atau kezaliman pada pihak yang bersengketa. Penerapan keadilan hukum sebagai kaidah universal yang berlaku untuk semua umat manusia. Keadilan yang ditegakkan di tengah-tengah persengketaan antar umat muslim. Keadilan dalam mengambil sikap dan keputusan saat berhadapan dan berdampingan dalam lingkungan masyarakat majemuk dengan jiwa besar dan lapang dada.⁵⁰

Adapun konsep-konsep keadilan tersebut terkandung dalam al-Qur'an tepatnya dalam surat an-Nisaa' ayat (135) dan (105) berikut ini :⁵¹

⁴⁹ Hasan Muarif Ambary, Taufik Abdullah, Abdul Aziz Dahlan, *Suplemen Ensiklopedi Islam: Jilid 1*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm.19.

⁵⁰ Ar-Ragib al-Isfahaniy, *Al-Mu'jam al-Mufradat Alfaz al-Qur'an*, Dār al-kutub al-arabiyy, Kairo, tt., hlm.418.

⁵¹ Departemen Agama R.I Jakarta, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surat An-Nisaa' ayat 135, Jakarta, hlm.144.

Surat an- Nisaa' ayat (135) :

يَتَأْتِيهِ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوًى ۖ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ
تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Surat An-Nisaa' ayat 105 :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لِنُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِلْخَافِينَ
خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya :

*Sesungguhnya kami Telah memurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat.*⁵²

Pada hakikatnya keadilan merupakan suatu keadaan yang seimbang, serasi dan selaras, serta mampu membawa ketentramaan dihati setiap orang, yang apabila diganggu, maka akan menimbulkan sebuah gejala dan guncangan. Keadilan senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian ataupun pertimbangan; dimana rasa keadilan ini telah dibawa oleh atau dalam diri setiap manusia sejak kecil, dan Allah S.W.T telah memberikan anugerah kepada manusia atas kemampuan manusia dalam merasakan suatu keadaan yang dinamakan dengan keadilan. Hal ini membentuk suatu pemikiran yang dicetuskan oleh M. Rasjidi dalam literturnya yang menyatakan bahwa manusia sebagai

⁵² Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Thu'mah dan ia menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Thu'mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu'mah kepada nabi s.a.w. dan mereka meminta agar nabi membela Thu'mah dan menghukum orang-orang Yahudi, kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu'mah, nabi sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu'mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi. dalam: Depag. RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surat an-Nisaa' ayat (105), Jakarta, hlm. 113.

makhluk Tuhan terdiri dari roh dan jasad yang memiliki daya rasa, dimana keduanya merupakan daya rohani, dan dapat berfungsi sebagai pengendali setiap keputusan-keputusan akal agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak diatas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena semua itu dapat ditentukan oleh rasa.⁵³

Menurut Islam, adil merupakan norma yang paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal itu dapat ditangkap dalam kandungan makna al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Bahkan, adil adalah salah satu asma Allah. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya. Oleh sebab itu, Islam mencegah terjadinya *bai'ul gharar* atau praktek jual beli yang penuh dengan intrik penipuan, karena ketidaktahuan terhadap kondisi suatu barang itu merugikan satu pihak dan bisa menimbulkan tindakan kezaliman.⁵⁴

Dalam ajaran Islam, adil dibagi menjadi dua macam, yakni : *Pertama*, adil mutlak, yang tidak terikat. Yakni manusia sangat membutuhkan fungsi akal untuk mengetahui kebaikan atau keadilan tersebut. Adil dalam hal ini lebih dekat pada pengertian kebaikan atau

⁵³ M. Rasjidi dan H.Cawidu, *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, hlm.17

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 17.

kebenaran. Karena tidak terikat (mutlak), maka adil dalam pengertian ini tidak pernah dihapuskan hukumnya sepanjang masa, dari satu syariat (agama Allah SWT) ke syariat yang lain, sedangkan pelaksanaannya adalah sebuah kewajiban. *Kedua*, adil yang hanya dapat diketahui melalui al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam pengertian ini, adil dapat mengalami perubahan atau penghapusan hukum karena ajaran agama yang baru, seperti *qisas* dan denda-denda, serta *jinayah* (pidana dalam Islam).⁵⁵

Dalam dunia bisnis, penilaian terhadap "keadilan" biasanya menggunakan kaidah penilaian berdasarkan kepentingan pribadi (*Self Interest Model*) dengan justifikasi etika egosentris, karena setiap individu memiliki kecenderungan untuk mengedepankan kepentingannya guna mendapatkan kekuasaan dan keuntungan sebesar-besarnya tanpa perlu berbagi dengan yang lain. Dalam keadilan tentunya terdapat unsur "kebebasan", namun kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil, sehingga kemudian muncul pembatasan-pembatasan yang diberlakukan

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 19

sebatas mencakup kepentingan bersama, di mana hal ini merupakan langkah awal dari perumusan dan penegakan keadilan sosial.⁵⁶

Keadilan tidak hanya berkutat pada persoalan pembagian saja, namun keadilan juga dapat berarti *share*. jika dikaitkan dalam hal akses terhadap sumber daya, maka keadilan dapat juga berarti kekuatan dan keuntungan. Kenyataan yang ada, ketidakadilan tidak hanya dilakukan secara sengaja dan dalam kesadaran penuh, tetapi ketidakadilan juga sering dilakukan tanpa sepenuhnya disadari, karena ketidakadilan tersebut berjalan secara struktural sebagaimana yang biasa terjadi dalam dunia bisnis. Oleh sebab itu, keadilan dipandang sebagai perlakuan yang sama kepada orang lain untuk mencapai suatu keadaan berimbang dalam transaksi dengan orang lain. Karena sebuah keadilan berhubungan dengan hak yang seharusnya diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan.⁵⁷

Menurut Majid Khadduri, dalam kajian Islam, keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif.⁵⁸ Sedangkan menurut B.A. Dar, keadilan adalah bagian dari sebuah pembahasan etika; menurutnya

⁵⁶ Fatchurrahman, *Psikologi Keadilan untuk Kesejahteraan dan Kehesivitas Sosial*, disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM), pada 27 Mei 2008, Yogyakarta, hlm.10.

⁵⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Freedom, Equality and Justice in Islam*, Itimiah Publishers Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 1999, hlm. 140.

⁵⁸ Majid Khuddari, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Tarj.H.Mochtar Zoerni dan Ioko S.Khajhar), Penerbit: Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm.1.

patokan dalam hukum Islam adalah kebenaran dan keadilan. Keduanya harus dikembangkan dalam sikap, ucapan, perilaku dan pengambilan keputusan. Nilai kebenaran dan keadilan harus diberlakukan untuk semua orang, bahkan terhadap musuh sekalipun.⁵⁹

Berdasarkan pada beberapa definisi yang diungkapkan para pakar ilmu hukum di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa konsep keadilan dalam hukum Islam adalah sebuah kondisi kerjasama manusia yang mengandung unsur keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang didasari oleh sebuah pertimbangan dan penghargaan sebuah kebenaran. Konsep keadilan merupakan sebuah pengambilan putusan untuk mencapai suatu keadaan berimbang dalam bertransaksi dengan orang lain sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat tercapai, serta tidak ada hal-hal yang dapat memberatkan salah satu pihak.

2. Prinsip Keadilan Dalam Hukum Islam

Prinsip-prinsip yang ada dalam konsep keadilan dipilih dalam keadaan tanpa pengetahuan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang diuntungkan maupun dirugikan dalam pilihan

⁵⁹ B.A.Dar, *Ajaran-Ajaran Al-Qur'an tentang Etika dalam Esensi Al-Qur'an* (judul asli : *Adven of Islam, Fundamental Teachings of The Qur'an*, Tarj. Ahmad Muslim), Penerbit: Mizan, Bandung, Tt, hlm. 42-43

prinsip-prinsip dengan hasil peluang natural atau kontingensi situasi sosial. Secara lenterik al-Qur'an memang tidak disebutkan, begitu juga dalam hadis. Namun dengan kemampuan menganalisis dan berfikir, manusia dapat menemukan maksud dari ayat-ayat tersebut, pada akhirnya terbentuklah prinsip-prinsip keadilan. Dalam tafsir al-Qur'an al-Hakim, dapat ditemukan beberapa pemikiran para ulama mengenai prinsip-prinsip keadilan yang tersirat dari simpul-simpul ayat al-Qur'an. Adapun prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam adalah :⁶⁰

1. Prinsip Kebebasan Jiwa dan Persaingan Sehat

Kebebasan manusia diakui dan dilindungi sebagai wujud keadilan. Beberapa prinsip fundamental dari kebebasan ialah tidak seorangpun dengan dalih kebebasan, harus dilayani lebih baik dibandingkan dengan orang lain, dan juga merintangi orang lain untuk melakukan keinginannya atau dengan kata lain menghilangkan kebebasan orang lain. Prinsip ini tergambar dari kandungan makna dalam ayat-ayat di bawah ini :

- Surat al- Baqarah ayat (256)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

⁶⁰ Roeslan Saleh, *Mencari Dasar Bagi Penilaian tentang Keadilan*, Puskaji Unisba, Bandung, tt., hlm. 30

Artinya :

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut⁶¹ dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*⁶²

- Surat Yunus ayat (99)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا

مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Artinya :

*Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.*⁶³

⁶¹ *Thaghut* ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t. dalam Departemen Agama R.I. Jakarta, *Op cit*, Surat al-Baqarah ayat (256), hlm. 36.

⁶² *Ibid*, hlm. 36.

⁶³ *Ibid*, Surat Yunus ayat (99), hlm. 322.

- Surat al-Kahfi ayat (6)

فَلَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾

Artinya :

*Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu Karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Ini (al-Qur'an).*⁶⁴

- Surat al-Ghaasyiyah ayat (22)

لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصِيطِرٍ ﴿٢٢﴾

Artinya :

*Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.*⁶⁵

2. Prinsip Kebenaran dan Kepatutan

Prinsip untuk menegakkan keadilan adalah berpegang kepada kebenaran dan kepatutan, dengan cara menyingkirkan hal-hal yang mempengaruhi subyektifitas dan obyektifitas. Kepatutan dapat dicapai dengan kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri maupun

⁶⁴ Ibid, Surat al- Kahfi ayat (6), hlm.443.

⁶⁵ Ibid, Surat al-Ghasyiyah ayat (22), hlm. 1055.

orang lain. Seperti halnya makna yang terkandung dalam ayat-ayat dibawah ini :

- Surat al-Muthafifin ayat (1 – 3)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya :

*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*⁶⁶

- Surat an-Nisaa' ayat (47)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلْزَمْنَا لَكُمْ مَعَكُمْ مِمَّا قَبْلُ أَنْ تَطْمَئِنَّ
وُجُوهًا فَنَزِدَّهَا عَلَىٰ أَذْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ
مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾

⁶⁶ Ibid, Surat al-Muthafifin ayat (1-3) hlm. 1053.

Artinya :

Hai orang-orang yang Telah diberi al-Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang Telah kami turunkan (al-Qur'an) yang membenarkan Kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah muka (mu), lalu kami putarkan ke belakang atau kami kutuki mereka sebagaimana kami Telah mengutuki orang-orang (yang berbuat maksiat) pada hari Sabtu.⁶⁷ dan ketetapan Allah pasti berlaku.⁶⁸

- Surat al- Māidah ayat (45)

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن
لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya :

Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa

⁶⁷ lihat surat al-Baqarah ayat (65) dan surat al- A'raaf ayat (163).

⁶⁸ Departemen Agama R.I, *op cit*, Surat An- Nisaa' ayat (47), hlm.126.

tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.⁶⁹

3. Prinsip Kesejahteraan Umat Manusia

Keadilan menciptakan keseimbangan, keteraturan dan kesejahteraan. Berikut ayat-ayat yang mendukung prinsip tersebut :

- Surat al- A'rāf ayat (165)

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِمُ أَجِئْنَا الَّذِينَ يَبْهَوْنَ عَنِ الْسُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا
بِعَذَابٍ يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾

Artinya :

Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.⁷⁰

- Surat al- Anfal ayat (25)

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

⁶⁹ Ibid, Surat Al-Mā'idah ayat (45), hlm. 167.

⁷⁰ Ibid, Surat al-A'rāf ayat (165), hlm. 248-249.

Artinya :

*Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. dan Ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.*⁷¹

4. Prinsip Kesamaan dan Keseimbangan

Tatanan jiwa dalam Islam adalah keseimbangan yang adil. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat, kedua hak itu diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil (pertengahan) tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan. Islam juga bersikap di tengah-tengah antara iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan untuk kaum sosialis, terutama komunis, tetapi ditengah-tengah antara keduanya.⁷²

Islam mengakui hak individu dan masyarakat. Juga meminta mereka untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. Islam menjalankan peranannya dengan penuh keadilan serta kebijaksanaan.

⁷¹ *Ibid*, Surat al- Anfal ayat (25), hlm. 264.

⁷² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm.71.

Sebagaimana tergambar dari kandungan makna pada ayat-ayat al- Qur'an berikut ini :

- Surat al-Mumtahanah ayat (8)

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ

وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya :

*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*⁷³

- Surat al-Infithār ayat (7)

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾

Artinya :

*Yang Telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang.*⁷⁴

⁷³ Ibid, Surat al-Mumtahanah ayat (8), hlm. 924.

⁷⁴ Ibid, Surat al- Infithar ayat (7), hlm.1032.

Sikap yang berorientasi kepada keadilan dengan prinsip dalam arti persamaan, yaitu menempatkan semua orang dihadapan hukum dalam keadaan sama tanpa membedakan agama, kepercayaan, hubungan keluarga dan kepentingan lainnya.

5. Prinsip Perlindungan dan Kepastian Hukum

Seluruh hak dan kewajiban harus dilindungi, dan jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Maksud dalam prinsip ini terkandung dalam makna dari ayat-ayat dibawah ini :

- Surat al-Mu'minūn ayat (102-103)

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya :

*Barangsiapa yang berat timbangan (kebaikan)nya, Maka mereka Itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barangsiapa yang ringan timbangannya. Maka mereka Itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka jahannam.*⁷⁵

⁷⁵ Departemen Agama R.I, *op cit*, Surat al-Mu'minūn ayat (102-103), hlm. 538.

- Surat al-Zalzalah ayat (7-8)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya :

*Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.*⁷⁶

- Surat al-Hadid ayat (25)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya :

Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka

⁷⁶ Ibid, Surat al-Zalzalah ayat (7-8), hlm.1087

mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.⁷⁷

B. AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH

1. Akad dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam dunia usaha, perjanjian atau kontrak atau akad⁷⁸ berkedudukan penting guna membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sebuah usaha, dan akad juga yang mengikat hubungan keduanya baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Akad merupakan keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara memunculkan komitmen tertentu yang disyariatkan.⁷⁹ Sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur'an surat al-Māidah ayat (1) berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةٌ ءَلَا تَعْمِرُوا إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿٥﴾

⁷⁷ *Ibid.* Surat al- Hadīd ayat (25), hlm. 904.

⁷⁸ perjanjian atau kontrak dalam pembahasan selanjutnya disebut dengan akad

⁷⁹ Abdullah al-Mushlis dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004, hlm.26.

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.⁸⁰ dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁸¹

Dalam hukum Islam, kontrak dikenal dengan istilah “akad” yang berasal dari kata *al-'aqd* yang juga berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Lebih lanjut akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab dan kabul,⁸² sebagai sebuah pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak yang bertujuan untuk melahirkan akibat hukum melalui pembuatan akad. karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain.⁸³

⁸⁰ Akad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. dalam : Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surat al-Maidah ayat (1)*, hlm. 156.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 156.

⁸² Ijab dalam sebuah akad merupakan sebuah tindakan penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak yang berakad. Sedangkan kabul merupakan persetujuan atas penawaran yang diajukan pihak penawar dalam sebuah akad. dalam: Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: studi tentang teori akad dalam fikih muamalah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 68.

⁸³ Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut sebagai hukum akad atau *hukm al-'aqd*; karena dalam hukum Islam, kata "hukum" memiliki beberapa arti yang

Di Indonesia, sumber akad terdiri dari dua bagian, yakni perjanjian itu sendiri dan undang-undang. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1233 KUH Perdata, bahwa "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan (perjanjian), maupun karena undang-undang." Namun perjanjian adalah sumber perikatan yang paling penting.⁸⁴

Akad adalah sumber perikatan yang paling penting; maksud dari ungkapan inilah yang dapat ditangkap dari pendapat para ulama ushul fikih mengenai "sebab"⁸⁵ dalam suatu akad, sehingga "sebab" tersebut dapat dijadikan sebagai sumber dari akad. Lebih lanjut Ahmad Musthofa Az-Zarqa' menyebutkan bahwa sumber-sumber perikatan dalam hukum Islam adalah : Akad (*al-'aqd*), Kehendak sepihak (*al-irodah al-munfaridah*), Perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*), Perbuatan bermanfaat (*al-fi'l an-nafi'*) dan Syarak.⁸⁶

salah satunya adalah "akibat hukum", dan hukum juga dapat berarti kualifikasi hukum yang dalam setiap arti yang dimaksud dalam suatu kalimat tergantung pada konteksnya. *Ibid.* hlm. 69

⁸⁴ Subekti, *Hukum Perikatan*, PT. Intermasa, Ttp, 1979, hlm.1, dalam Syamsul Anwar, *Ibid*, hlm.45.

⁸⁵ Para ahli hukum Islam biasa menggunakan istilah "Sebab" untuk menunjukkan arti sumber. "sebab" digambarkan dengan akad (perjanjian) dikatakan sebagai sebab; dan berpindahnya hak milik atas barang karena terjadinya suatu akad pemindahan milik (seperti jual-beli) disebut sebagai *hukum akad* atau *hukum pokok akad*. Dalam Syamsul Anwar, *Ibid*, hlm 60.

⁸⁶ *Ibid*, 60.

Adapun rukun dan syarat terjadinya sebuah akad dalam Islam adalah :⁸⁷

a) Subjek Akad (*Al-'aqdain*)

Subjek akad adalah para pihak sebagai pelaku suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni manusia (sebagai individu) dan badan hukum. Dalam Islam, manusia yang sudah dapat dibebani hukum disebut sebagai *mukallaf*, dimana setiap tindakannya harus dipertanggung jawabkan baik didepan manusia maupun dihadapan Allah SWT.⁸⁸

Sedangkan untuk subjek akad yang berbentuk badan hukum atau *al-syirkah*, harus merupakan badan hukum yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.⁸⁹

Menurut Hasbi Ash- Shiddieqy, perbedaan antara badan hukum dan manusia sebagai individu dalam kedudukannya sebagai subjek akad adalah Perbedaan hak milik seperti hak berkeluarga dan hak pusaka. Badan hukum akan tetap ada meskipun pengurus badan hukum meninggal,

⁸⁷ Abdul Aziz Dahlan.ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Ichitira BAru Van Hoeven, Jakarta, 1996, hlm.1510-1691

⁸⁸ *ibid*, hlm.1219.

⁸⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, ctk. 8, PT. Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 23.

badan hukum memerlukan pengakuan hukum dan ruang gerak badan hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum dan dibatasi dalam bidang-bidang tertentu. Tindakan hukum oleh badan hukum bersifat tetap, tidak berkembang serta badan hukum hanya dapat dijatuhi hukuman perdata.⁹⁰

b) Objek Akad (*Mahallul 'Aqd*)

Objek akad memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni: Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan.⁹¹ Objek akad berupa benda atau jasa yang dihalalkan oleh syariah untuk ditransaksikan; Objek akad harus jelas dan dikenali mencakup fungsi, bentuk, dan keadaan objek akad tersebut; Objek akad harus dapat diserahkan secara nyata (untuk benda berwujud), dan dapat dirasakan manfaatnya (untuk objek akad berupa jasa).⁹²

c) Tujuan Akad (*Maudhu'ul 'Aqd*)

Berdasarkan pada kaidah umum dalam ajaran Islam, Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa tujuan akad menjadi sangat penting karena akan menentukan apakah suatu akad dapat dipandang sah atau tidak,

⁹⁰ Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Edisi kedua, ctk. 1, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm.204-205. Lihat pula ayat pada al-Qur'an dan Terjemahannya, *Ibid*, hlm.735.

⁹¹ Khusus untuk akad *salam*, *istishna* dan *musyaaqah* objek akadnya dapat diadakan (ditransaksikan) pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan.

⁹² Fatchurrahman Djamil, *Op cit*, hlm. 255-256.

ataupun akad itu dapat dipandang halal atau haram. Adapun syarat tercapainya tujuan akad adalah: Tujuan akad baru muncul pada saat akad itu dilaksanakan dan tujuan akad harus berlangsung hingga berakhirnya pelaksanaan akad dan tujuan akad harus dibenarkan syarak.⁹³

d) *Sighat al-'Aqd*

Ijab Kabul yang merupakan *sighat al-'aqd* dapat dilakukan dengan empat cara. *Pertama*, secara lisan. Yakni dengan mengucapkan kehendaknya masing-masing yang saling berhubungan dan bersesuaian antara kehendak satu dengan yang lain. *Kedua*, secara tertulis, dengan membuat dokumen yang menyatakan adanya suatu perikatan diantara keduanya. *Ketiga*, menggunakan isyarat yang biasa digunakan pada transaksi yang dilakukan oleh orang yang cacat, dan saling memahami mengenai transaksi tersebut. *Keempat*, menggunakan perbuatan yakni dengan perbuatan saling memberi dan menerima (*ta'athi* atau *mu'athah*).⁹⁴ Adapun ikrar dalam *sighat al-'aqd* yang memiliki akibat hukum adalah ikrar yang mencakup *jala'ul ma'na* berupa tujuan yang mengandung pernyataan jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki; kemudian *tawaquf* atau adanya kesesuaian antara ijab dan Kabul; serta

⁹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* edisi revisi, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm.99-100.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 68-71.

Jazmul irodataini atau ijab kabul yang menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.⁹⁵

Bermulanya sebuah akad karena adanya kehendak yang sama oleh para pihak yang kemudian berlanjut dengan pemenuhan syarat dan rukun akad, yakni adanya pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*), adanya pernyataan kehendak para pihak (*shighatul 'aqd*), kemudian adanya objek akad (*mahallul 'aqd*) serta adanya tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*).⁹⁶

Sedangkan akad berakhir apabila terjadi beberapa hal seperti berakhirnya masa berlaku akad. karena sebuah akad pada umumnya telah ditentukan terlebih dahulu batas waktu berakhirnya sebuah akad; kemudian akad dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, di mana pembatalan akad disebabkan oleh pelanggaran ketentuan perjanjian oleh salah satu pihak, karena penemuan kekhilafan atau unsur penipuan dalam pembuatan akad. Akad juga dapat berakhir karena salah satu pihak berakad meninggal dunia. Terkecuali akad yang dibuat untuk memberikan

⁹⁵ Fatchurrahman Djamil, *Op cit.* hlm. 253.

⁹⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, cet. ke-3, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989, IV: 94 dan Az-Zarqa', *al-fiqh al-Islami fi Tsaubih al-jadid*, Matabi' Alifba' al-Adib, Damaskus, 1967-1968, I: 312-3, paragraph 145. Dalam : Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 96.

sesuatu sebagai prestasinya baik itu dalam bentuk uang atau barang, maka perjanjian tetap berlaku pada ahli warisnya.⁹⁷

2. Akad dalam Asuransi Syariah

Akad yang biasa digunakan dalam praktek bisnis asuransi syariah sangat ditentukan oleh tujuan berakad dari kedua belah pihak dalam melakukan investasi. Adapun akad investasi bagi hasil yang dapat diaplikasikan dalam produk asuransi jiwa syariah adalah sebagai berikut:

Pertama, Akad Mudharabah. Yakni sebuah akad yang di dalamnya terdapat kerja sama usaha antara pemilik modal (*Shohibul mal/tertanggung*) dengan pelaksana proyek (*mudharib/penanggung*), dengan keuntungan yang akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan isi akad atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain, akad ini didasarkan pada prinsip "*profit and loss sharing*" (berbagi atas untung dan rugi), yakni dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi

⁹⁷ Abdul Ghofur Anshori. *Op cit*, hlm.30.

yang risiko investasinya ditanggung bersama antara nasabah dan perusahaan.⁹⁸

Kedua, Akad Al-Wakalah. Akad jasa yang dimaksudkan di sini adalah penyerahan atau pemberian mandat. Dengan kata lain, akad wakalah adalah pelimpahan wewenang oleh seseorang kepada orang lain sebagai pengganti dirinya atau mewakili kepentingannya dalam mengurus urusannya selama ia masih hidup. Akad ini biasa digunakan dalam akad asuransi karugian syariah.⁹⁹

Ketiga, Akad Tabarru, Akad ini didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari salah satu pihak yang melakukan akad. Dengan akad tabarru ini, dapat dikatakan bahwa peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) pada perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian.¹⁰⁰ Akad tabarru terkumpul dalam

⁹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.38-48.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Mustafa Ahmad az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Juz 1, Dar al-Fikr, Beirut, 1968, hlm. 291.

rekening dana sosial yang tujuan utamanya digunakan untuk saling menanggung peserta asuransi yang mengalami musibah kerugian.¹⁰¹

3. Asas- asas akad dalam Asuransi Syariah

Pada dasarnya seluruh akad baik secara konvensional maupun syariah, dalam hal jual beli maupun dalam bidang ekonomi lainnya seperti asuransi memiliki asas standar yang biasa digunakan sebagai pegangan dalam prakteknya. Adapun asas-asas akad (yang juga dapat ditarik ke dalam akad asuransi jiwa syariah) adalah :

Pertama, Asas Kebebasan berakad. Para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad, mencakup penentuan objek dan para pihak yang akan diajak bekerja sama, serta cara penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan.¹⁰²

Kedua, Asas persamaan atau kesetaraan. Para pihak memiliki kedudukan yang sama (*bargaining position*) dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad, Islam menunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the*

¹⁰¹ AM.Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis*, Prenada Media, 2004, hlm. 141

¹⁰² Abdul Ghofur Anshöri, *Op cit*, hlm.26. Lihat pula pada : Asjmunu A.Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm.44. dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.84-85.

law), sedangkan yang membedakan kedudukan manusia di sisi Allah adalah derajat ketakwaannya.¹⁰³

Ketiga, Asas keadilan yang merupakan sendi utama dalam sebuah akad. Asas keadilan menuntut para pihak untuk melakukan kebenaran dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, serta memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.¹⁰⁴

Keempat, Asas kerelaan. yakni tidak ada unsur paksaan bagi para pihak, tekanan dan penipuan. *Kelima*, Asas kebenaran dan kejujuran. Adanya unsur penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan akad. Faktor kepercayaan (*trust*) menjadi sesuatu yang esensial demi terlaksanaknya sebuah akad.¹⁰⁵

Keenam, Asas Konsensual, yakni akad harus didasarkan pada kesepakatan para pihak yang berakad yang kesepakatan tersebut

¹⁰³ Abdul Ghofur Anshori, *Op cit.* hlm.26

¹⁰⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Op cit.* hlm.27. lihat pula pada Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.249.

¹⁰⁵ *Ibid*

merupakan hasil dari negosiasi sebelumnya; karena tercapainya sebuah kesepakatan, maka terjadilah sebuah akad.¹⁰⁶

Ketujuh, Asas Mengikatnya Akad yang berarti segala sesuatu yang telah disepakati dalam perjanjian menjadi suatu kewajiban hukum bagi para pihak yang berakad, di mana para pihak harus mematuhi dan melaksanakan isi akad sesuai dengan kapasitas masing-masing. *Kedelapan*, Asas Keseimbangan dan Kemaslahatan. Keseimbangan bermakna bahwa dalam akad tersebut setiap pihak memiliki keseimbangan baik dalam hal menanggung risiko maupun memperoleh keuntungan; sedangkan kemaslahatan berarti bahwa akad tersebut tidak menjadi sesuatu yang memberatkan. *Kesembilan*, Asas Amanah yang berarti dalam melaksanakan akad, para pihak harus melakukannya sesuai dengan kewajibannya masing-masing dengan beritikad baik dalam artian salah satu pihak tidak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya dalam bisnis tersebut.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Mustafa Ahmad Az-Zarqa', *Syarh al-Qowa'id al-Fiqhiyyah*, Dar al-Garb al-Islami, Beirut, 1403/1983, hlm. 1083; dalam Syamsul Anwar, *Op cit*, hlm. 88.

¹⁰⁷ Syamsul Anwar, *Ibid*, hlm. 89 - 91.

C. KEBEBASAN DALAM BERAKAD

Asas kebebasan berakad dilatarbelakangi adanya paham individualisme yang embrional lahir pada zaman Yunani. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Hal ini menjamin perjalanan persaingan bebas, karena pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi di dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, pada akhir abad ke-19 dengan desakan paham etis dan sosialis, paham individualisme mulai memudar, karena paham ini dipandang tidak mencerminkan keadilan, karena pihak yang lemah selalu terkalahkan dari kaum yang kuat. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberikan arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif yang selalu dikaitkan dengan kepentingan umum dan memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah.¹⁰⁸

Kebebasan dalam berakad adalah salah satu asas penting yang mendasari akad dalam kerjasama usaha asuransi syariah dan kerjasama dalam bidang lain yang membutuhkan adanya komitmen antara para pihak. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah

¹⁰⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.9

dasar mengikatnya suatu akad. Kehendak dapat dinyatakan melalui lisan maupun secara tertulis dan bersifat mengikat bagi para pihak yang berakad dengan segala akibat hukumnya.¹⁰⁹

Sebagaimana kebebasan yang menjadi salah satu unsur dari sebuah keadilan; dalam berakadpun demikian adanya. Kebebasan dalam akad bukanlah kebebasan sepenuhnya, baik itu kebebasan dari sudut pandang konsumen maupun sudut pandang produsen. Dalam surat al-Māidah ayat (1) terkandung sebuah makna yang kemudian dijadikan landasan atau dasar dari adanya "kebebasan dalam berakad" :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.¹¹⁰
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu*

¹⁰⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, PT. Kencana, Jakarta, 2004, hlm.3.

¹¹⁰ Akad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya

*ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*¹¹¹

Asas kebebasan atau *al-hurriyah* ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan para pihak dalam membuat suatu perjanjian atau akad. Termasuk di dalamnya bebas dalam menentukan objek perjanjian dan siapa saja orang yang akan diajak bekerja sama, serta bebas menentukan cara penyelesaian sengketa jika dikemudian hari dalam perputaran akad tersebut terjadi perselisihan atau sengketa, sejauh kebebasan dalam berakad tersebut tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan yang batil, serta tidak mengandung unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan. Asas kebebasan ini juga berdasarkan kepada kaidah hukum Islam, di mana pada dasarnya akad merupakan kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.¹¹² Adapun kaidah fikih yang menjadi dasar dalam muamalat adalah kaidah yang berisikan "asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan

¹¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat al-Maidah ayat (1), hlm. 156

¹¹² Abdul Ghofur Anshori, *Op cit*, hlm.26. Lihat pula pada : Asjmun A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm.44. dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.84-85.

keharamannya".¹¹³ Kaidah ini kemudian ditafsirkan memiliki kandungan makna bahwa suatu kebolehan dalam hal ini adalah kebebasan dibatasi sampai ada dasar hukum baru yang melarangnya.¹¹⁴

Kebebasan dalam berakad adalah kebebasan yang terkendali, dalam artian kebebasan tersebut terikat pada sebuah keadilan. Hal ini disebabkan oleh tabiat manusia yang senang mengumpulkan harta yang terkadang menjadikannya keluar dari batas-batas kewajaran. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah prinsip yang dapat mengontrol tindakan manusia dalam melakukan apapun terutama melakukan bisnis yang lekat dengan mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Yakni prinsip kebebasan berakad yang tetap dikaitkan dengan prinsip keadilan.¹¹⁵

Pada dasarnya hukum Islam dan pendapat para pemikir barat memiliki kesepakatan yang sama bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan memperoleh perlindungan atas kebebasannya tersebut. Demi perlindungan atas kebebasan itu sendiri dibutuhkan pembatasan kebebasan berupa kebebasan individu atau kebebasan kelompok lain, sehingga kebebasan tersebut didapatkan secara adil. Hal ini sama dengan

¹¹³ Imam Musbikin, *Qowa'id Al-Fiqhiyah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 58.

¹¹⁴ Gemala Dewi., et al, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.32.

¹¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Robbani Press, Jakarta, 1995, hlm. 381

teori yang diungkapkan oleh Immanuel Kant bahwa keadilan adalah kebebasan ekstern dari setiap orang yang dibatasi oleh kebebasan dari semua orang lainnya. Sedangkan isi dari keadilan itu sendiri adalah kebebasan dan persamaan.¹¹⁶ Hal serupa terdapat dalam paham liberalisme abad modern yang menyatakan bahwa hubungan antara keadilan dengan kebebasan bukanlah sebagai sarana dengan tujuan, melainkan keadilan adalah ketertiban dari kebebasan atau bahkan merupakan realisasi dari kebebasan itu sendiri.¹¹⁷

Asas kebebasan berakad merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat akad, bebas mengadakan akad atau perjanjian dengan siapapun, bebas menentukan isi akad, pelaksanaan dan persyaratannya, serta bebas menentukan bentuk akad baik berbentuk tertulis ataupun lisan.¹¹⁸

Terdapat perbedaan dalam hal pembatasan kebebasan antara teori barat dengan teori hukum Islam. Dalam teori barat diungkapkan bahwa pembatasan kebebasan hanya dilakukan bila terjadi benturan dengan hak kebebasan orang lain. Sedangkan dalam teori hukum Islam, pembatasan

¹¹⁶ Issas Husik, *Philosophical Essays: An Cient, Mediaveal and Modern*, Oxford, Basil Blackwell, 1952, hlm.329.

¹¹⁷ Robert N.Beck, *Perspektive in Social Philosophy: Reading in Philosophic Sources of Social Thought*, Holt, Rinehat and Winston, New York, 1967, hlm.126.

¹¹⁸ Salim H.S, *Op cit*, hlm.9

kebebasan dilakukan karena perbuatan hukum tersebut dapat mengakibatkan pembatasan pada kebebasan pihak lain dan dapat merugikan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Hukum Islam mengatur batasan-batasan kebebasan dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Prinsip tidak boleh menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Sesuatu yang diharamkan untuk dikonsumsi tidak dapat dihalalkan atau dijadikan sebagai komodite atau objek perdagangan dan bisnis. Begitu juga dengan hal-hal yang mengandung riba, *gharar* dan *maisir*. Larangan ini bertujuan untuk membatasi kebebasan manusia yang dapat merugikan manusia itu sendiri jika melaksanakannya.
- 2) Prinsip kerelaan dua pihak. Aspek keadilan dalam berbisnis adalah dilakukan dengan sukarela; dalam arti tanpa ada paksaan, dilakukan dengan penuh kesadaran, seraf tanpa adanya hasutan, penipuan dan kecurangan.
- 3) Prinsip tidak merugikan dan tidak dirugikan. Setiap orang bebas untuk menentukan pilihannya, namun tidak boleh meminta perlakuan istimewa ataupun melakukan hal-hal yang bersifat diskriminatif

dengan dalih kebebasan, sehingga terjadi sebuah pelanggaran yang dapat menghilangkan hak kebebasan orang lain.¹¹⁹

Kesimpulan yang penulis dapatkan dari penjabaran sebelumnya adalah batasan dari sebuah kebebasan dapat dilihat dari seberapa besar sebuah kebijakan atau isi sebuah akad dapat dipandang sebagai sebuah kebijakan yang mengandung sifat melindungi kebebasan atau malah kebijakan tersebut bersifat menghilangkan kebebasan, tidak melanggar syarak dan tidak mengakibatkan hilangnya hak kebebasan orang lain. Oleh karena itu, pembatasan kebebasan bukan hanya karena ada benturan, melainkan diatur karena dalam setiap perbuatan hukum berpotensi memiliki unsur akan mencelakakan atau merampas hak kebebasan orang lain.

¹¹⁹ A.Sonny Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan, dan Peran Pemerintah: Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Kanisius, Yogyakarta, 1996, hlm.111.

BAB III

ASURANSI JIWA SYARIAH

- ❖ *Pengertian dan Asas-asas dalam Asuransi Jiwa Syariah*
- ❖ *Seleksi Resiko dalam Asuransi Jiwa Syariah*

BAB III

ASURANSI Jiwa SYARIAH

A. PENGERTIAN DAN ASAS-ASAS DALAM ASURANSI Jiwa SYARIAH

1. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah

Pengertian asuransi di Indonesia diseragamkan dan dituangkan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yakni : asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹²⁰

Asuransi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yakni "*insurance*".¹²¹ Kemudian diadopsi ke dalam Kamus Besar Bahasa

¹²⁰ Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian; dalam Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idroes, *Bank & Financial Institution Managemen*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.1003.

¹²¹ John M. Echols dan Hasan Syadilly, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm.326.

Indonesia dengan padanan kata "pertanggungan".¹²² Lebih luas lagi Veithzal Rivai menjabarkan bahwa dari sisi bahasa, asuransi berasal dari bahasa Belanda yakni "*assurantie*" yang artinya pertanggungan, kemudian timbul istilah "*assuradeur*" yang ditujukan bagi penanggung, sedangkan "*geassureerde*" ditujukan untuk tertanggung. Istilah *assurantie* sesungguhnya berasal dari bahasa latin yaitu *Assecurare* yang berarti meyakinkan orang.¹²³

Wirjono Prodjodikoro memaknai asuransi sebagai suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas adanya.¹²⁴ Sedangkan Herman Darmawi menjabarkan pengertian asuransi dari sudut pandang ekonomi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (*financial*). Dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak

¹²² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm.63

¹²³ Veithzal Rivai, *Op cit*, hlm.1002.

¹²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Penerbit Pembimbing, Jakarta, 1958, hlm.1.

(perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Pengertian asuransi dari sudut pandang bisnis adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya adalah menerima ataupun menjual jasa, pemindahan resiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko (*sharing of risk*) di antara sejumlah nasabahnya. Sedangkan pengertian asuransi dari sudut pandang sosial adalah sebuah organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Dalam pandangan matematik, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko. Hukum probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.¹²⁵

Muhammad Muslehuddin menyimpulkan bahwa pengertian asuransi adalah suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah satu dari

¹²⁵ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm.2.

mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarakan keseluruh kelompok untuk meringankan beban resiko yang ada.¹²⁶

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dikatakan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lainnya berkewajiban untuk memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang tak terduga menimpa pihak pertama (pembayar) sesuai perjanjian yang dibuat.¹²⁷

Pengertian asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246,¹²⁸ serupa dengan pengertian yang diungkapkan oleh Ahmad Azhar Basyir bahwa asuransi adalah suatu perjanjian antara seorang penanggung yang mengikatkan dirinya dengan seorang tertanggung, dengan menerima sejumlah premi untuk kemudian memberikan

¹²⁶ Muhammad Mustehuddin, *Insurance and Islamic Law*, (Terj. Oleh Burhan Wirasubrata), *Menggugat Asuransi Modern : mengujukan suatu alternative baru dalam perspektif hukum Islam*, Lentera, Jakarta, 1999, hlm.3. dan *Encyclopedia Britanica* (Elevent Edition), Cambridge, 1910, hlm. 656. Dalam : AM.Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm.58.

¹²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeven, Jakarta, 1996, hlm. 138.

¹²⁸ Pasal 246 KUHD: Asuransi adalah suatu perjanjian (timbang balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu (*onzeker voorval*); dalam HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1986, hlm.1.

penggantian kepadanya (pihak bertanggung) karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.¹²⁹ Sedangkan menurut Abbas Salim, asuransi sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substansi) kerugian yang belum pasti.¹³⁰

Islam memandang "pertanggungan" sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan. Setidaknya hal ini menjadi sebuah penjelasan oleh Mohd. Ma'sum Billah untuk mengartikan "pertanggungan" sebagai "*shared responsibility, shared guarantee, responsibility, assurance or surety*" yakni makna dari sebuah prinsip saling bertanggung jawab, saling menjamin, dan saling menanggung.¹³¹

¹²⁹ Ahnadh Azhar Basyir, *Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam*, Penerbit Ulumul Qur'an, 2/VII/1996, Ttp, hlm. 15

¹³⁰ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 1.

¹³¹ Mohd. Ma'sum Billah, *Principle and Practices of Takaful and Insurance Compured*, IIRUM Press, Kuala Lumpur, 2001, hlm. 17. dalam AM. Hasan Ali, *Loc cit*, hlm. 61-62

Pengertian asuransi syariah memiliki beberapa padanan dalam bahasa Arab, diantaranya adalah (1)*Takaful*, (2)*Ta'min*, (3) *Tadhamun*.¹³²

Secara bahasa, *takaful* berarti menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang. *Takaful* dalam pengertian fikih muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lain, dengan cara setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (*tabarru'*) yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut.¹³³

Sedangkan *at-ta'min* yang berasal dari kata *amana* yang bermakna memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Dengan kata lain seseorang tersebut mempertanggungkan (*men-ta'min-*kan) hidup dan manfaatnya, rumah atau kendaraan, dan harta benda lainnya yang ia miliki, berdasarkan pada perasaan tenang karena meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan sejahtera.¹³⁴

Padanan kata selanjutnya adalah *at-tadhamun* yang berasal dari kata *dhamana* berarti saling menanggung, dengan tujuan untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami oleh seseorang.

¹³² Rizka Maulan (Sekretaris Dewan Pengawas Syariah), dikutip dari <http://www.google>, akses tanggal 7 November 2006, dalam Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.3.

¹³³ Zainuddin Ali, *Ibid*, hlm.3-5.

¹³⁴ Tum, *Majma'ul Lughah Al-'Arabiyyah*, Al-Mu'jam Al-Wasith, Mesir, 1960, hlm.28

Kerjasama ini dilakukan oleh seseorang yang menanggung untuk memberikan sesuatu kepada orang yang ditanggung berupa penggantian (sejumlah uang atau barang) karena adanya musibah yang menimpa pihak tertanggung.¹³⁵

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengartikan asuransi melalui fatwanya tepatnya dalam Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/III/2002 Pasal 1 yang berbunyi :

Asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* dan *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹³⁶

Dari penjabaran pengertian asuransi di atas, dapat disimpulkan bahwa asuransi jiwa syariah adalah suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang ingin menghindarkan atau meminimalkan risiko yang diakibatkan oleh beberapa risiko, seperti risiko kematian, risiko hari tua yang selalu terkait dengan kesehatan, dan risiko kecelakaan, sesuai dengan

¹³⁵ Zainuddin Ali, *Op cit*, hlm.6. lihat pula pada M.Firdaus NH, Sofiniyah Ghufroon, M.Aziz Hakim, Mukhtar al-shodiq, *Sistem Operasional Asuransi Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2005, hlm.18

¹³⁶ M. Firdaus NH, *Ibid*, hlm.6.

syariat, yakni kerjasama yang tidak mengandung penipuan, perjudian, dan riba.

2. Nilai Filosofi Asuransi Jiwa Syari'ah

Nilai filosofi dalam asuransi syariah merupakan nilai dasar yang ada pada manusia sejak lahir yang bersifat alami (*nature*) yang terikat oleh aturan-aturan yang berasal dari Allah SWT. Manusia dituntut dapat membaca segala norma atau aturan-aturan Allah yang ada di alam semesta, sehingga segala gerak prilaku manusia tertuju pada ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT.¹³⁷ Sebagaimana makna yang terkandung dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat (30) berikut ini :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ
فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ
قَالَ إِنِّي أَغْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya :

*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."*

¹³⁷ Harun Nasution, *Filsafat dan Mistisisme*, Bulan Bintang, Jakarta, 1985, hlm. 23.

*mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".*¹³⁸

Asuransi jiwa syariah berdasarkan pada perpaduan rasa tanggung jawab dengan persaudaraan di antara sesama peserta asuransi. Semua peserta asuransi pastinya telah memiliki suatu niat yang kemudian dituangkan dalam bentuk persetujuan untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru*) karena Allah SWT, bila diantara mereka tertimpa musibah, seperti kematian, kecelakaan, maupun bencana-bencana tak terduga lainnya.¹³⁹

Nilai filosofi yang terkandung dalam asuransi syariah, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa syariah adalah adanya sikap dan sifat saling bertanggung jawab, bekerjasama untuk saling membantu, dan saling melindungi dari segala kesusahan, dan proteksi terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian..¹⁴⁰

¹³⁸ Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat al-Baqarah ayat (30), hlm.13.

¹³⁹ Zainuddin Ali, *op cit*, hlm.34.

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm.34-38.

Kemakmuran di muka bumi dapat diwujudkan oleh manusia, karena itu manusia dituntut agar dapat memahami dan memposisikan keberadaan dirinya pada aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Manusia diharapkan dapat memberikan ketentraman dan kemakmuran di alam semesta, dan sebisa mungkin menjaga dunia dari berbagai bencana yang juga diakibatkan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.¹⁴¹

Manusia tidak selamanya dapat bertahan dengan kekuatan yang diberikan padanya. Manusia juga memiliki kelemahan berupa ketidaktauannya terhadap kejadian yang akan menimpanya, manusia tidak dapat memastikan bagaimana keadaannya pada waktu yang akan datang (*future time*). Ketidakpastian atau *uncertainty* merupakan salah satu landasan ke depan dalam melakukan investasi secara Islami, yang kemudian menurunkan tiga model pelaksanaan investasi, yakni : *positive return* (keuntungan), *negative return* (kerugian), dan *no return* (balik modal, tidak untung dan tidak juga rugi).¹⁴²

¹⁴¹ AM.Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2004, ,hlm. 99

¹⁴² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Karim Business Consulting, Jakarta, 2001, hlm.18.

3. Landasan Hukum Asuransi Jiwa Syari'ah

Keberadaan asuransi jiwa syariah berlandaskan al-Qur'an, Sunnah Nabi, Piagam Madinah, Praktik Sahabat, Ijma, *Syar'u Man Qoblana*, dan *Istihsan*.

a) Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an dapat ditempatkan dan ditarik kandungan maknanya pada kejadian atau kondisi apapun, terlebih untuk dijadikan landasan atau sumber hukum. Sebagaimana ditegaskan mengenai kedudukan ayat-ayat al-Qur'an dalam Surat Ali 'Imrān berikut ini :

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

Artinya :

(al-Quran) Ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.¹⁴³

Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah :

¹⁴³ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat Ali 'Imrān ayat (138). hlm. 98

Surah al-Māidah ayat (2)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
ءَامِينَ آلَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

*menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*¹⁴⁴

Dalam ayat tersebut di atas, terkandung makna untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, yang kemudian diimplementasikan pada kerelaan peserta asuransi untuk menyisihkan dananya yang disebut dengan dana *tabarru* untuk dialokasikan sebagai dana sedekah guna membantu peserta lain yang mendapatkan kesusuaan.

Surat an-Nisā' ayat (59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada

¹⁴⁴ Ibid, Surat al-Māidah ayat (2), hlm.156.

*Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*¹⁴⁵

Makna yang terkandung dalam ayat di atas adalah bagaimana asuransi tersebut sebisa mungkin didasarkan kepada prinsip kejelasan dan kepastian, sehingga kejelasan yang ada dapat meyakinkan peserta asuransi dengan akad secara syariah antara perusahaan dengan peserta asuransi, baik yang akadnya jual beli (*tadabuli*) maupun yang menggunakan akad tolong-menolong (*takafuli*).

Surat al-Taghābun ayat (11)

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya :

*Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*¹⁴⁶

¹⁴⁵ Ibid, Surat an-Nisaa' ayat (59), hlm.128.

¹⁴⁶ Ibid, Surat al-Taghābun ayat (11), hlm. 941

Surat al-Luqman ayat (34)

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ

مَآذًا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya :

Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok.¹⁴⁷ dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁴⁸

Surat Ali 'Imran ayat (145)

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَّلَاتٍ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا

نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

Artinya :

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang Telah ditentukan waktunya. barang siapa

¹⁴⁷ Maksudnya: manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha.

¹⁴⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op cit*, Surat al-Luqman ayat (34), hlm.658

menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur¹⁴⁹.

Surat Yusuf ayat (46-49)

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ
 سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزَرَّعُونَ
 سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنبُلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي
 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي
 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِصُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya :

(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang amat dipercaya, Terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar Aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya". Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh

¹⁴⁹ Ibid, Surat Ali 'Imran ayat (145), hlm. 100.

tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."¹⁵⁰

Dari empat (4) ayat di atas, terkandung makna bahwa tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang mengetahui masa depannya sejak dia berada sekarang (masa yang sedang / telah dilalui). Oleh karena itu, telah menjadi kewajiban manusia untuk terus mawas diri terhadap segala sesuatu yang diperkirakan akan mengakibatkan kerugian, dan terus berusaha menggapai yang terbaik dalam hidup, termasuk memproteksi diri, harta benda dan keluarga dari segala bahaya yang tidak data diduga kedatangannya, dan besar kerugian yang dialami. Keberadaan lembaga asuransi syariah, setidaknya menjadi pelajaran bagi manusia untuk dapat mengelola risiko, sehingga dapat terhindar dari kerugian atau setidaknya risiko tersebut dapat diminimalisir, yang dalam dunia bisnis dikenal dengan istilah manajemen risiko.

¹⁵⁰ *Ibid*, Surat Yusuf ayat (46-49). hlm. 355-356

Surat an-Nisā' ayat (9) :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.¹⁵¹

Kandungan makna ayat di atas, dalam praktik asuransi syariah dapat diartikan sebagai seseorang yang mengasuransikan (manfaat) dirinya (terutama jika dia adalah tulang punggung keluarga) adalah orang yang berusaha untuk mengurangi kerugian dan kesengsaraan yang diakibatkan oleh kematian dirinya dengan cara menyisihkan dana untuk ahli warisnya demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkannya (setidaknya sampai keluarganya mampu untuk mencari penghidupan sendiri).

¹⁵¹ Ibid, Surat an-Nisā' ayat (9), hlm. 117.

b) Sunnah Nabi

Sunnah Nabi menjadi salah satu dasar hukum asuransi syariah karena sunnah Nabi merupakan sumber hukum selain al-Qur'an yang menggambarkan perbuatan terpuji Nabi Muhammad SAW, baik dalam ibadah sehari-hari maupun kehidupan perekonomian, kesehatan dan harmonisasi terhadap kaumnya.¹⁵²

Hadis tentang Aqilah :

عن أبي هريرة (رض) قال : اقتصت امرأتان من هزيلة فرمت احدهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاخصموا الى النبي (ص) فاقضى أن لية جنينها غرة أو وليدة وقضى لية المرأة على عاقلتها (رواه البخاري)

Artinya :

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata : Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu pada wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW; maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut

¹⁵² Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Ilmu Hadits*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1978. hlm.13. lihat pula dalam T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Bulan Bintang, Jakarta, 1980, hlm. 24.

dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari keluarga laki-laki). HR.Bukhari.¹⁵³

Aqilah diartikan sebagai *ashabah*, yakni kerabat dari orang tua laki-laki yang berkewajiban menanggung denda (*diyat*) jika salah satu dari sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lainnya. Dalam hal ini terkandung makna takaful seperti dalam asuransi syariah, yakni adanya kegiatan saling menanggung antar anggota suku.

Hadis tentang niat :

عن عمر بن الخطاب (رض) قال : قل رسول الله (ص) انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى (متفق عليه)

Artinya :

Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ra, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: "Sesungguhnya semua pekerjaan itu (tergantung) dengan niatnya, dan setiap orang itu (tergantung) dari apa yang diniatkannya".Mutafaqun 'Alaih.¹⁵⁴

Kaitannya dengan bisnis asuransi syariah, hadis ini menuntut perhatian khusus sejak awal bahwa niat seseorang ikut serta dalam

¹⁵³ Imam Bukhari, *shahih al-Bukhari*, Kitab Diyat, No.45, hlm. 34.

¹⁵⁴ Muhd. Ma'sum Billah, *Principle and Practices of Takaful and Insurance Compared*, IIUM Press, Malaysia, 2001, hlm.41.

asuransi harus memotivasi dirinya sendiri untuk saling bertanggung jawab dan tolong-menolong antara sesama anggota asuransi dengan didasari lebih kepada keridloan yang diberikan oleh Allah SWT.

Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang :

عن أبي هريرة (رض) عن النبي (ص) قال : من نفس عن مؤمن كرب الدنيا نفس الله عنه كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة (رواه مسلم)

Artinya :

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Nabi Muhammad SAW bersabda: Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa mempermudah kesulitan orang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.

Saling tolong-menolong dalam kandungan makna hadis ini, dalam dunia asuransi terlihat dalam bentuk pembayaran dana sosial (*tabarru*) dari anggota atau nasabah perusahaan asuransi sejak awal mengikhlaskan sebagian dananya untuk kepentingan sosial, yakni untuk membantu dan mempermudah urusan saudaranya yang secara tak terduga mengalami musibah atau bencana (*peril*).¹⁵⁵

¹⁵⁵ Shahih Muslim, Kitab al-Birr, No.hadits. 59, dalam AM.Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.166.

Hadis tentang menghindari resiko :

عن أنس بن مالك (رض) قال : قال رجل يا رسول الله (ص) أعقلها أو أتوكل ؟ قال أعقلها
وتوكل (رواه الترمذی)

Artinya :

Diriwayatkan dari Annas bin Malik ra. Bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW tentang (untanya) : " Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung bertawakal kepada (Allah SWT) ?" Bersabda Rasulullah SAW "Pertama ikatlah unta itu kemudian bertakwalah kepada Allah SWT". HR.at-Turmudzi.

Hadis ini memiliki nilai yang menganjurkan kita untuk sekuat tenaga mencoba menghindari resiko yang membawa kerugian pada diri kita, baik itu berbentuk kerugian materi, maupun kerugian yang berkaitan langsung dengan hidup manusia (jiwa).¹⁵⁶

Hadis tentang perjanjian :

المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أهل حرما (رواه الترمذی)

¹⁵⁶ Sunan at-Turmudzi, *Kitab al-Sifat al-Qiyamah wa ar-Rakaik al-wara*, Bab 60, No. 2517, hlm.668. dalam AM.Hasan Ali, *Ibid*, hlm.118-119.

Artinya :

Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. HR. at-Turmudzi.

Dalam asuransi, akad yang disepakati antara anggota dengan pengelola asuransi harus berdasarkan syarat-syarat yang telah mereka tetapkan bersama dan sesuai dengan syariat.¹⁵⁷

c) Piagam Madinah

Piagam Madinah merupakan sebuah konstitusi yang diundangkan oleh Rasulullah SAW, dan merupakan konstitusi pertama yang memperhatikan keselamatan hidup para tawanan yang tinggal di negara tersebut.¹⁵⁸ Pasal 11 Piagam Madinah memuat ketentuan bahwa kaum mukminin tidak boleh membiarkan sesama mukmin berada dalam kesulitan memenuhi kewajiban membayar *diyat* atau tebusan tawanan seperti dalam pasal-pasal terdahulu. Ketentuan ini menekankan solidaritas

¹⁵⁷ Sunan at-Turmudzi, *Ibid*, hlm.60. dalam AM.Hasan Ali, *Ibid*, hlm.120

¹⁵⁸ Ahmad Sukardjan, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Cet. 1, UI-Press, Jakarta, 1995, hlm.47-57.

sesama mukmin dalam mengatasi kesulitan, di mana dalam asuransi syariah tercantum dalam prinsip-prinsip asuransi syariah.¹⁵⁹

d) Praktik Sahabat

Praktik sahabat yang dijadikan pedoman hukum asuransi syariah, adalah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab yang memerintahkan untuk penyusun daftar (*diwan*) saudara-saudara muslim didasarkan distriknya. Dan setiap muslim yang tercantum di dalamnya diwajibkan untuk saling menanggung beban, guna meringankan beban saudaranya yang terkena musibah.¹⁶⁰

e) Ijma

Terobosan yang dilakukan oleh Khalifah Umar Bin Khatab mengenai pertanggungan di atas, disepakati oleh para sahabat yang telah melakukan *ittifaq* atau kesepakatan dalam hal *aqilah*. *Aqilah* dipandang sebagai upaya membangun suatu nilai kehidupan yang positif di antara para suku Arab (pada saat itu). Aspek kebaikan dan nilai positif dalam praktik *aqilah*, mendorong para ulama untuk bermufakat (*ijma'*) bahwa perbuatan semacam *aqilah* tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang

¹⁵⁹ Muhammad Muslehuddin, *Insurance and Islamic Law*, (Terj.Oleh Burhan Wirasubrata), *Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan Suatu Alternatif Baru dalam Perspektif Hukum Islam*, Lentera, Jakarta, 1999, hlm.67.

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm.31.

terkandung dalam syariah Islam. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa diperbolehkannya menggunakan ijma dalam menetapkan hukum adalah :

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله

Artinya : "Segala sesuatu yang menurut mayoritas kaum muslimin itu baik, maka dalam pandangan Allah SWT juga baik".¹⁶¹

f) *Syar'u man Qoblana*

Menurut Wahhab Khalaf, *Syar'u man Qoblana* dapat dijadikan sumber hukum mengacu pada cerita dalam al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan syar'i umat terdahulu tanpa adanya pertentangan dengan ketetapan yang ada dalam al-Qur'an maupun Hadis.¹⁶² Kaitannya dengan bidang perasuransian, dikatakan oleh A.Rahim, bahwa prinsip hukuman bagi semua kejahatan terhadap orang adalah pembalasan (dendam) yang dapat diubah menjadi pembayaran uang darah atau ganti rugi untuk luka-luka. Dengan demikian, segala persoalan dapat diselesaikan dengan pembayaran ganti rugi yang jumlahnya dapat mencapai hingga ratusan ekor unta seperti dalam kasus kehilangan unta.¹⁶³

¹⁶¹ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis*, Prenada Media, 2004, hlm. 122

¹⁶² Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dar al-Kuwaitiyah, Kairo, 1968, hlm.93.

¹⁶³ A. Rahim, *Muhammadden Jurisprudence*, hlm.6. dalam AM. Hasan Ali, *Op cit*, hlm. 124.

g) Istihsan

Pandangan ahli Ushul, *Ihtisan* merupakan bagaimana memandang sesuatu itu merupakan kebaikan.¹⁶⁴ Kemudian manfaat yang signifikan dari praktik *aqilah* seperti yang dijabarkan oleh Muslehuddin adalah adanya keseimbangan, pertanggungjawaban yang kolektif dalam pemabayaran ganti rugi, meminimalisir perpecahan yang dapat menimbulkan kerugian besar, serta mempertahankan kesatuan yang merupakan mutualis (sikap saling membantu)¹⁶⁵

4. Prinsip-Prinsip Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi syariah memiliki beberapa prinsip yang menjadi pedoman dan harus diperhatikan dalam melakukan operasional asuransi termasuk asuransi jiwa syariah seperti berikut ini :

- a) *Tauhid*; dalam berasuransi, harus diperhatikan mengenai bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Hal ini tergambar dari keyakinan pelaku bisnis akan pengawasan Allah SWT.¹⁶⁶

¹⁶⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *Op cit*, hlm. 79.

¹⁶⁵ Muhammad Muslehuddin, *Op cit*, hlm. 31.

¹⁶⁶ MA.Choudury, *Contributions to Islamic Economic Theory*, St.Martin's Press, New York, 1986, hlm.7-8.

- b) *Keadilan*; yakni terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang terkait dengan akad asuransi. Baik dalam hal kedudukan masing-masing dalam akad maupun keuntungan yang dihasilkan dari akad tersebut, yang kemudian dibagi sesuai kesepakatan awal akad tersebut.¹⁶⁷
- c) *Tolong-menolong*; semangat tolong-menolong dalam prinsip asuransi ini tergambar dari ketulusan niat yang harus dimiliki oleh peserta asuransi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang mendapat musibah, yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk dana tabarru.¹⁶⁸
- d) *Kerja Sama*; hal ini terwujud dari dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat. Baik menggunakan akad *mudharabah* maupun akad *musyarakah*.
- e) *Amanah*; prinsip ini terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan asuransi melalui penyajian laporan keuangan setiap periodenya.

¹⁶⁷ A. Kashmir, *Lembaga Keuangan Non Bank*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000 hlm.5.

¹⁶⁸ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm.127.

- f) *Kerelaan*; prinsip ini tidak jauh berbeda dengan prinsip tolong-menolong sebelumnya. Namun dalam hal ini lebih ditekankan pada kerelaan peserta dalam hal niatnya untuk membantu peserta lain melalui dana *tabarru*.
- g) *Larangan Riba, Maisir, dan Gharar*; prinsip ini mengandung unsur kehati-hatian dalam bertransaksi, terlebih dalam hal manajemennya. Salah satunya dengan adanya kepasian dari setiap klausula yang ada dalam akad asuransi yang dibuat.¹⁶⁹

Selain prinsip-prinsip di atas, perusahaan asuransi baik asuransi syariah maupun konvensional dalam praktiknya akan tetap mempertimbangkan dan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar berikut ini:¹⁷⁰

- a) *Insurable Interest*; yakni adanya kepentingan yang dipertanggungkan, yang kemudian dapat dipahami sebagai hak atau adanya hubungan dengan persoalan pokok dari kontrak. *Insurable interest* menjadikan kontrak yang dibuat bersifat taruhan dan mengandung unsur perjudian.

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm.131-136.

¹⁷⁰ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 67-70.

- b) *Utmost Good Faith*; yakni kejujuran yang sempurna. Dalam artian adanya kewajiban untuk memberitahukan se jelas-jelasnya mengenai segala fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan.
- c) *Indemnity*; adanya kesepakatan kontrak yang menyatakan bahwa penanggung menyediakan penggantian kerugian untuk kerugian yang nyata diderita oleh tertanggung, dan dana ganti rugi tersebut tidak lebih besar daripada kerugian itu sendiri. Karena tujuan asuransi hanya memulihkan keadaan finansial tertanggung seperti sedia kala.
- d) *Subrogation*; yakni adanya pengambil alihan oleh penanggung atas hak menagih ganti kerugian pada pihak yang menyebabkan kerugian setelah penanggung melunasi kewajibannya kepada tertanggung. Subrogasi dibatasi sampai jumlah kerugian yang dibayarkan oleh penanggung kepada pihak tertanggung.
- e) *Contribution*; prinsip ini biasa berlaku pada objek asuransi yang diasuransikan oleh tertanggung pada beberapa perusahaan asuransi. Maka dalam hal ini, pihak penanggung berhak untuk menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya.

- f) *Proximate cause*; yakni prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien, yang merupakan mata rantai peristiwa penyebab terjadinya kerugian yang tidak terputus.

B. SELEKSI RISIKO DALAM ASURANSI JIWA SYARIAH

1. Pengertian Seleksi Risiko dalam Asuransi Jiwa Syariah

Dalam praktik bisnis perasuransian di Indonesia, Seleksi risiko biasa dikenal dengan *underwriting*. Yakni sebuah proses penaksiran dan penggolongan tingkat risiko yang terdapat pada seorang calon tertanggung. Seleksi risiko merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasional perusahaan asuransi, sebab maksud dari seleksi risiko itu sendiri adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba. Pertanggungjawaban yang utama dari seleksi risiko adalah tidak ada risiko yang dapat menyebabkan kesulitan besar bagi perusahaan di kemudian hari.¹⁷¹

Dalam seleksi risiko, proses yang dilakukan oleh *insurance underwriter* (penanggung) adalah menaksir mortalitas dan morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan apakah calon tertanggung tersebut dapat ditutup asuransinya, serta mengklasifikasikan risiko yang sesuai

¹⁷¹ AM. Hasan Ali, *Op cit*, hlm. 89.

bagi bertanggung baik dari segi jumlah kejadian meninggal relatif diantara sekelompok orang tertentu (mortalitas), maupun dari segi jumlah kejadian relatif sakit atau penyakit diantara sekelompok orang tertentu (morbidity).

Kemampuan bersaing sebuah perusahaan asuransi tergantung pada bagaimana mereka melalui proses seleksi risiko yang efisien. Dikarenakan dalam menarik nasabah, harus ada proporsi yang sama mengenai risiko baik dengan risiko yang kurang menguntungkan dalam kelompok yang diasuransikan. Tugas utama dari *insurance underwriter* dalam proses seleksi risiko adalah mengatur dana seefektif mungkin dan tentu saja menguntungkan; selain itu, *underwriter* harus teliti dalam mempertimbangkan risiko yang diajukan, memutuskan untuk menerima atau tidak risiko-risiko tersebut, menentukan syarat, ketentuan dan lingkup ganti rugi pada peserta, mengenakan biaya upah pada dana kontribusi peserta, dan mengamankan *margin profit*.

Adapun yang harus benar-benar diperhatikan dalam proses seleksi risiko ini adalah kualifikasi dan akseptasi atau penerimaan suatu risiko, yang memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi seleksi risiko seperti pertimbangan terhadap usia, kondisi fisik atau kesehatan, jenis pekerjaan

peserta dan kondisi finansialnya, moral dan kebiasaan peserta, jenis kelamin, serta besarnya nilai pertanggungan.¹⁷²

Menurut Richard Baley, dalam membuat seleksi risiko dan penetapan calon tertanggung dalam beberapa kelompok risiko, sasaran yang harus tepat dicapai oleh *underwriter* adalah menyetujui dan menerbitkan polis yang bersifat adil bagi nasabah, polis yang dapat dijual, dan polis yang bersifat menguntungkan bagi perusahaan.¹⁷³

Polis yang bersifat adil bagi nasabah (*equitable to client*) juga merupakan salah satu prinsip dasar asuransi syariah, hal ini menandakan bahwa setiap tertanggung membayar premi yang proposional terhadap risiko yang telah ditaksir oleh *underwriter* (perusahaan/penanggung) terhadap tertanggung tersebut. Diterimanya aplikasi asuransi, menjadikan perusahaan harus menetapkan tingkat risiko dan membebankan premi secara adil atas risiko tersebut.

Adapun sasaran seleksi risiko berupa polis yang bersifat dapat dijual oleh agen (*deliverable by the agent*) berarti pembeli atau tertanggung membuat keputusan terakhir apakah polis tersebut diterima atau tidak. Jika pembeli memutuskan untuk tidak membeli polis ketika

¹⁷² Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.1007.

¹⁷³ *Ibid*, hlm.1007-1008

agent berusaha untuk menjual polis tersebut, maka dapat dikatakan bahwa polis tersebut tidak dapat dijual oleh agen (*undeliverable*). Pada umumnya polis yang tidak dapat dijual oleh agen tersebut atau tidak dibeli (*not taken*) adalah karena keputusan dari seleksi risiko yang dirasa tidak menguntungkan bagi tertanggung dengan hasil pembebanan premi antisipasi yang lebih tinggi. Setidaknya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar polis tersebut dapat dijual oleh agen, syarat tersebut adalah : *Pertama*, polis harus menyediakan benefit yang memenuhi kebutuhan pembeli. *Kedua*, premi yang ditetapkan dalam polis harus memperhatikan batas kemampuan keuangan pembeli (calon tertanggung). *Ketiga*, premi yang dibebankan untuk asuransi harus bersaing dengan pasar.

Sedangkan polis yang bersifat menguntungkan bagi nasabah (*profitable to the company*) adalah polis yang tentunya memenuhi kedua kriteria sebelumnya, di mana hal ini sangat bergantung kepada *underwriter* dalam mengambil keputusan yang diharapkan dapat menguntungkan bagi perusahaan.

2. Klasifikasi Risiko dalam Asuransi Jiwa Syariah

Risiko diartikan sebagai suatu ketidakpastian dari kemungkinan kerugian keuangan atau kemungkinan terjadinya kerugian, namun tidak

berarti kerugian finansial adalah risiko. Keberadaan risiko selalu melibatkan unsur-unsur orang atau badan usaha, kegiatan, harta milik, penyebab kerugian, dan kerusakan serta dampak finansial yang material.¹⁷⁴ Adapun risiko yang dapat diasuransikan adalah risiko yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :¹⁷⁵

- a) Risiko yang merupakan *insurable interest* harus mempunyai kemungkinan akan adanya kerugian. Kerugian dalam hal ini merupakan kerugian yang dapat dinilai dan dapat dipastikan baik menurut waktu maupun tempat. Karena segala klaim asuransi harus didahului dengan pembuktian kapan dan dimana kerugian itu terjadi.
- b) Risiko tidak diperkirakan sebelumnya atau risiko bersifat *accidental*. Dengan kata lain, risiko tersebut terjadi karena kebetulan dan tidak direncanakan serta bersifat murni.
- c) Premi yang pantas (*reasonable premium*), baik dari sudut pemegang polis atau tertanggung, maupun menurut perusahaan atau pihak penanggung. Hal ini dapat ditempuh dalam proses seleksi risiko dengan

¹⁷⁴ Veithzal, *Ibid*, hlm.1008.

¹⁷⁵ Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC)*, Edisi 2, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm.24-27.

memperhitungkan morbiditas dan mortalitas risiko yang diajukan calon peserta atau pihak tertanggung.

- d) Risiko tidak menimbulkan kerugian katastropal atau mengakibatkan perusahaan menjadi pailit karena harus menutupi kerugian yang lebih dari kemampuan perusahaan tersebut. Hal ini biasa terjadi pada saat obyek yang diasuransikan mengalami bencana yang menimbulkan kerugian pada saat yang bersamaan.
- e) Risiko harus bersifat homogen dalam arti bahwa risiko yang diasuransikan memiliki kesamaan sifat dan karakter. Hal ini berkaitan dengan prinsip asuransi yang melakukan penutupan terhadap sejumlah besar risiko guna membayar kerugian yang kecil.
- f) Risiko tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti kerugian yang dialami peserta asuransi karena dikenai denda tilang. Karena jika seseorang dikenai denda tilang tidak lain karena telah melanggar undang-undang yang berlaku.

BAB IV

IMPLEMENTASI KONSEP

KEADILAN DALAM ASURANSI JIWA

SYARIAH

- ❖ *Konsep Keadilan dalam Seleksi Resiko pada Asuransi Jiwa Syariah*
- ❖ *Kedudukan Seleksi Resiko dalam Asuransi Jiwa Syariah*
- ❖ *Implementasi Konsep Keadilan dalam Seleksi Resiko pada Asuransi Jiwa Syariah*

BAB IV

IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DALAM ASURANSI JIWA SYARIAH

A. Konsep Keadilan dalam Seleksi Risiko pada Asuransi Jiwa Syariah.

Perkembangan asuransi jiwa dengan sistem syariah di Indonesia tidak serta merta menimbulkan rasa bangga setiap muslim sebagai suatu perwujudan perkembangan ajaran Islam yang mulai mengglobalisasi. Hal ini dikarenakan masih saja keberadaan asuransi jiwa diragukan dari segi kesyariatannya. Kesenjangan antara teori dan praktik asuransi syariahpun masih menjadi perdebatan. Dengan kata lain, teori hanya sekedar teori, sedangkan praktik tidak dapat dilaksanakan sebagaimana teori syariatnya. Namun di balik semua itu, asuransi jiwa yang berlandaskan syariah dirasa mampu menjadi salah satu bisnis yang dapat memperbaiki perekonomian di Indonesia, karena asuransi jiwa syariah berlandaskan kepada asas tidak menzalimi orang lain (*adamu al-zulmi*), tidak berspekulasi atau gambling (*adamu al-maisir*), tidak mengandung unsur riba (*adamu al-riba*), tidak

mengandung unsur penipuan (*adamu al-gisy*) dan tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*adamu al-gharar*).¹⁷⁶

Konsep keadilan yang digunakan dalam asuransi jiwa syariah adalah konsep keadilan korektif.¹⁷⁷ Konsep keadilan yang diungkapkan oleh Aristotles ini memiliki makna yang sama dalam pemaknaan konsep keadilan dalam hukum Islam. Dalam konsep keadilan korektif ini mengandung prinsip persamaan yang berarti memperlakukan secara sama kepada umat manusia. Namun demikian, dalam hukum Islam tidak semua perlakuan yang sama itu dapat dipandang sebagai sebuah keadilan. Dalam konsep ini yang dipandang adil adalah mengakui kebebasan manusia dalam mewujudkan persaingan sehat dan mengandung prinsip kebebasan jiwa, kebenaran dan kepatutan, kesejahteraan umat manusia, persamaan dan keseimbangan serta kepastian hukum. Oleh karena itu, menurut penulis, konsep keadilan korektif ini merupakan konsep keadilan yang

¹⁷⁶ Salim Al Bakry, "Berasuransi Sesuai Prinsip Nabi", *Harian Republika: Dialog Jumat*, hlm.14, Jumat 14 Maret 2008.

¹⁷⁷ Konsep keadilan korektif adalah sebuah konsep keadilan yang mengandung makna perbaikan terhadap kesalahan, dalam arti, sebuah kebijakan sebaiknya merupakan suatu langkah yang bersifat melindungi, bukannya kebijakan yang dapat menghancurkan dan menyengsarakan umat manusia. "Aristotle's Doctrin of Justice" dalam Hans Kelsen, 1975, *What Is Justice? (Justice, Law, and politici in the mirror of science : Collected Essays by Hans Kelsen)*, University of California Press, berkeley and Los Angeles, London, England, 1975, hlm.126.

memberikan perlindungan bagi kebebasan dan kesejahteraan dari pihak yang tidak mampu bersaing karena kondisi tertentu.

Hal ini dibuktikan dengan meskipun terdapat kebijakan penentuan standar premi yang ditetapkan oleh perusahaan, namun dalam prakteknya penentuan premi dapat disesuaikan dengan kondisi calon pemegang polis. Penentuan premi ditetapkan berdasarkan pada hasil statistik di mana perusahaan asuransi tersebut berada, serta transparansi pada tahap seleksi risiko mengenai alokasi dana dari premi yang dibayarkan oleh pemegang polis yang dibagi mejadi tiga bagian, yakni :¹⁷⁸

- 1) *Tabarru*, yaitu dana sumbangan atau dana kebajikan yang merupakan alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syarak dalam melepaskan diri dari *gharar*. Premi *tabarru* (premi risiko) merupakan bagian premi yang direlakan oleh peserta untuk tujuan tolong menolong kepada sesama peserta asuransi.
- 2) Premi Tabungan, yakni premi berupa tabungan para peserta yang mutlak menjadi hak milik peserta asuransi. Premi ini dapat diambil kapan saja sesuai kehendak peserta, atau dikembalikan pada akhir

¹⁷⁸ AJB.Bumi Putra 1912, "Menenal Asuransi Syariah" dalam *Modul Pemasaran Asuransi Jiwa Syariah*, Yogyakarta, 2008, hlm.7.

kontrak. Premi tabungan inilah yang mendapatkan bagi hasil atau mudarabah.

- 3) Premi Biaya, premi ini merupakan sebagian dana yang diserahkan kepada perusahaan sebagai biaya pengelolaan.

Dasar pembentukan premi pada asuransi jiwa syariah mengacu kepada tiga (3) faktor, yakni :¹⁷⁹

- 1) Tingkat Mortalita; perkiraan jumlah orang yang meninggal diantara sekian banyak orang yang diasuransikan pada umur tertentu. Angka tingkat mortalita ditetapkan berdasarkan hasil statistik yang menunjukkan tingkat kematian di daerah perusahaan asuransi jiwa syariah itu berada.
- 2) *Rate of Interest*; uang yang akan diterima tertanggung dari perusahaan asuransi jiwa merupakan hasil dari investasi perusahaan terhadap premi asuransi yang dikaitkan dengan suku bunga. Jika investasi yang dilakukan berbasis syariah, maka uang yang akan diterima tertanggung adalah hasil mudarabah dari investasi syariah itu sendiri.

¹⁷⁹ AIB.Bumi Putra 1912, "Mengenal Produk Dasar Asuransi Jiwa Syariah", *Ibid*, hlm. 6.

- 3) Biaya (*Loading*); biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan asuransi jiwa syariah dalam mengelola bisnisnya, seperti komisi, gaji pegawai, dan reasuransi.

Sesuai penelitian penulis di lapangan yang didukung oleh beberapa informasi yang diberikan oleh pihak perusahaan asuransi jiwa syariah, bahwa ketiga faktor pembentukan premi di atas merupakan kebijakan dan hak perusahaan asuransi jiwa syariah. Sebagaimana yang telah diungkapkan pada pembahasan mengenai konsep keadilan dalam hukum Islam dalam bab II, bahwa penilaian terhadap keadilan biasanya menggunakan kaidah penilaian berdasarkan kepentingan pribadi (*self interest model*) dengan menggunakan justifikasi etika egosentris, dalam hal ini adalah kepentingan perusahaan asuransi jiwa syariah tersebut.

Dalam praktek seleksi risiko di lapangan, banyak dilakukan proses tawar-menawar antara calon pemegang polis dengan agen guna mencapai kesepakatan yang sekiranya tidak memberatkan bagi calon pemegang polis dan menguntungkan bagi perusahaan, sehingga keadilan berlaku pada keduanya, karena tidak ada salah satu pihak yang diberatkan. Oleh karena itu, konsep keadilan yang diterapkan dalam tahap seleksi risiko adalah konsep keadilan korektif, karena meskipun ada standar akad dan kebijakan tersendiri dari perusahaan asuransi jiwa syariah, namun akad

dalam asuransi jiwa syariah tersebut dapat disesuaikan dengan keadaan calon pemegang polis dalam tahap seleksi risiko.

B. Kedudukan Seleksi Risiko dalam Asuransi Jiwa Syariah.

Kontrak asuransi disepakati oleh pihak tertanggung dan penanggung setelah melalui tahap seleksi risiko dalam bisnis syariah. Menurut Charles Will dalam buku yang berjudul "*life underwriting*" menjelaskan bahwa *underwriting* atau seleksi resiko merupakan proses menilai perkiraan angka kematian seseorang untuk menetapkan tarif yang dikenakan kepadanya untuk polis asuransi jiwa. Sedangkan menurut Pearce S dan Andrew C.W menjelaskan bahwa seleksi risiko adalah memberikan pertimbangan dapat atau tidaknya suatu permintaan asuransi jiwa yang diajukan calon tertanggung diterima dan kemudian dapat dikeluarkan polisnya. Soetjipto S.A menjabarkan bahwa *underwriting* pada asuransi jiwa syariah di Indonesia merupakan aktivitas yang luas, dimulai dari menjual polis yang biasa dikenal dengan istilah "prospek"; menerima Surat Permintaan (*application* yang berupa formulir berisi data diri dan wawancara intensif sebagai bagian dari seleksi risiko calon pemegang polis); mengadakan seleksi dan penilaian risiko (morbiditas

dan mortalitas, pendapatan pertahun calon peserta, lingkungan dan kebiasaan calon peserta); berakhir pada menerbitkan polis.¹⁸⁰

Seleksi risiko menjadi proses yang sangat menentukan, karena di dalamnya terdapat prinsip bahwa setiap tertanggung harus membayar premi asuransi yang sesuai dengan tingkat risiko atau kondisi masing-masing peserta, hal ini menjadi penting dilaksanakan karena berkaitan dengan tercapainya prinsip keadilan. Selain itu, seleksi risiko juga menjadi penting karena di dalamnya terdapat proses pengidentifikasian atas *Insurable Interest* (hubungan kepentingan) dan *Moral Hazard* (niat buruk untuk memperoleh keuntungan dari klaim asuransi) sebelum polis benar-benar disetujui dan diterbitkan.¹⁸¹

Seleksi risiko diawali dengan *Field Underwriting* atau seleksi tahap awal yang merupakan proses *prospecting* oleh agen termasuk pengisian surat permohonan asuransi oleh calon pemegang polis (Pempol). Proses tawar menawar antara agen perusahaan asuransi dengan calon peserta (Pempol) terjadi dalam tahap awal. Pada mulanya agen menawarkan produk asuransinya dengan menunjukkan kalkulasi bayangan besaran premi, jangka waktu dan keuntungan yang diprediksikan akan

¹⁸⁰ AJB. BUMI PUTERA 1912, *Hand-Out Diklat Unit Manager Syariah Kantor Wilayah Syariah Semarang, LPMP Semarang, tanggal 24-26 April 2007.*

¹⁸¹ *Ibid.*

didapatkan oleh calon Pempol berdasarkan dengan informasi pendapatan pertahun yang disampaikan oleh calon Pempol. Seleksi risiko pada tahap awal dilakukan dengan menggunakan tiga tahap, yakni :¹⁸²

1. Tahap mencari dan mengenali fakta-fakta mengenai calon pelanggan guna mengungkap kebutuhan dan keinginannya. Tahap ini mencakup *Suspecting* (mendata calon pembeli) dan *Prospecting* (memilih calon pembeli).
2. Tahap menganalisa, merancang, presentasi produk oleh agen yang sekiranya dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan calon pelanggan. Tahap ini dilakukan dengan pendekatan-pendekatan berupa wawancara dan presentasi produk.
3. Tahap mengenali dan memberikan solusi atas keinginan dan kebutuhan terhadap pelayanan atau produk yang telah ditawarkan sebelumnya. Tahap ini mencakup kesepakatan mengenai jenis asuransi jiwa syariah yang dipilih, besaran dan cara bayar premi, penentuan tanggal pembayaran premi pertama, serta penyerahan kuitansi oleh agen dan pembayaran premi pertama oleh calon

¹⁸² AJB. Bumi Putra 1912, *Modul Pemasaran Asuransi Jiwa Syariah*. Yogyakarta, 2008, hlm. 4.

Pempol. Setelah semuanya terpenuhi, polis dapat ditebitkan dan kemudian diserahkan kepada Pemegang Polis.

Proses seleksi risiko yang berkaitan dengan morbiditas dan mortalitas dilakukan oleh agen dengan cara kunjungan baik melalui wawancara atau pengamatan lingkungan. Proses pengamatan morbiditas dan mortalitas juga dapat diketahui dari formulir Surat Permintaan Asuransi yang berisi jawaban calon Pempol dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh perusahaan asuransi, diantaranya mengenai identitas lengkap, usia calon Pempol, riwayat kesehatan pribadi, riwayat keluarga, kebiasaan dan kegemaran, pekerjaan, tempat tinggal dan lingkungannya, moral, serta status ekonomi calon pemegang polis. Pengisian formulir Surat Permintaan Asuransi dapat dijadikan salah satu pertimbangan pembuatan polis karena pengisian formulir dilakukan oleh calon Pempol tanpa paksaan dan manipulasi data dan dilakukan atas dasar itikad baik, selain itu formulir Surat Permintaan Asuransi diisi oleh calon Pempol setelah tercapai kesepakatan berasuransi oleh calon Pempol dan agen asuransi tersebut.¹⁸³

¹⁸³ Analisis ini diolah dari data-data yang penulis dapatkan dari observasi dan wawancara pada pihak perusahaan Asuransi Jiwa Syariah (AJB.Bumi Putra 1912 Devisi Syariah) Yogyakarta, 2008.

Perusahaan mempertimbangkan penawaran calon pemegang polis yang berkaitan dengan besaran premi yang sanggup dipenuhi oleh calon Pempol. Seleksi risiko berpengaruh pada penentuan besaran premi yang dibayarkan, karena morbiditas dan mortalitas yang telah diketahui oleh agen dapat dijadikan sebuah dasar penentuan premi per triwulan yang akan dibayarkan oleh Pempol kepada pihak asuransi dari total premi tahunan yang diikuti oleh calon Pempol.¹⁸⁴

Seleksi risiko bisa juga dikategorikan sebagai pemasaran, karena dalam tahap seleksi risiko terdapat beberapa kegiatan seperti promosi (prospek), mempengaruhi pelanggan untuk menguatkan minat dan penjualan. Sebagaimana yang dimaksud dalam definisi pemasaran yakni suatu proses perencanaan dan eksekusi, mulai dari tahap konsepsi, penetapan harga, promosi, hingga distribusi barang, ide dan jasa untuk melakukan pertukaran yang memuaskan individu dan lembaga-lembaganya. Definisi pemasaran di atas sama halnya dengan definisi pemasaran dalam asuransi jiwa syariah; hanya saja proses perencanaan dan eksekusinya terfokus pada sisi emosional konsumen dibandingkan sisi rasionalnya, karena produk yang ditawarkan merupakan barang tidak

¹⁸⁴ *Ibid*

berwujud (jasa asuransi jiwa) yang menitik beratkan pada unsur kepercayaan akan kebutuhan dan keinginan konsumen.¹⁸⁵

Melihat dari proses seleksi risiko yang telah penulis amati dan analisis lebih lanjut dilapangan, maka menjadi jelas bahwa kedudukan seleksi risiko merupakan sesuatu yang sangat penting, karena merupakan proses panjang yang berujung kepada penerbitan polis. Jika pada tahap seleksi risiko ini terdapat pengambilan sebuah keputusan yang tidak berdasar, maka di kemudian hari polis yang diterbitkan akan bermasalah dan tentunya dapat merugikan perusahaan dan peserta.

Seleksi risiko atau *underwriting* menurut penulis adalah langkah penting dalam menjaga kestabilan dana yang terhimpun. Karena dengan adanya kestabilan dana (premi yang dibayarkan oleh pemegang polis dengan tingkat risikonya) perusahaan dapat berkembang dan dapat pula memenuhi segala kewajibannya sebagai pihak penanggung. Dengan adanya proses seleksi risiko seperti pengisian formulir Permintaan Asuransi yang kemudian didukung dengan langkah mengunjungi calon pemegang polis oleh agen perusahaan asuransi jiwa syariah (*underwriter*), pihak perusahaan dapat meminimalisir adanya kecenderungan seseorang

¹⁸⁵ AJB. Bumi Putra 1912, *Modul Pemasaran Asuransi Jiwa Syariah* Yogyakarta, 2008, hlm.4-5.

untuk menutupi keadaan yang sebenarnya pada saat mengajukan permohonan asuransi jiwa, baik tentang riwayat kesehatannya ataupun pekerjaan harian calon pemegang polis yang penuh dengan risiko. Jika pada prosesnya terdapat *moral hazard* dan akad tersebut tetap dilaksanakan, maka perusahaan akan mengalami kerugian akibat dari pengambilan keputusan yang tidak benar. Karena perusahaan tidak akan sanggup menutupi biaya klaim yang didasari atas *moral hazard* pemegang polis pada awal akad tepatnya pada saat proses seleksi risiko.¹⁸⁶

C. Implementasi Konsep Keadilan dalam Seleksi risiko pada

Asuransi Jiwa Syariah.

Praktek seleksi risiko pada perusahaan asuransi syariah pada dasarnya tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan perusahaan induk yang bersifat konvensional. Hanya saja sistem operasionalnya dirubah menjadi sistem syariah, sehingga pengelolaan dana asuransi yang terkumpul diinvestasikan pada pasar yang berbasis syariah seperti : Deposito dan Sertifikat Deposito Syariah, Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia, Saham Syariah dan Obligasi Syariah yang tercatat di Bursa

¹⁸⁶ Analisis disusun berdasar data-data lapangan yang terkumpul pada saat penelitian pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah (AJB.Bumi Putera 1912, Divisi Asuransi Jiwa Syariah), Yogyakarta 2008.

Efek, SUKUK, Unit Penyertaan Reksadana Syariah, bangunan atau tanah dan bangunan untuk investasi, Pembiayaan modal kerja dengan skema mudarabah, Pembiayaan kepemilikan bangunan dan/atau tanah, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema mudarabah.¹⁸⁷

Konsep keadilan dapat dilihat dari sasaran seleksi risiko. *Pertama*, konsep keadilan dalam hal adil bagi nasabah, terlihat pada penentuan premi yang digambarkan melalui kalkulasi bayangan oleh agen, serta ketentuan maksimum dan minimum dari total premi pertahun yang pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan calon pemegang polis per triwulan, sehingga pembayaran premi dilakukan sesuai kemampuan calon pemegang polis. *Kedua*, konsep keadilan dari segi polis dapat dijual oleh agen adalah ketentuan dalam polis tersebut dapat diterima dan disepakati oleh calon pemegang polis, sehingga akad asuransi tersebut dapat berjalan baik dan efisien hingga akad berakhir. *Ketiga*, konsep keadilan dari segi polis menguntungkan bagi perusahaan adalah perusahaan dapat mencapai target kinerja penjualan produk dengan

¹⁸⁷ Kep.Dirjen Lembaga Keuangan No.Kep.4499/LK/2000. pada : AJB. Bumi Putra 1912, *Program Investasi "Mitra-Mabrur" System Syariah (Investasi Berkinerja Tinggi > Unit Link)*, Tth.

terjualnya polis dan tidak terdapat kendala dalam perjalanan akad sebuah polis.¹⁸⁸

Pilihan kontrak antara peserta asuransi jiwa syariah dengan operator asuransi jiwa syariah sangat tergantung pada kebutuhan individu dan strategi masing - masing pihak. Konsep keadilan korektif kemudian terimplementasikan pada ketentuan calon pemegang polis (Pempol) berhak untuk menentukan lamanya masa asuransi dan akan mendapatkan *profit sharing* dalam bentuk mudarabah.¹⁸⁹

Adapun mudarabah yang diterapkan dalam asuransi jiwa syariah terbagi menjadi dua macam, yakni :¹⁹⁰

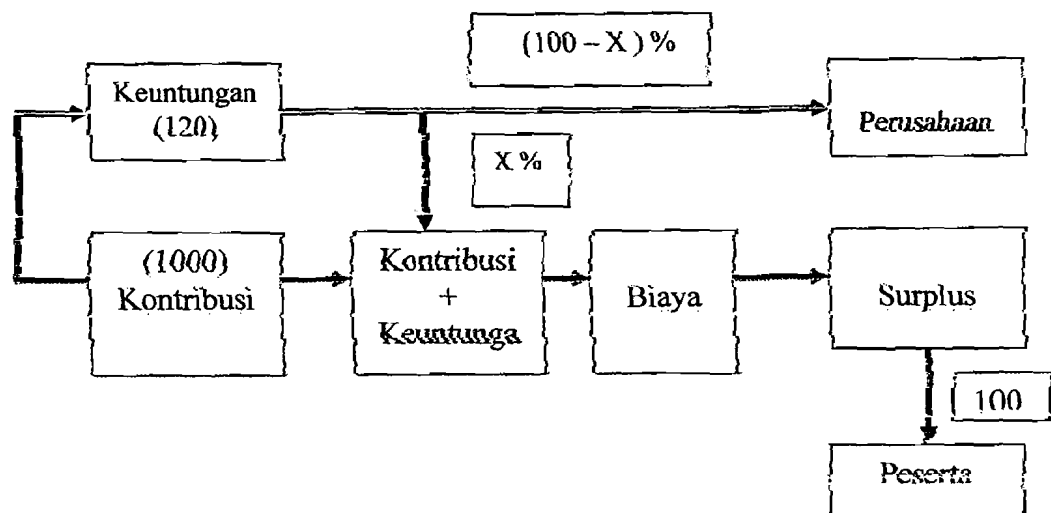
Pertama, mudarabah murni. Hasil investasi dari premi peserta dibagikan kepada perusahaan sebagai pengelola dan peserta sebagai pemilik modal (*shohibul māl*) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (30% perusahaan : 70% peserta). Keuntungan untuk peserta ditambahkan pada dana peserta yang kemudian digunakan untuk biaya (klaim, reasuransi dan biaya operasional perusahaan). Apabila terjadi

¹⁸⁸ Analisa ini diolah dari data-data yang penulis dapatkan dilapangan, penelitian pada AJB.Bumi Putra 1912 Devisi Syariah, Yogyakarta, 2008.

¹⁸⁹ AJB.Bumi Putra 1912, *Memahami Asuransi Unit Link dan Syariah "Memahami Investasi Menggelembungkan Asset"* disampaikan pada Pelatihan Agen Asuransi, Semarang 26 Agustus 2008.

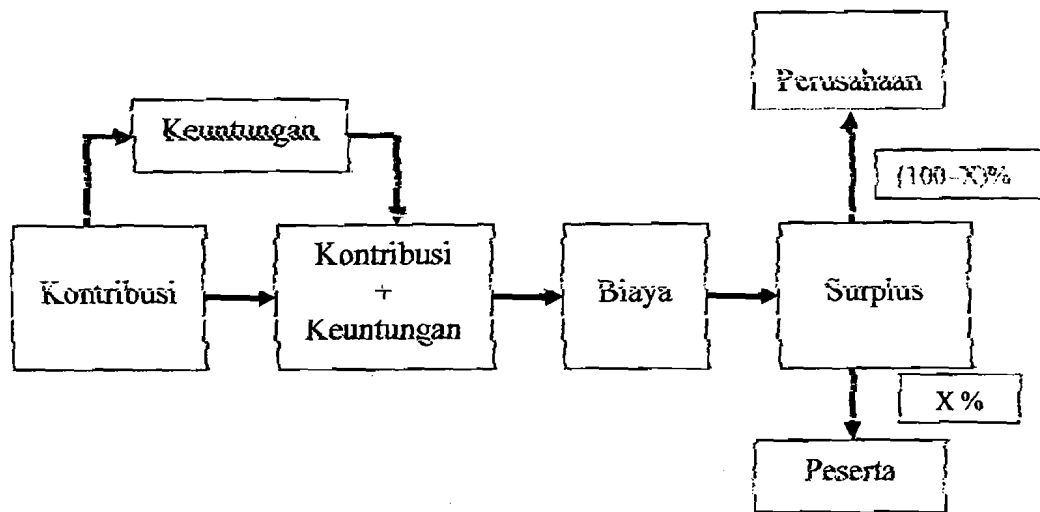
¹⁹⁰ *Ibid*, hlm. 6-7

surplus, maka surplus tersebut akan diserahkan seluruhnya kepada peserta pada akhir masa kontrak asuransinya.



Gambar 1.1 Skema Mudarabah Murni

Kedua, mudarabah modifikasi, hasil investasi dari premi peserta seluruhnya ditambahkan pada dana peserta, kemudian dana ini digunakan untuk biaya (klaim, reasuransi, dan biaya operasional perusahaan). Apabila terjadi surplus, maka akan dibagi kepada perusahaan dan peserta sesuai dengan perjanjian yang disepakati.



Gambar 1.2 Skema Mudarabah Modifikasi

Berdasarkan penelitian penulis, sistem mudarabah yang biasa diterapkan dalam asuransi jiwa syariah adalah sistem mudarabah modifikasi. Yakni keuntungan yang didapat dari hasil investasi premi di lahan investasi yang berbasis syariah nantinya akan dibagi antara perusahaan dan peserta pada akhir akad asuransi dengan perbandingan prosentase 70 % : 30 %.

Sistem bagi hasil diatas sesuai dengan salah satu persyaratan dari mudarabah, yakni nisbah atau keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak lain. Proporsi keuntungan yang dibagikan harus diketahui sejak awal akad (70 % : 30%). Segala biaya

yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak harus disepakati pula, karena biaya-biaya yang dikeluarkan mempengaruhi akan prosentasi keuntungan yang didapatkan.¹⁹¹

Implementasi konsep keadilan korektif pada tahap seleksi risiko dalam akad asuransi jiwa syariah dapat dilihat pada kebijakan perusahaan asuransi jiwa syariah yang bersifat fleksibel di lapangan. Dalam arti, dari standar premi yang ditentukan perusahaan asuransi jiwa syariah tersebut, dapat disesuaikan dengan keadaan calon pemegang polis dalam kesanggupannya membayar premi atas risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi syariah.¹⁹²

Dalam hal alokasi dana premi yang terkumpul. Asuransi jiwa syariah memiliki keunggulan dibandingkan dengan asuransi jiwa konvensional. Selain itu, keunggulan itu sendiri menjadi salah satu nilai keadilan yang tertuang dalam akad asuransi jiwa syariah, yakni dengan mengalokasikan premi peserta ke dalam dua rekening, yaitu rekening tabungan dan rekening tabarru. Rekening atau premi tabungan adalah bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang

¹⁹¹ Syafii Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama & Cendekiawan*. dalam : AJB.Bumi Putra 1912, *Modul Pemasaran Asuransi Jiwa Syariah*, Yogyakarta, 2008, hlm.35.

¹⁹² Standar premi yang menjadi patokan perusahaan asuransi jiwa syariah (AJB.Bumi Putra 1912, *Divisi Asuransi Jiwa Syariah*) adalah premi mulai Rp 100.000,- sampai dengan Rp 5.000.000,- per bulannya.

dikelola perusahaan dan pemiliknya akan mendapatkan Hak Bagi Hasil atau mudarabah dari pendapatan investasi bersih. Premi tabungan dan Hak bagi Hasil inilah yang kemudian dikembalikan kepada pemegang polis bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai pemegang polis.

Adapun batas minimai pembayaran premi adalah :

1. Cara bayar bulanan : Rp 100.000,-
2. Cara bayar triwulanan : Rp 250.000,-
3. Cara bayar semesteran : Rp 500.000,-
4. Cara bayar tahunan : Rp 1.000.000,-¹⁹³

Kebijakan di atas yang kemudian disesuaikan dengan kondisi keuangan pemegang polis yang tidak mampu membayar Rp 100.000,- tiap bulannya atau berat untuk membayar Rp 250.000,- sekaligus dalam hitungan bulan ke tiga, pemegang polis diberikan sebuah kebijakan untuk kemudian dapat membayar kurang lebih Rp 85.000,- tiap bulannya dengan perhitungan dalam tiga bulan kemudian pembayaran premi mencapai Rp 250.000,- , dengan begitu pemegang polis maupun perusahaan tetap menjalankan kebijakan batasan pembayaran premi yang telah disebutkan di atas yakni pembayaran dengan cara triwulanan.

¹⁹³ Surat Keputusan Direksi AJB Bumi Putera 1912 No.SK.9/DIR/TEK/2003

Sedangkan rekening tabarru atau premi tabarru adalah sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang akan dibayarkan kepada yang ditunjuk atau penerima manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransinya berakhir. Premi tabarru ditentukan oleh usia peserta dan masa asuransinya.¹⁹⁴

USIA	MASA ASURANSI							
	3 th	4 th	5 th	6 th	7 th	8 th	9 th	10 th
20-25	0.530	0.690	0.860	1.020	1.190	1.360	1.530	1.700
26-30	0.500	0.670	0.840	1.020	1.210	1.400	1.600	1.810
31-35	0.580	0.790	1.020	1.250	1.510	1.770	2.060	2.360
36-40	0.800	1.110	1.440	1.800	2.170	2.570	3.000	3.440
41-45	1.210	1.670	2.160	2.690	3.240	3.840	4.460	5.130
46-50	1.780	2.470	3.210	4.000	4.850	5.760	6.730	7.760
51-55	2.740	3.810	4.970	6.200	7.510	8.900	10.380	11.960
56-60	4.240	5.880	7.640	9.540	11.580	13.760	16.080	18.520

**Gambar 2.1 Tabel Iuran Tabarru Asuransi Jiwa Syariah
Tahun ke-3 sampai Tahun ke-10**

USIA	MASA ASURANSI				
	11 th	12 th	13 th	14 th	15 th
20-25	1.880	2.060	2.250	2.440	2.650
26-30	2.040	2.270	2.510	2.770	3.040
31-35	2.680	3.020	3.370	3.740	4.130
36-40	3.910	4.410	5.470	5.470	6.040
41-45	5.850	6.580	8.210	8.210	9.090
46-50	8.850	9.990	12.460	12.460	13.780
51-55	13.620	15.390	19.200	19.200	21.240
56-60	21.100	23.800	29.570	29.570	32.640

**Gambar 2.2 Tabel Iuran Tabarru Asuransi Jiwa Syariah
Tahun ke-11 sampai Tahun ke-15**

Santunan kebajikan yang diambil dari dana kebajikan atau premi tabarru akan menurun sesuai dengan periode pembayaran premi oleh peserta. Dalam asuransi jiwa syariah tetap terdapat ketentuan mengenai masa leluasa (Grace Period), yakni selama satu bulan setelah jatuh tempo pembayaran premi. Jika pada satu tahun perusahaan tidak menerima satupun klaim dari peserta, maka dana tabarru yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada pasar yang berbasis syariah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kep.Dirjen Lembaga Keuangan No.Kep.4499/LK/2000. pada : AJB. Bumi Putra 1912, sehingga kemudian keuntungan dari

investasi tersebut menjadi mudarabah yang kemudian dibagi untuk peserta dan perusahaan sebagai pihak pengeioia dana peserta. Namun jika dalam tahun tersebut ada klaim yang diajukan pada perusahaan, maka santunan kebajikan untuk peserta yang mengajukan klaim akan diambilkan dari sebagian dana tabarru yang diinvestasikan, tentunya dengan penghitungan yang disesuaikan berdasarkan usia peserta dan lamanya masa asuransi peserta sampai klaim itu diajukan kepada pihak perusahaan asuransi jiwa syariah dan sesuai dengan akad awai yang telah disepakati oleh peserta dan perusahaan asuransi jiwa syariah.

Keadilan merupakan ukuran nilai bagi hukum berdasarkan kebenaran. Kebenaran dan keadilan harus dikembangkan dalam sikap, ucapan, perilaku dan pengambilan keputusan.¹⁹⁵ Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh B.A. Dar di atas, penulis berpandangan bahwa konsep keadilan korektif yang terimplementasi dalam proses seleksi risiko yang kemudian dapat diketahui dengan tidak adanya penolakan terhadap permohonan asuransi jiwa syariah yang diajukan oleh calon pemegang polis kepada perusahaan sebagai pihak penanggung. Kaikulasi bayangan

¹⁹⁵ B.A.Dar, *Ajaran-Ajaran Al-Qur'an tentang Etika dalam Esensi Al-Qur'an* (judul asli : *Adven of Islam, Fundamental Teachings of The Qur'an*, Terj. Ahmad Muslim), Penerbit: Mizan, Bandung, Tt, hlm. 42-43

atas premi yang akan dibayarkan berdasarkan kondisi calon pemegang polis pada saat itu, memberikan ketentraman calon pemegang polis secara batiniah atas tanggung jawab yang mungkin akan ditanggung oleh calon pemegang polis. Selain itu, antara calon pemegang polis dengan *underwriter* (agen yang melakukan seleksi risiko) terdapat transparansi yang mengacu kepada tidak adanya unsur penipuan dan unsur memberatkan pihak tertanggung atas hak dan kewajiban yang terdapat dalam akad tersebut, sehingga menjadi sebuah kejeleasan bagi calon pemegang polis dalam berakad pada asuransi jiwa syariah.

Pencapaian sebuah persamaan, kesetaraan dan keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban setiap pihak dalam berakad berdasarkan kesanggupan dan adanya kebebasan berakad dapat menjadi salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan. Pilihan perusahaan asuransi jiwa syariah atas kebijakan untuk menyesuaikan kondisi keuangan calon pemegang polis dengan standar premi perusahaan dalam tahap seleksi risiko merupakan sebuah kebijaksanaan perusahaan yang memiliki unsur-unsur keadilan. Kebijakan penyesuaian tersebut kemudian melahirkan keputusan-keputusan berakad yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat atau konsumen. Melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada konsumen dan tidak merugikan perusahaan dibutuhkan

etika dan moral yang baik bagi *underwriter* (agen yang melakukan seleksi risiko). Dengan demikian, penulis menilai bahwa berakad dalam asuransi jiwa syariah sebaiknya tidak hanya didasari oleh konsep materialis yang hanya berprospek pada mendapatkan keuntungan semata, melainkan mencakup permasalahan ikatan persaudaraan antar manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kehormatan individu dan hartanya, kedamaian dan kebahagiaan jiwa para pihak yang berakad, dengan cara tidak memberatkan pihak tertanggung. Etika dan moral yang baik dalam diri *underwriter* asuransi jiwa syariah dan pesertanya menjadikan konsep keadilan korektif sebagai pedoman perusahaan dapat terealisasi dan terimplementasi pada setiap transaksi yang dilakukan, dalam hal ini konsep keadilan korektif terimplementasi pada tahap seleksi risiko yang menimbulkan kebijakan penyesuaian kondisi calon pemegang polis dengan standar premi perusahaan, sehingga tidak ada penolakan permohonan asuransi yang diajukan oleh calon pemegang polis.

BAB V

PENUTUP

❖ *Kesimpulan*

❖ *Saran*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep keadilan yang diterapkan dalam asuransi jiwa syariah adalah konsep keadilan korektif yang mengandung makna memberikan perlindungan bagi kebebasan dan kesejahteraan dari pihak yang tidak mampu bersaing karena kondisi tertentu. Hal ini tampak pada ketentuan-ketentuan dalam akad asuransi jiwa syariah yang merupakan standar kontrak yang ditentukan oleh perusahaan, dalam tahap seleksi risiko, semua ketentuan standar tersebut dapat disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan serta kebutuhan calon pemegang polis.
2. Kedudukan seleksi risiko atau *underwriting* dalam asuransi jiwa syariah sangatlah penting. Seleksi risiko merupakan langkah awal dari pembentukan akad asuransi jiwa syariah yang harus ditempuh. Jika tahap seleksi risiko ini tidak berjalan sesuai prosedur perusahaan, maka tidak akan tercapai sebuah perjanjian atau akad. Seleksi risiko merupakan proses penawaran dan penganalisaan oleh agen terhadap calon pemegang polis mengenai morbiditas,

mortalitas dan kebiasaan yang bertujuan untuk menerbitkan polis asuransi jiwa syariah. Seleksi risiko juga dapat menjaga kestabilan dana yang terhimpun. Karena dengan adanya kestabilan dana (premi yang dibayarkan oleh pemegang polis dengan tingkat risikonya) perusahaan dapat berkembang dan dapat pula memenuhi segala kewajibannya sebagai pihak penanggung.

3. Konsep keadilan korektif diimplementasikan dalam proses penentuan besaran premi yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan calon pemegang polis untuk membayar premi, serta mudarabah yang diberikan kepada peserta sesuai dengan tingkat risiko yang kemungkinan dialami oleh calon pemegang polis dengan perbandingan 70% : 30% yang telah disepakati pada awal akad dengan menggunakan system mudarabah modifikasi, yakni pembagian keuntungan dilakukan pada saat akad berakhir sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

B. Saran

Di Indonesia, asuransi belum menjadi hal yang sangat penting dari anggaran rumah tangga setiap individu. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai manfaat dari asuransi yang tidak saja menjadi salah satu lahan investasi, namun asuransi juga dapat dijadikan sebagai sebuah usaha proteksi dan jaminan kesejahteraan keluarga kemudaian hari.

Oleh karena itu, perlu terus dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya berasuransi, terlebih saat ini asuransi juga telah menggunakan sistem syariah yang menganut sistem bagi hasil, dan diprediksikan tidak akan terpengaruh dengan fluktuasi suku bunga.

Pengembangan perekonomian berbasis syariah harus terus dilakukan baik dari segi akademis maupun praktisi, sehingga tidak ada lagi keraguan atas sistem syariah yang dengan nyata memberi keuntungan lebih dibandingkan dengan system konvensional yang masih tergantung dengan fluktuasi suku bunga. Sistem syariah patut dibanggakan karena telah terbukti berhasil memperbaiki dan meningkatkan roda perekonomian diberbagai negara maju seperti Malaysia, Australia, dan London.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas Salim, 2000, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdulaziz Abdulhussein Sachedina, 1988, *The Just Ruler in Shi'ite islam (the compeherensive authority of the jurist in imamite jurisprudence)*, Oxford University Press, New York.
- Abdul Aziz Dahlan,ed.,1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*,Jilid 5, Ichтира Baru Van Hoeven, Jakarta.
- Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta.
- Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Ctk.1, Citra Media Hukum, Yogyakarta.
- Abdul Wahhab Khalaf, 1968, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dar al-Kuwaitiyah, Kairo.
- Adiwarman A. Karim, 2001, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Karim Business Consulting, Jakarta.
- Agus Prawoto, 2003, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC)*, Edisi 2, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ahamad Azhar Basyir, 1996, *Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam*, Penerbit Ulumul Qur'an,2/VII/1996,Ttp.
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UH Press, Yogyakarta.

- Ahmad Chotib, 1973, *Pengertian Adil*, Lembaga Penerbitan Ilmiah Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Ahmad Mahmud, 2001, *Filsafat Etika*, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.
- Ar-Ragib al-Isfahaniy, *Al-Mu'jam al-Mufradat Alfaz al-Qur'an*, Dār al-kutub al-arabiyy, Kairo.
- Asjmuni A.Rahman, 1975, *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Musthafa Az-Zarqa', 1986, *al-fiqh al-Islami fī Tsaubihī al-jadīd: al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Ahmad Sukardjan, 1995, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Cet.1, UI-Press, Jakarta.
- A. Kashmir, 2000, *Lembaga Keuangan Non Bank*, Raja Grafindo, Jakarta.
- A.Sonny Keraf, 1996, *Pasar Bebas, Keadilan, dan Peran Pemerintah: Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Kanisius, Yogyakarta.
- AM.Hasan Ali, 2004, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis*, Prenada Media, Jakarta.
- Basya, 1403/1983, *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan*, Dar al-Furjani, Kairo.
- B.A.Dar, Tth, *Ajaran-Ajaran Al-Qur'an tentang Etika dalam Esensi Al-Qur'an* (judul asli : *Adven of Islam, Fundamental Teachings of The Qur'an*, Tarj. Ahmad Musiim), Penerbit: Mizan, Bandung.
- Dennis Lloyd, 1970, *The Idea of Law*, Penguin Books, Australia Ltd.
- DEPAG R.I, 2002, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, Tp, Jakarta.

- Departemen Agama, 1994, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Revisi, Kumudasmoro Grafindo Semarang, Semarang.
- Depdikbud, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan 3, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fathurahman Djamil (et al), 2001, *Hukum Perjanjian Syari'ah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gemala Dewi, 2004, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Gustav Radbruch, 1965, *Vorschule der Rechts Philosophie*, Gottingen, t.tp.
- Hans Kelsen, 1975, *What Is Justice? (Justice, Law, and politics in the mirror of science : Collected Essays by Hans Kelsen)*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, London, England.
- Hamzah Ya'cub, 1984, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, PT. Diponegoro, Bandung.
- Harun Nasution, 1985, *Filsafat dan Mistisisme*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Herman Darmawi, 2001, *Manajemen Asuransi*, Cet. Ke-3, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hasan Muarif Ambary, Taufik Abdullah, Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Suplemen Ensiklopedi Islam: Jilid 1*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- HMN. Purwosutjipto, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Issas Husik, 1952, *Philosophical Essays: An Cient, Mediaveal and Modern*, Oxford, Basil Blackwell.
- Imam Bukhari, *shahih al-Bukhari*, Kitab Diyat, No.45.

- Imam Musbikin, 2001, *Qowafid Al-Fiqhiyah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- John Rawls, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- John M.Echois dan Hasan Syadiliy, 1990, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- John Warrington, 1963, *Aristoteles Ethis*, Dent, London.
- Juhaya S.Praja, 1995, *Flsafat Hukum Islam*, LPPM Universitas Islam, Bandung.
- Khalid 'Abdullah 'Id, 1986, *Mabadi' at-Tasyri' al-Islami*, Maroko: Syirkah al-Hilal al-'Arabiyyah li ath-thiba'ah wa an-nasyr.Rabat, Maroko.
- Loard A. Denning, 1995, *The Road to Justice : VIII*, Routlegde, London.
- Majid Khuddari, 1999, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Tarj.H.Mochtar Zoemi dan Joko S.Khajhar), Penerbit: Risalah Gusti, Surabaya.
- Mansour Fakihi, 2000, *Fiqh Sebagai Paradigma Keadilan dalam Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqih Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, et al., 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Masjful Zuhdi, 1978, *Pengantar Ilmu Hadits*, Pustaka Progresif, Surabaya.
- MA.Choudury, 1986, *Contributions to Islamic Economic Theory*, St.Martin's Press, New York.
- Mohammad Nadjib (et al), 2008, *Investasi Syari'ah: Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, Ctk.1, Kreasi Wacana, Yogyakarta.

- Mohd.Ma'sum Billah, 2001, *Principle and Practices of Takaful and Insurance Compared*, IUM Press, Kuala Lumpur.
- Mohammad Moslehuddin, 2005, *Asuransi dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mohammad Hashim Kamali, 1999, *Freedom, Equality and Justice in Islam*, Ilmiah Publishers Sdn Bhd, Kuala Lumpur.
- Muhammad Muslehuddin, 1999, *Insurance and Islamic Law*, (Terj. Oleh Burhan Wirasubrata), *Menggugat Asuransi Modern : mengajukan suatu alternative baru dalam perspektif hukum Islam*, Cet. 1, Lentera, Jakarta.
- Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta.
- Muhammad, 2007, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Muhammad Firdaus, Sofiniyah Ghufroon, M. Aziz Hakim, Mukhtar Al Shodiq, 2005, *Sistem Operasional Asuransi Syari'ah*, Renaisan, Jakarta.
- Murtadha Muthahhari, 1995, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Pustaka Hidayah, Bandung.
- Mustafa Ahmad az-Zarqa', 1968, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Juz 1, Dar al-Fikr, Beirut.
- _____, 1983, *Syarh al-Qowa'id al-Fiqhiyyah*, Dar al-Garb al-Islami, Beirut.
- M. Hasan Ali, 2004, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta.
- M. Rasjidi dan H. Cawidu, 1988, *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat*, Bulan Bintang, Jakarta.

- Purwahid Patrik, 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit UNDIP : Cet. I, Semarang.
- Richard A. Myren, 1998, *Law and Justice an Introduction*, Brooks / Cole Publishing Company, Pacific Grove, California.
- Roeslan Saleh, tt, *Mencari Dasar Bagi Penilaian Tentang Keadilan*, Puskaji Unisba, Bandung.
- Robert N.Beck, 1967, *Perspektive in Social Philosophy: Reading in Philosophic Sources of Social Thought*, Holt, Rinehat and Winston, New York.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Perdata*, cet. 8, PT. Sumur Bandung, Bandung.
- Salim H.S, 2008, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sofiniyah Ghufron; 2005, *Sistem Operasional Asuransi Syariah*, Renaisan, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarata.
- Subekti, 1979, *Hukum Perikatan*, PT. Intermasa, Tip.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, PT. Kencana, Jakarta.
- Tnm, 1960, *Majma'ul Lughah Al-'Arabiyah, Al-Mu'jam Al-Wasith*, Mesir.
- T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, 1980, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Bulan Bintang, Jakarta.

Teungku Hasbi Ash-Shiddiegy, 1997, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Edisi kedua, cet.1, Pustaka Rizki Putra, Semarang.

Theo Hujbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.

Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yusuf Qardhawi, 1995, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Robbani Press, Jakarta.

_____, 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.

Veitzhal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N.Idroes, 2007, *Bank & Financial Institution Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wahbah Zuhaili, 1989, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, cet. ke-3, Dar al-Fikr, Damaskus.

Wirdyaningsih, Karnaen Perwataatmadja, Gemala Dewi, Yeni Slama Barlinti, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1958, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Penerbit Pembimbing, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Asuransi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.

AJB. BUMI PUTERA 1912, Hand-Out Diklat Unit Manager Syariah Kantor Wilayah Syariah Semarang, LPMP Semarang, tanggal 24-26 April 2007.

AJB. Bumi Putra 1912, "Memahami Asuransi Unit Link dan Syariah (Memahami Investasi Menggelembungkan Asset)" disampaikan

pada Pelatihan Agen Asuransi Syariah, Semarang 26 Agustus 2008.

AJB. Bumi Putra 1912, Program Investasi "Mitra-Mabrur" System Syariah (Investasi Berkinerja Tinggi > Unit Link).

AJB. Bumi Putra 1912, 2008, *Modul Pemasaran Asuransi Jiwa Syariah*, Yogyakarta.

Asy'ari Suparmin, 2007, *Asuransi Syari'ah dan Ruang Lingkupnya*. Disampaikan dalam "sosialisasi Ekonomi Syari'ah Dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya", Surabaya 29 Juli 2007.

Fatchurrahman, "Psikologi Keadilan untuk Kesejahteraan dan Kehesivitas Sosial", disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, 27 Mei 2008.

Republika, 2003, "12 Perusahaan Asuransi Syariah akan Beroperasi", edisi Maret 2003.

Salim Al Bakry, 2008, "Berasuransi Sesuai Prinsip Nabi", *Harian Republika: Dialog Jumat*, Jumat 14 Maret 2008.

T&D Departemen PT. Asuransi Takaful Keluarga, *Modul Basic Training* 2002.

Ahmad Azwar LC "Asuransi dalam Islam", <http://www.konsultasi.wordpress.com>

"Data-data perusahaan asuransi jiwa di Yogyakarta" www.bringinlife-syariah.com, <http://www.bringinlif.co.id/jiwaberjangka.aspx>.

Dr.Jafriil Khalil,MCL "Asuransi Islami: Konsep dan Aplikasi" <http://www.msi-iii.net/baca.asp>.

<http://www.ekonomi syariah.org/docs>

<http://web2.westlaw.com/find/default.wl?vc=0&rp=/find/default>.

LAMPIRAN



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN DIREKSI AJB BUMIPUTERA 1912
NO.SK.9/DIR/TEK/2003

TENTANG

PEMASARAN PRODUK ASURANSI JIWA MITRA MABRUR

DIREKSI AJB BUMIPUTERA 1912

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kesadaran umat Islam untuk bermuamalah sesuai prinsip syariah perlu dibuat produk asuransi yang sesuai prinsip-prinsip syariah.
- b. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya keinginan dan kebutuhan umat Islam untuk memenuhi kewajiban rukun Islam yang kelima maka perlu diciptakan produk asuransi yang dapat mendukung terlaksananya ibadah haji.
- c. bahwa untuk melaksanakan ibadah haji diperlukan persiapan dana yang relatif besar sehingga diperlukan upaya perencanaan keuangan yang baik melalui Asuransi Jiwa Mitra Mabrur.
- Mengingat : 1. Firman Allah SWT dalam Surat Ali Imran Ayat 97 yang artinya : Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah SWT, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari kewajiban Haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
2. Pasal 26 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 tentang Tugas, Kewajiban dan Tanggungjawab Direksi.
3. Keputusan Rapat Direksi tanggal 12 Maret 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI AJB BUMIPUTERA 1912 TENTANG PEMASARAN PRODUK ASURANSI JIWA MITRA MABRUR, dengan ketentuan sebagai berikut :



PERTAMA

Ketentuan Umum

1. Jenis produk asuransi ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian.
2. Produk ini dipasarkan dalam mata uang Rupiah.
3. Premi produk asuransi ini terdiri dari Premi Tabungan, Premi Tabarru', dan Premi Biaya, dimana :
 - a. Premi Tabungan adalah bagian premi yang merupakan dana tabungan Pemegang Polis / Peserta yang dikelola Perusahaan dan pemiliknya akan mendapatkan Hak Bagi Hasil (Mudharabah) dari Pendapatan Investasi Bersih. Premi Tabungan dan Hak Bagi Hasil akan dikembalikan kepada Peserta bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai Peserta.
 - b. Premi Tabarru' adalah sejumlah dana yang dilibahkan oleh Pemegang Polis / Peserta dan digunakan untuk tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang akan dibayarkan kepada ahli waris bila Peserta meninggal dunia sebelum masa asuransinya berakhir.
 - c. Premi Biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Peserta kepada Perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi jiwa syariah.
4. Nilai Tunai adalah jumlah Premi Tabungan ditambah Bagi Hasil Investasi (Mudharabah).
5. Santunan Meninggal adalah besarnya santunan yang dibayarkan kepada ahli waris jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia sebelum masa asuransinya berakhir.
6. Manfaat Awal adalah sejumlah dana yang direncanakan akan ditabung selama masa asuransi tertentu (identik dengan Uang Pertanggungan dalam asuransi konvensional).
Manfaat Awal ditentukan oleh jangka waktu dan kemampuan peserta membayar premi (kemampuan bayar X jangka waktu).
7. Dana Tabungan adalah dana yang terkumpul dari akumulasi Premi Tabungan.



8. Dana Kebajikan adalah kumpulan dari akumulasi Premi Tabarru' seluruh Pemegang Polis / Peserta.
9. Santunan Kebajikan adalah sejumlah dana yang merupakan selisih antara Manfaat Awal dengan premi yang sudah dibayar.
10. Nisbah Bagi Hasil Investasi adalah rasio perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) antara Shahibul Mal. (Peserta) dan Mudharib (Perusahaan).

KEDUA

Manfaat Asuransi Jiwa Mitra Mabruur

1. Jika Peserta hidup sampai perjanjian asuransi berakhir, maka Peserta akan memperoleh :
 - a. Dana Tabungan yang telah disetor.
 - b. Bagian keuntungan (mudharabah) atas hasil investasi dana tabungan.
 - c. Bagian keuntungan atas dana khusus (Tabarru) yang ditentukan oleh Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, jika ada.
2. Jika Peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian asuransinya berakhir, maka Peserta akan memperoleh :
 - a. Dana tabungan yang telah disetor.
 - b. Bagian keuntungan (mudharabah) atas hasil investasi dana tabungan.
3. Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi, maka ahli waris akan memperoleh :
 - a. Dana tabungan yang telah disetor.
 - b. Bagian keuntungan (mudharabah) atas hasil investasi dana tabungan.
 - c. Santunan Kebajikan.

KETIGA

Manfaat Awal minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).



KEEMPAT

1. Premi

a. Premi terdiri dari Premi Tabungan, Premi Tabarru', dan Premi Biaya.

- (1) Premi Tabungan sama dengan total premi dikurangi Premi Tabarru' dikurangi Premi Biaya.
- (2) Premi Tabarru' ditentukan oleh usia Peserta dan masa asuransi.
- (3) Premi Biaya untuk produk asuransi ini ditentukan sebagai berikut:

(a) Tahun pertama :

- 1) Masa asuransi s.d. 11 tahun $= 3.5\% \times n \times G$
- 2) Masa asuransi 12 tahun atau lebih $= 3,25\% \times 12 \times G$

(b) Tahun kedua :

- 1) Masa asuransi s.d. 11 tahun $= 2\% \times n \times G$
- 2) Masa asuransi 12 tahun atau lebih $= 2\% \times 12 \times G$

(c) Tahun ketiga dst. $= 5\% \times G$

b. Tidak diberikan reduksi premi.

2. Pembayaran Premi, minimal Premi dan masa pembayaran Premi.

- a. Pada dasarnya Premi Tabarru' adalah tahunan, namun atas kebijaksanaan Perusahaan dapat dibayar secara Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan dan Sekaligus.
- b. Besarnya pembayaran premi sesuai dengan kemampuan Peserta, dengan batasan minimal :

- (1) Cara bayar Bulanan Rp. 100.000,-
- (2) Cara bayar Triwulanan Rp. 250.000,-
- (3) Cara bayar Semesteran Rp. 500.000,-
- (4) Cara bayar Tahunan Rp. 1.000.000,-

c. Masa pembayaran Premi sama dengan masa asuransi minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun.



KELIMA

Umur Calon Peserta, Manfaat Awal Non Medical, Total Risiko dan Masa Observasi

1. Umur calon Peserta minimal 15 tahun (dikenakan Tabel Premi Tabarru' 20 tahun) dan umur pada saat mulai asuransi ditambah masa asuransi maksimal 65 tahun.
2. Maksimal Manfaat Awal Non Medical untuk calon Peserta berumur 15 tahun s.d. 50 tahun adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
3. Umur Peserta di atas 50 tahun atau total risiko di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus dilengkapi dengan Hasil Pemeriksaan Dokter sesuai ketentuan underwriting yang berlaku.
4. Masa Observasi Non Medical ditetapkan 1 (satu) tahun dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Polis

Klaim Meninggal (lihat tabel)

I

Nilai Tunai + (75% x Santunan Kebajikan)

II dst.

100% Klaim Meninggal

5. Ketentuan Masa Observasi tidak berlaku untuk meninggal karena kecelakaan.

KEENAM

Produk asuransi ini dipasarkan melalui jalur distribusi asuransi jiwa syariah, asuransi jiwa perorangan dan asuransi jiwa kumpulan.

KETUJUH

Provisi Penutupan, Prestasi Produksi, Sumbangan Uang Jalan (SUJ), Bonus Produksi dan Inkaso

1. Provisi tahun I : $2\% \times n \times G$
Provisi tahun II : $1\% \times n \times G$
G = Premi sesuai Cara Bayar, n = masa pembayaran Premi

Provisi Premi Sekaligus = $3\% \times n \times G$

G = Premi Tahunan.

Perhitungan provisi, n dihitung maksimal 12 tahun.



2. Prestasi Produksi adalah 100% dari Manfaat Awal.

3. Sumbangan Uang Jalan (SUJ)

SUJ dibayarkan sesuai Peraturan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.PE.5/DIR/2002 tanggal 13 Desember 2002 tentang Sumbangan Uang Jalan Bagi Agen dan Agen Koordinator serta Uang Pengawasan bagi Agen Perorangan Asuransi Jiwa Perorangan.

4. Bonus Produksi hanya diberikan pada Tahun Pertama, yaitu :

- a. Pemimpin Cabang Senior / Yuniior = $0,5 \% \times \text{Provisi}$
- b. Pemimpin Operasional Senior / Yuniior = $2,4 \% \times \text{Provisi}$
- c. Kepala Unit Operasional = $3,5 \% \times \text{Provisi}$
- d. Agen Koordinator / Supervisor = $5,0 \% \times \text{Provisi}$

5. Inkaso Pengutipan Premi Lanjutan sebesar $3 \% \times \text{PL}$.

6. Bonus Premi Lanjutan diberikan pada :

- a. Pemimpin Cabang Senior / Yuniior = $0,04 \% \times \text{PL}$
- b. Pemimpin Operasional Senior / Yuniior = $0,10 \% \times \text{PL}$
- c. Kepala Unit Operasional = $0,20 \% \times \text{PL}$
- d. Kepala Unit Administrasi Keuangan = $0,13 \% \times \text{PL}$
- e. Agen Koordinator / Supervisor = $0,20 \% \times \text{PL}$

KEDELAPAN

Masa Leluasa (Grace Period)

Jangka waktu Masa Leluasa (Grace Period) adalah selama satu bulan setelah jatuh tempo pembayaran premi.

KESEMBILAN

1. Pembayaran Premi Terhenti (Polis Lapse)

Jika premi tidak dibayar setelah melewati masa leluasa maka Peserta dapat menentukan satu pilihan sebagai berikut :

- a. Memperoleh Nilai Tunai dengan mengembalikan polis serta menyerahkan kuitansi pembayaran premi terakhir kepada Perusahaan dan dengan demikian perjanjian asuransi berakhir.



- b. Pengambilan sebagian Nilai Tunai dapat dilakukan setelah Polis berjalan 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- c. Peserta dapat mengambil Nilai Tunai maksimal 50 % (lima puluh per seratus) dari akumulasi premi tabungan untuk setiap pengambilan.
- d. Pengambilan sebagian Nilai Tunai hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pengambilan dalam tahun yang sama.
- e. Selama masa asuransi, pengambilan sebagian Nilai Tunai dapat dilakukan maksimal 3 (tiga) kali.
- f. Pengambilan sebagian Nilai Tunai hanya dapat dilakukan di Kantor Operasional sesuai dengan debit penagihan polis yang bersangkutan.
- g. Dalam hal pengambilan sebagian Nilai Tunai dilakukan di luar kantor tagih, harus dimintakan mutasinya ke kantor tagih yang lama.

2. Santunan Kebajikan

- a. Santunan Kebajikan merupakan selisih Manfaat Awal dikurangi dengan premi yang sudah dibayar.
- b. Besarnya Santunan Kebajikan masing-masing Pemegang Polis / Peserta akan menurun sesuai dengan periode pembayaran premi.
- c. Santunan Kebajikan yang dibayarkan kepada Pemegang Polis / Peserta diambil dari Dana Kebajikan.

KESBELAS

Pengelolaan Dana

1. Dana penerimaan premi atas produk ini dikelola oleh Divisi Asuransi Jiwa Syariah.
2. Penerimaan premi produk Asuransi Jiwa Mitra Mabrur ditransfer oleh Kantor Operasional Asuransi Jiwa Syariah ke rekening Divisi Asuransi Jiwa Syariah.
3. Pemimpin Cabang dan Pemimpin Operasional Asuransi Jiwa Syariah bertanggung jawab atas kelancaran pengiriman setoran premi atas produk Asuransi Jiwa Mitra Mabrur ke Divisi Asuransi Jiwa Syariah.



KEDUABELAS

Nisbah Bagi Hasil Investasi

Nisbah bagi hasil investasi untuk produk asuransi ini adalah :

1. Untuk Peserta = 70%
2. Untuk Perusahaan = 30%

Bagi Hasil Investasi dibayarkan pada saat :

1. Klaim Penebusan.
2. Klaim Meninggal Dunia.
3. Klaim Habis Kontrak.

KETIGABELAS

Ketentuan lainnya :

1. Kode macam Asuransi Jiwa Mitra Mabru adalah MM.
2. Produk asuransi ini tidak ada fasilitas Pinjaman Polis.
3. Produk asuransi ini tidak dapat dirubah menjadi produk asuransi lainnya, dan sebaliknya.

KEEMPATBELAS

Tabel Tarip Premi Tabarru' terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KELIMABELAS

Divisi Asuransi Jiwa Syariah, Divisi Asuransi Jiwa Perorangan, Divisi Asuransi Jiwa Kumpulan dan Departemen terkait bertanggung jawab atas tertibnya pelaksanaan Surat Keputusan ini.



KEENAMBELAS

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Maret 2003

AJB Bumiputera 1912
Direksi,

Maryoso Sumaryono
Direktur

LAMP.NO.SK. 09/DIR/TEK/2003
TANGGAL 20 MARET 2003

ASURANSI JIWA MITRA MABRUR

TABEL IURAN TABARRU
ASURANSI JIWA MITRA MABRUR
PER 100 PREMI

USIA	MASA ASURANSI							USIA
	3	4	5	6	7	8	9	
20 - 25	0.530	0.690	0.860	1.020	1.190	1.360	1.530	20 - 25
26 - 30	0.500	0.670	0.840	1.020	1.210	1.400	1.600	26 - 30
31 - 35	0.580	0.790	1.020	1.250	1.510	1.770	2.060	31 - 35
36 - 40	0.800	1.110	1.440	1.800	2.170	2.570	3.000	36 - 40
41 - 45	1.210	1.670	2.160	2.690	3.240	3.840	4.460	41 - 45
46 - 50	1.780	2.470	3.210	4.000	4.850	5.760	6.730	46 - 50
51 - 55	2.740	3.810	4.970	6.200	7.510	8.900	10.380	51 - 55
56 - 60	4.240	5.880	7.640	9.540	11.580	13.760	16.080	56 - 60

USIA	MASA ASURANSI						USIA
	10	11	12	13	14	15	
20 - 25	1.700	1.880	2.060	2.250	2.440	2.650	20 - 25
26 - 30	1.810	2.040	2.270	2.510	2.770	3.040	26 - 30
31 - 35	2.360	2.680	3.020	3.370	3.740	4.130	31 - 35
36 - 40	3.440	3.910	4.410	4.920	5.470	6.040	36 - 40
41 - 45	5.130	5.830	6.580	7.380	8.210	9.090	41 - 45
46 - 50	7.760	8.850	9.990	11.190	12.460	13.780	46 - 50
51 - 55	11.960	13.620	15.390	17.250	19.200	21.240	51 - 55
56 - 60	18.520	21.100	23.800	26.620	29.570	32.640	56 - 60



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEPUTUSAN DIREKSI AJB BUMIPUTERA 1912
NO.SK.1/DIR/TEK/2004**

TENTANG

PEMASARAN PRODUK ASURANSI JIWA MITRA SAKINAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKSI AJB BUMIPUTERA 1912**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kesadaran umat Islam untuk bermuamalah sesuai prinsip syariah perlu dibuat produk asuransi yang sesuai prinsip-prinsip syariah.
- b. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya keinginan dan kebutuhan umat Islam untuk membangun keluarga yang sejahtera maka perlu diciptakan produk asuransi yang dapat mendukung terlaksananya kesejahteraan keluarga.
- c. bahwa untuk menuju keluarga yang sejahtera di masa depan diperlukan pemupukan sejumlah dana sedini mungkin, sehingga diperlukan upaya perencanaan keuangan yang baik melalui Asuransi Jiwa Mitra Sakinah.
- Mengingat : 1. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr Ayat 18 yang artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan perbuatan apa yang telah dilakukannya sebagai persediaan untuk hari esok (masa depan). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2. Pasal 26 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 tentang Tugas, Kewajiban dan Tanggungjawab Direksi.
3. Keputusan Rapat Direksi tanggal 26 Januari 2004

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI AJB BUMIPUTERA 1912 TENTANG PEMASARAN PRODUK ASURANSI JIWA MITRA SAKINAH, dengan ketentuan sebagai berikut :**



PERTAMA

Ketentuan Umum

1. Jenis produk asuransi ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian.
2. Produk ini dipasarkan dalam mata uang Rupiah.
3. Premi produk asuransi ini terdiri dari Premi Tabungan, Premi Tabarru', dan Premi Biaya, dimana :
 - a. Premi Tabungan adalah bagian premi yang merupakan dana tabungan Pemegang Polis yang dikelola Perusahaan dan pemiliknya akan mendapatkan Hak Bagi Hasil (Mudharabah) dari Pendapatan Investasi Bersih. Premi Tabungan dan Hak Bagi Hasil akan dikembalikan kepada Pemegang Polis bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai Pemegang Polis.
 - b. Premi Tabarru' adalah sejumlah dana yang dihibahkan oleh Pemegang Polis dan digunakan untuk tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk/Penerima Manfaat Asuransi bila Peserta meninggal dunia sebelum masa asuransinya berakhir.
 - c. Premi Biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi jiwa syariah.
4. Nilai Tunai adalah jumlah Premi Tabungan ditambah Bagi Hasil Investasi (Mudharabah).
5. Santunan Meninggal adalah besarnya santunan yang dibayarkan kepada Yang Ditunjuk / Penerima Manfaat Asuransi jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia sebelum masa asuransinya berakhir.
6. Manfaat Awal adalah sejumlah dana yang direncanakan akan ditabung selama Masa Pembayaran Premi (MPP), identik dengan Uang Pertanggungan dalam asuransi jiwa konvensional. Manfaat Awal ditentukan oleh MPP dan kemampuan Peserta membayar premi (kemampuan bayar x MPP).



7. Masa Pembayaran Premi (MPP) adalah sejumlah waktu tertentu yang telah disepakati oleh Peserta untuk membayar premi.
8. Masa Asuransi adalah lamanya kontrak asuransi jiwa yang disepakati oleh Peserta.
9. Masa Pembayaran Tahapan (MPT) adalah masa pemberian benefit asuransi jiwa selama 3 (tiga) tahun setelah MPP berakhir.
10. Dana Tabungan adalah dana yang terkumpul dari akumulasi Premi Tabungan.
11. Dana Kebajikan adalah kumpulan dari akumulasi Premi Tabarru' seluruh Pemegang Polis.
12. Santunan Kebajikan adalah sejumlah dana yang dibayarkan kepada Yang Ditunjuk / Penerima Manfaat Asuransi dari Dana Kebajikan jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia.
13. Nisbah Bagi Hasil Investasi adalah rasio perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) antara Pemegang Polis (Shahibul Mal) dan Perusahaan (Mudharib).

KEDUA

Produk asuransi jiwa ini mempunyai masa pembayaran premi 3 (tiga) tahun lebih pendek dari masa asuransinya.

KETIGA

Manfaat Asuransi Jiwa Mitra Sakinah

1. Jika Peserta hidup sampai perjanjian asuransi berakhir, maka Pemegang Polis akan memperoleh :
 - a. Pada akhir masa pembayaran premi, sebesar 50% Manfaat Awal, dibayarkan pada akhir tahun.
 - b. Akhir tahun 1 setelah masa pembayaran premi, sebesar 30% Sisa Nilai Tunai.
 - c. Akhir tahun 2 setelah masa pembayaran premi, sebesar 50% Sisa Nilai Tunai.
 - d. Akhir tahun 3 setelah masa pembayaran premi, sebesar 100% Sisa Nilai Tunai.

	<p style="text-align: center;">SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NO.SK.1/DIR/TEK/2004 Tanggal : 26 Januari 2004</p>	<p style="text-align: right;">Halaman 4 dari 10</p>
---	---	---

2. Jika Pemegang Polis / Peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian asuransinya berakhir, maka Pemegang Polis akan memperoleh Nilai Tunai.
3. Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi, maka Yang Ditunjuk / Penerima Manfaat akan memperoleh :
 - a. Nilai Tunai.
 - b. Santunan Kebajikan sebesar selisih dari Manfaat Awal dengan Premi Tabungan yang sudah dibayar, dan asuransinya berakhir.
4. Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi setelah MPP berakhir, maka Yang Ditunjuk / Penerima Manfaat akan memperoleh :
 - a. Sisa Nilai Tunai.
 - b. Santunan Kebajikan sebesar Manfaat Awal.

KEEMPAT

Manfaat Awal minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

KELIMA

1. Premi

- a. Premi terdiri dari Premi Tabungan, Premi Tabarru', dan Premi Biaya.

(1) Premi Tabungan sama dengan total premi dikurangi Premi Tabarru' dikurangi Premi Biaya.

(2) Premi Tabarru' ditentukan oleh usia Peserta dan masa asuransi.

(3) Premi Biaya untuk produk asuransi ini ditentukan sebagai berikut:

(a) Tahun pertama :

- 1) Masa asuransi sampai dengan 11 tahun $= 3,5\% \times n \times G$
- 2) Masa asuransi 12 tahun atau lebih $= 3,25\% \times 12 \times G$



(b) Tahun kedua :

- 1) Masa asuransi sampai dengan 11 tahun = $2\% \times n \times G$
- 2) Masa asuransi 12 tahun atau lebih = $2\% \times 12 \times G$

(c) Tahun ketiga dst. = $5\% \times G$

n = Masa Asuransi

b. Tidak diberikan reduksi premi.

2. Pembayaran Premi, Minimal Premi dan MPP.

- a. Pada dasarnya pembayaran premi adalah tahunan, namun atas kebijaksanaan Perusahaan dapat dibayar secara triwulanan, semesteran, tahunan dan sekaligus.
- b. Besarnya pembayaran premi disesuaikan dengan kemampuan Pemegang Polis, dengan batasan minimal :

- (1) Cara bayar triwulanan Rp. 250.000,-
- (2) Cara bayar semesteran Rp. 500.000,-
- (3) Cara bayar tahunan Rp. 1.000.000,-

c. MPP minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun.

KEENAM

Umur Calon Peserta, Manfaat Awal Non Medical, Total Resiko dan Masa Observasi.

- 1. Umur calon Peserta minimal 15 tahun (dikenakan Tabel Premi Tabarru' 20 tahun) dan umur pada saat mulai asuransi ditambah masa asuransi maksimal 65 tahun.
- 2. Maksimal Manfaat Awal Non Medical untuk calon Peserta berumur 15 tahun s.d. 50 tahun adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 3. Umur Peserta di atas 50 tahun atau total resiko di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus dilengkapi dengan Hasil Pemeriksaan Dokter sesuai ketentuan underwriting yang berlaku.



4. Masa Observasi Non Medical ditetapkan 1 (satu) tahun dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Polis Klaim Meninggal (lihat tabel)

I	Nilai Tunai + (75% x Santunan Kebajikan)
II dst	100% Klaim Meninggal

5. Ketentuan Masa Observasi tidak berlaku untuk meninggal karena kecelakaan.

KETUJUH

Produk asuransi ini dipasarkan melalui jalur distribusi asuransi jiwa syariah, asuransi jiwa perorangan dan asuransi jiwa kumpulan.

KEDELAPAN

Provisi Penutupan, Prestasi Produksi, Sumbangan Uang Jalan (SUJ), Bonus Produksi dan Inkaso.

1. Provisi tahun I : $2\% \times n \times G$.
Provisi tahun II : $1\% \times n \times G$.
G = Premi sesuai Cara Bayar

Provisi Premi sekaligus = $3\% \times n \times G$
G = Premi Tahunan.

Catatan :

- n = MPP
- n dihitung maksimal 12 tahun.

2. Prestasi Produksi adalah 100% dari Manfaat Awal.

3. Sumbangan Uang Jalan (SUJ)

SUJ dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku di asuransi jiwa syariah.

4. Bonus Produksi hanya diberikan pada Tahun Pertama, yaitu :

- | | |
|---|-------------------|
| a. Pemimpin Cabang Senior / Yuniior | = 0,5% x Provisi. |
| b. Pemimpin Operasional Senior / Junior | = 2,4% x Provisi |
| c. Kepala Unit Operasional | = 3,5% x Provisi |
| d. Agen Koordinator | = 5,0% x Provisi. |

PREMI TABARRU' TAHUNAN
ASURANSI MITRA SAKINAH
PER 1.000.000 PREMI TAHUNAN

MASA ASURANSI												
USIA	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	USIA
	MASA PEMBAYARAN PREMI											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	8.400	10.100	11.700	13.300	14.800	16.400	18.000	19.600	21.200	22.800	24.600	20
21	8.400	10.100	11.700	13.300	14.800	16.400	18.000	19.600	21.200	22.800	24.600	21
22	8.400	10.100	11.700	13.300	14.800	16.400	18.000	19.600	21.200	22.900	24.700	22
23	8.400	10.100	11.700	13.300	14.800	16.400	18.000	19.600	21.200	23.000	25.000	23
24	8.400	10.100	11.700	13.300	14.800	16.400	18.000	19.600	21.300	23.300	25.400	24
25	8.400	10.100	11.700	13.300	14.800	16.400	18.000	19.700	21.700	23.800	26.000	25
26	8.400	10.100	11.700	13.300	14.800	16.400	18.100	20.100	22.200	24.500	26.800	26
27	8.400	10.100	11.700	13.300	14.800	16.500	18.600	20.700	23.000	25.400	27.900	27
28	8.400	10.100	11.700	13.300	15.000	17.100	19.200	21.500	24.000	26.500	29.300	28
29	8.400	10.100	11.700	13.600	15.600	17.800	20.100	22.500	25.200	27.900	30.900	29
30	8.400	10.100	12.100	14.100	16.300	18.700	21.100	23.800	26.600	29.600	32.800	30
31	8.600	10.500	12.600	14.800	17.200	19.700	22.400	25.300	28.300	31.500	35.000	31
32	9.000	11.100	13.300	15.700	18.200	21.000	23.800	26.900	30.200	33.700	37.400	32
33	9.500	11.700	14.100	16.700	19.400	22.400	25.500	28.900	32.400	36.200	40.200	33
34	10.100	12.500	15.100	17.900	20.800	24.000	27.400	31.000	34.900	38.900	43.200	34
35	10.700	13.400	16.200	19.200	22.400	25.900	29.500	33.400	37.600	41.900	46.600	35
36	11.500	14.400	17.400	20.700	24.200	27.900	31.900	36.100	40.600	45.300	50.300	36
37	12.500	15.500	18.800	22.400	26.200	30.200	34.500	39.000	43.800	48.900	54.300	37
38	13.500	16.800	20.400	24.200	28.300	32.700	37.300	42.200	47.400	52.900	58.800	38
39	14.600	18.200	22.100	26.200	30.700	35.400	40.400	45.700	51.300	57.300	63.700	39
40	15.800	19.700	23.900	28.400	33.200	38.300	43.700	49.400	55.600	62.100	69.100	40
41	17.200	21.400	25.900	30.800	35.900	41.400	47.300	53.500	60.200	67.400	75.000	41
42	18.600	23.200	28.100	33.300	38.900	44.800	51.200	58.000	65.300	73.100	81.400	42
43	20.100	25.100	30.400	36.000	42.100	48.500	55.500	62.900	70.900	79.400	88.400	43
44	21.800	27.100	32.800	38.900	45.500	52.600	60.200	68.300	77.000	86.200	96.000	44
45	23.500	29.300	35.500	42.200	49.300	57.100	65.300	74.200	83.600	93.600	104.200	45
46	25.400	31.700	38.400	45.700	53.500	62.000	71.000	80.600	90.900	101.700	113.200	46
47	27.500	34.300	41.700	49.600	58.200	67.400	77.200	87.600	98.700	110.500	123.000	47
48	29.700	37.200	45.300	53.900	63.300	73.300	83.900	95.300	107.300	120.100	133.700	48
49	32.300	40.500	49.300	58.800	68.900	79.800	91.300	103.600	116.700	130.600	145.400	49
50	35.200	44.100	53.700	64.000	75.100	86.800	99.400	112.800	127.000	142.200	158.300	50
51	38.400	48.200	58.600	69.800	81.800	94.600	108.200	122.800	138.300	154.900		51
52	42.000	52.600	64.000	76.100	89.100	103.100	117.900	133.800	150.700			52
53	45.900	57.400	69.700	83.000	97.100	112.300	128.500	145.900				53
54	50.100	62.600	76.000	90.400	105.800	122.400	140.100					54
55	54.500	68.100	82.700	98.400	115.300	133.300						55
56	59.300	74.100	90.000	107.100	125.600							56
57	64.400	80.600	98.000	116.700								57
58	70.100	87.700	106.700									58
59	76.300	95.600										59
60	83.300											60

(Dalam Rupiah)

DATA	PESERTA		ASUMSI		Manfaat Setelah Masa Pembayaran Premi (MPP)	
	Nama	Widi Astuti				
	Usia	35 Tahun	Mudharabah:		Akhir th Pembayaran premi terakhir : 50% MA	
	Masa perjanjian	10 Tahun	Untuk Peserta 70%		Akhir th I setelah MPP berakhir: 30% NT	
	Manfaat Awal Asuransi	Rp. 7.000.000	Untuk Bumiputera 30%		Akhir th II setelah MPP berakhir: 50% NT	
	Premi Tahunan	Rp. 1.000.000	Investasi 7%		Akhir th III setelah MPP berakhir: 100% NT	
	Tabarru	2,59% dari premi				
	Biaya Pengelolaan	35% dari premi tahun pertama				
		20% dari premi tahun kedua				
		5% dari premi tahun lanjutan				

PENGEMBANGAN DANA	Tahun	Jumlah Premi Yang Terkumpul	Jumlah Tabarru Yang Terkumpul	Biaya Pengelolaan	Jumlah Tabungan Yang Terkumpul	Tambahan Tabungan	Mudharabah Untuk Bumiputera	Mudharabah Untuk Peserta	Nilai Tunai	Mengundurkan Diri	Santunan Kebajikan	Klaim Meninggal	Klaim Habis Kontrak	Prosentase Nilai Tunai Dengan Premi	Tahun
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5a)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(1)
			0,0259 *(2)							(5) + (7)		(8) + (10)		(8)/(2)*100%	
	1	1.000.000	25.900	350.000	624.100		13.106	30.581	654.681	654.881	6.375.900	7.030.581	-	65,47%	1
	2	2.000.000	51.800	200.000	1.398.200		44.028	100.591	1.498.791	1.498.791	5.801.800	7.100.591	-	74,94%	2
	3	3.000.000	77.700	50.000	2.322.300		97.991	219.313	2.541.613	2.541.813	4.677.700	7.219.313	-	84,72%	3
	4	4.000.000	103.600	50.000	3.246.400		177.630	389.133	3.635.533	3.635.533	3.753.600	7.389.133	-	90,89%	4
	5	5.000.000	129.500	50.000	4.170.500		285.818	612.655	4.783.055	4.783.055	2.829.500	7.612.555	-	95,88%	5
	6	6.000.000	155.400	50.000	5.094.600		425.674	892.205	5.986.805	5.986.805	1.905.400	7.892.205	-	99,78%	6
	7	7.000.000	181.300	50.000	6.018.700		600.600	1.230.840	7.249.540	7.249.540	981.300	8.230.840	3.500.000	103,56%	7
	8				2.518.700		721.382	1.414.567	3.933.267	3.933.267	7.000.000	10.933.267	1.178.980	56,18%	8
	9				1.338.720		829.698	1.549.478	2.888.198	2.888.198	7.000.000	9.888.198	1.444.099	41,26%	9
	10				(105.378)		918.103	1.620.239	1.514.860	1.514.860	7.000.000	8.514.860	1.514.860	21,84%	10

PROYEKSI UNDERWRITING DANA TABARRU'
ASURANSI MITRA SAKINAH

Tahun	Jumlah Peserta	remi Tabarru'	Meninggal		Lapse		Dana Tabarru'	
			Jumlah	Klaim	Ket	Jumlah	Awal	Akhir ^{*)}
1	5.000	129.500.000	11	70.134.900	12%	600	129.500.000	66.016.895
2	4.389	113.675.100	10	56.018.000	9%	395	179.691.995	134.324.965
3	3.984	103.185.600	10	46.777.000	6%	239	237.510.565	205.749.800
4	3.735	96.736.500	10	37.536.000	3%	112	302.486.300	284.832.800
5	3.613	93.576.700	10	28.295.000	1%	36	378.409.500	375.629.590
6	3.567	92.385.300	11	20.959.400	1%	36	468.014.890	479.095.360
7	3.520	91.168.000	12	11.775.600	0%	-	570.263.360	598.001.020
8	3.508		12	84.000.000	0%	-	598.001.020	552.970.816
9	3.496		14	98.000.000	0%	-	552.970.816	490.306.785
10	3.482		15	105.000.000	0%	-	490.306.785	416.015.415
	3.467							

^{*)} Dana Tabarru' Akhir = Dana Awal Tabarru' * (1+7%) - Klaim Meninggal (1+7%)^{0.5}



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERATURAN DIREKSI AJB BUMIPUTERA 1912
NO.PE.9/DIR/TEK/2003**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMASARAN
PRODUK ASURANSI JIWA MITRA IQRA'**

DIREKSI AJB BUMIPUTERA 1912

Menunjuk Surat Keputusan Direksi NO.SK.10/DIR/TEK/2003 tanggal 20 Maret 2003 tentang Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Mitra Iqra maka dengan ini Direksi menetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut :

A. ADMINISTRASI PRODUKSI

1. Cara Pengisian dan Proses Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ-Sy)

- a. Permintaan Asuransi ini menggunakan blanko Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ-Sy), list hijau model Pd.03-II/Sy. yang disediakan oleh perusahaan.
- b. Pada dasarnya formulir SPAJ-Sy harus diisi oleh Calon anggota/peserta sendiri, apabila anggota mengalami kesulitan dalam pengisiannya dapat dibantu oleh Agen atau petugas AJB Bumiputera 1912.
- c. Pada halaman pertama, ketiga dan keempat, pengisiannya sama seperti macam asuransi lainnya.
- d. Pada halaman pertama (DATA CALON PEMEGANG POLIS), pengisiannya sebagai berikut :
 - (1) Nomor KD (kolom 1 – 13), diisi : nomor KD 4 digit, tahun produksi 4 digit, bulan produksi 2 digit, dan nomor urut produksi.
 - (2) Calon Pemegang Polis (kolom 14 -15), diisi : sesuai dengan status calon.
 - (3) Jenis kelamin (kolom 16), diisi : 1 = pria, 2 = wanita.
 - (4) Nama lengkap (kolom 17 – 46), diisi : nama lengkap calon pemegang polis.
 - (5) Lahir di Kota, diisi : tempat kelahiran calon pemegang polis.
 - (6) Tanggal Lahir, pengisiannya sebagai berikut :



- o Kolom 47 – 48 diisi : tanggal lahir.
 - o Kolom 49 – 50 diisi : bulan lahir.
 - o Kolom 51 – 52 diisi : tahun lahir.
- (7) Berdasarkan : KTP/SIM/PASPORT/.....(kolom 53), pengisiannya sebagai berikut :
- o Memilih salah satu dari pilihan yang ada.
 - o Atau mengisi bukti diri/identitas pengenalan lainnya.
- (8) NOMOR KTP/SIM/PASPORT/.....(kolom 54 - 83), diisi nomor surat bukti diri sesuai kolom 53.
- (9) Warga negara (kolom 84), diisi : 1 = Indonesia, 2 = Asing.
- (10) Status (kolom 85), diisi : 1 = kawin, 2 = belum kawin, 3 = janda/duda.
- (11) Pekerjaan calon pemegang polis, pengisiannya sebagai berikut :
- Status/jabatan (kolom 86 – 115), diisi : jabatan.
 - Lembaga/perusahaan (kolom 116 – 160), diisi : nama lembaga atau perusahaan tempat calon pemegang polis bekerja.
- (12) Alamat pekerjaan (kolom 161 – 205), diisi : nomor dan nama jalan tempat lembaga atau perusahaan calon pemegang polis bekerja.
Nomor telepon kantor dan nomor handphone diisi secara manual.
- (13) Kota (kolom 206 – 225), diisi : nama kota tempat lembaga atau perusahaan tempat calon pemegang polis bekerja.
- (14) Kode Pos (226 – 230), diisi : nomor kode pos
- (15) Alamat rumah (kolom 231 – 275), diisi : nomor dan nama jalan tempat calon pemegang polis tinggal.
- (16) Nomor Telepon kantor dan nomor Handphone diisi secara manual.
- (17) Kota (kolom 276 – 295), diisi : nama kota tempat calon pemegang polis bekerja.
- (18) Kode Pos (296 – 300), diisi : nomor kode pos tempat calon pemegang polis bekerja.
- (19) Premi dibayar di (kolom 301), diisi : sesuai dengan tempat pembayaran premi.
- (20) Dengan ini mengajukan permintaan asuransi syariah atas diri dari calon peserta (kolom 302),
- diisi (1) jika calon peserta sama dengan pemegang polis, atau
 - diisi (2) jika calon peserta tidak sama dengan pemegang polis, atau
- e. Pada halaman pertama (DATA CALON PESERTA), diisi jika peserta tidak sama dengan calon pemegang polis, dan pengisiannya sebagai berikut :



- (1) Calon peserta (kolom 303 – 304), diisi : sesuai dengan status calon.
- (2) Jenis kelamin (kolom 305), diisi : 1 = pria, 2 = wanita.
- (3) Nama lengkap (kolom 306 – 335), diisi : nama lengkap calon peserta.
- (4) Lahir di Kota, diisi : tempat kelahiran calon pemegang polis.
- (5) Tanggal Lahir, pengisiannya sebagai berikut :
 - o Kolom 336 – 337 diisi : tanggal lahir.
 - o Kolom 338 – 339 diisi : bulan lahir.
 - o Kolom 340 – 341 diisi : tahun lahir.
- (6) Berdasarkan : KTP/SIM/PASPORT/.....(kolom 342), pengisiannya sebagai berikut :
 - o Memilih salah satu dari pilihan yang ada.
 - o Atau mengisi bukti diri/identitas pengenalan lainnya.
- (7) NOMOR KTP/SIM/PASPORT/.....(kolom 343 – 372), diisi nomor surat bukti diri sesuai kolom 342.
- (8) Warga negara (kolom 373), diisi : 1 = Indonesia, 2 = Asing.
- (9) Status (kolom 374), diisi : 1 = kawin, 2 = belum kawin, 3 = janda/duda.
- (10) Pekerjaan calon pemegang polis pengisiannya sebagai berikut :
 - Status/jabatan (kolom 375 – 404), diisi : jabatan.
 - Lembaga/perusahaan (kolom 405 – 449), diisi : nama lembaga atau perusahaan tempat calon pemegang polis bekerja.
- (11) Alamat rumah (kolom 450 – 494), diisi : nomor dan nama jalan tempat calon pemegang polis tinggal.
Nomor telepon kantor dan nomor handphone diisi secara manual.
- (12) Kota (kolom 495 – 514), diisi : nama kota tempat calon pemegang polis bekerja.
- (13) Kode Pos (kolom 515 – 519), diisi : nomor kode pos tempat calon pemegang polis bekerja.
- (14) Hubungan calon peserta dengan calon pemegang polis (kolom 520), diisi :
 - 1 = isteri/suami/anak/sah/orang tua kandung.
 - 2 = badan hukum (PT/CV/FA/Koperasi dengan karyawannya).
 - 3 = kreditur berbadan hukum dengan debitur.

f. Pada halaman kedua (DATA ASURANSI), pengisiannya sebagai berikut :

- (1) Umur Calon Peserta (kolom 521 – 522), diisi **umur** Peserta pada saat **Mulai** Asuransi.



- (2) Kode Macam Asuransi (kolom 523 – 524), diisi : “kode” sesuai dengan masing-masing jenis asuransi yang diminta.
- (3) Masa Asuransi (525 – 526) diisi Masa Asuransi dalam tahun.
- (4) Jenis Mata Uang (kolom 527), diisi : sesuai dengan jenis mata uang.
- (5) Manfaat Awal (kolom 528 – 537), diisi nominal Manfaat Awal, tanpa desimal.
- (6) Aviasi (kolom 538), diisi : angka 1,2,3 jika crew pesawat atau 4 jika bukan crew pesawat.
- (7) Rider untuk Risiko Kecelakaan/Waiver (kolom 539).
- (8) Jenis Risiko (kolom 540 – 542), diisi : A, AB atau ABD untuk rider risiko Kecelakaan, Rawat Inap dan atau Cacat Tetap Total/Sebagian.
- (9) Kelipatan (kolom 543) diisi : 1,2 atau 3 jika ada risiko kecelakaan.
- (10) Jenis Pertanggungan (kolom 544), diisi : ‘1’ untuk SP Non Medical atau ‘2’ untuk SP Medical.
- (11) Mulai Asuransi (kolom 545 – 550), diisi : tanggal, bulan, tahun Mulai Asuransi.
- (12) Khusus untuk Beasiswa Dana Pendidikan di Perguruan Tinggi dibayarkan secara tahunan atau sekaligus (kolom 551), selama (kolom 552 – 553). Manfaat asuransi diisi oleh Agen/Agen Koordinator, sesuai dengan rancangan pembayaran Dana Pendidikan yang terkait dengan usia anak.
- (13) Cara pembayaran premi (kolom 554) diisi dengan angka 1,2,3,4,atau 5 sesuai dengan kesanggupan pembayaran premi.
- (14) Masa Pembayaran Premi (kolom 555 – 556) tidak perlu diisi.
- (15) Kolom Premi Tabaru’ (kolom 557 – 560) diisi dari angka tabel tabarru, (kolom 561 – 572) diisi hasil perkalian prosentase tabel tabarru kali premi.
- (16) Premi Biaya (kolom 573 – 576) diisi tarif biaya yang berlaku, (kolom 577 – 588) diisi hasil perkalian prosentase biaya kali premi.
- (17) Premi Tabungan (kolom 589 – 600) diisi Jumlah premi dikurangi Premi Tabarru dan Premi Biaya.
- (18) Premi Medical Kelas (kolom 601 – 612), diisi jika permintaan asuransinya dikenakan premi tambahan.
- (19) Premi Aviasi (kolom 613 – 624), diisi jika permintaan asuransinya dikenakan premi tambahan (aviasi).
- (20) Premi Risiko Kecelakaan (kolom 625 – 636), diisi jika permintaan asuransinya mengambil tambahan Rider Risiko “A”.
- (21) Premi Risiko Waiver (kolom 637 – 648), diisi jika permintaan asuransinya mengambil tambahan Risiko Waiver.
- (22) Jumlah Premi (kolom 649 – 660), diisi berdasarkan jumlah dari Premi Tabarru’, Premi Biaya, Premi Tabungan, Premi Medical Kelas, Premi Aviasi, Premi Risiko Kecelakaan dan Premi Risiko Waiver.
- (23) Kurs tengah (kolom 661 – 665), diisi sesuai dengan kurs tengah.
- (24) Biaya Polis (kolom 666 – 672) diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (25) Jumlah Titipan Premi (Kolom 673 – 684) diisi dengan jumlah seluruh titipan premi ditambah biaya polis.



g. Pada halaman kedua (DATA POLIS LAIN), kolom 685 – 793, diisi jika peserta memiliki polis lain atau sedang mengajukan permintaan asuransi pada AJB Bumiputera 1912, pengisiannya cukup jelas, sedangkan hal-hal tersebut di bawah ini tidak perlu diisi, sebagai berikut :

- (1) Kode Risiko (kolom 794).
- (2) Medical Kelas (kolom 795).
- (3) Kode Seleksi (kolom 796 – 805).

h. Pada halaman ketiga (DATA MANFAAT ASURANSI), kolom 806 – 993, diisi data penerima Manfaat Asuransi jika peserta ditakdirkan meninggal dunia, pengisiannya cukup jelas, sedangkan untuk Umur, diisi manual.

i. Pada halaman ketiga (KETERANGAN KESEHATAN CALON PESERTA), pengisiannya cukup jelas.

j. Pada halaman keempat (PERNYATAAN CALON PEMEGANG POLIS DAN CALON PESERTA), pengisiannya sesuai dengan tarip Premi Biaya yang berlaku.

k. Pada halaman keempat (PERNYATAAN PETUGAS PENUTUP), pengisiannya cukup jelas.

2. Faktor Risiko Asuransi

Faktor Risiko Asuransi produk MITRA IQRA' dihitung sebesar $1,7 \times$ Manfaat Awal.

3. Penerimaan Premi

- a. Premi produk MITRA IQRA' dirinci menjadi Premi Tabungan, Premi Tabarru' dan Premi Biaya, dibukukan dengan perkiraan sebagaimana Daftar Nomor Perkiraan Syariah di bawah pada Butir B.10.c.
- b. Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ-Sy) MITRA IQRA' diproses melalui Aplikasi SPAJ-Sy pada personal komputer Kantor Operasional.
- c. SPAJ-Sy MITRA IQRA' medical beserta kelengkapan hasil pemeriksaan dokter dikirim langsung ke Kantor Pusat Cq. Departemen Pertanggungungan dengan tembusan surat antaran ke Divisi Asuransi Jiwa Syariah.
- d. Hasil proses SPAJ-Sy MITRA IQRA', berupa :



- (1) Daftar Laporan Produksi Syariah (Pd.03.c-Sy).
 - (2) Voucher penerimaan Premi Pertama MITRA IQRA'.
Setiap hari berkas SPAJ-Sy dikirim ke Kantor Cabang Syariah untuk Kantor Operasional di wilayah Jabotabek, sedangkan untuk Kantor Operasional/Perwakilan Syariah di luar wilayah Jabotabek dikirim ke Divisi Asuransi Jiwa Syariah, dengan dilampiri pendukung tersebut di atas.
- e. Premi produk MITRA IQRA' yang dihasilkan oleh Kantor Operasional Syariah harus segera disetor ke Kantor Pusat c.q. Divisi Asuransi Jiwa Syariah sebesar Premi yang diterima ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta-Hasanudin, No. A/C. 0010048203 atas nama Div Ass Jiwa Syariah Bumiputera.
- f. Premi produk MITRA IQRA' yang dihasilkan oleh Agen Sinergi yang berada dalam satu kota dengan Kantor Operasional Syariah harus segera disetor ke Kantor Operasional Syariah untuk segera disetorkan ke Kantor Pusat Cq. Divisi Asuransi Jiwa Syariah sebesar Premi yang diterima ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta-Hasanudin, No. A/C. 0010048203 atas nama Div Ass Jiwa Syariah Bumiputera.
- g. Premi produk MITRA IQRA'-yang dihasilkan oleh Agen Sinergi yang berada di wilayah yang tidak terdapat Kantor Operasional Syariah harus segera disetor ke Kantor Pusat Cq. Divisi Asuransi Jiwa Syariah sebesar Premi yang diterima ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta-Hasanudin, No. A/C. 0010048203 atas nama Div Ass Jiwa Syariah Bumiputera, sedangkan berkas dokumen beserta bukti pengiriman uang dikirim/disetor ke Kantor Pusat Cq. Divisi Asuransi Jiwa Syariah.
- h. Provisi produk MITRA IQRA' tanpa pemeriksaan dokter dapat dibayarkan langsung pada saat penerimaan premi. Provisi produk MITRA IQRA' dengan pemeriksaan dokter dapat dibayarkan setelah mendapat akseptasi dari Kantor Pusat Cq. Departemen Pertanggungan dilampiri copy akseptasi.
- i. Premi Tabungan adalah bagian premi yang merupakan Dana Tabungan Pemegang Polis/Peserta yang dikelola perusahaan dimana pemiliknya akan mendapatkan hak Bagi Hasil (Mudharabah) dari Pendapatan Investasi bersih. Premi Tabungan dan Hak Bagi Hasil akan dikembalikan kepada Peserta bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai Peserta.
- j. Premi Tabarru' adalah sejumlah dana yang dihibahkan oleh Pemegang Polis/Peserta, digunakan untuk tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang akan diberikan kepada Ahli Waris bila Peserta ditakdirkan meninggal dunia sebelum Masa Asuransinya berakhir.



k. Premi Biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi syariah.

Premi Biaya untuk produk asuransi ini ditentukan sebagai berikut :

• Tahun Pertama :

- Masa Asuransi sampai dengan 11 tahun $= 3,5\% \times n \times G$.
- Masa Asuransi 12 tahun atau lebih $= 3,25\% \times 12 \times G$.

• Tahun Kedua :

- Masa Asuransi sampai dengan 11 tahun $= 2\% \times n \times G$
- Masa Asuransi 12 tahun atau lebih $= 2\% \times 12 \times G$

- Tahun ketiga dst. $= 5\% \times G$

4. Contoh Perhitungan Premi Tahunan

Contoh 1 :

Tuan Havidz berusia 30 tahun mempunyai anak umur 8 tahun mengambil asuransi selama 10 tahun, dengan kesanggupan membayar Premi secara Tahunan sebesar Rp. 6.000.000,00.

Perhitungan Premi :

Tarif Premi Tabarru' untuk usia peserta 30 tahun dengan umur anak 8 tahun dan Masa Asuransi 10 tahun adalah 3,10/100 (lihat tabel). Dengan demikian Premi Tn. Havidz sebesar Rp. 6.000.000,00 terinci sebagai berikut :

Premi Pertama dan PLTP :

Premi Biaya = $3,5\% \times 10 \times \text{Rp. } 6.000.000,00$	=Rp. 2.100.000,00
Premi Tabarru' = $3,10/100 \times \text{Rp. } 6.000.000,00$	=Rp. 186.000,00
Premi Tabungan = $\text{Rp. } 6.000.000,00 - (\text{Rp. } 2.100.000,- + \text{Rp. } 186.000,-)$	=Rp. 3.714.000,00
Jumlah Premi	=Rp. 6.000.000,00

Premi Tahun Kedua :

Premi Biaya = $2\% \times 10 \times \text{Rp. } 6.000.000,00$	=Rp. 1.200.000,00
Premi Tabarru' = $3,10/100 \times \text{Rp. } 6.000.000,00$	=Rp. 186.000,00
Premi Tabungan = $\text{Rp. } 6.000.000,00 - (\text{Rp. } 1.200.000,- + \text{Rp. } 186.000,-)$	=Rp. 4.614.000,00
Jumlah Premi	=Rp. 6.000.000,00



Premi Tahun Ketiga dan seterusnya :

Premi Biaya = $5\% \times \text{Rp. } 6.000.000,00$	=Rp. 300.000,00
Premi Tabarru' = $3,10/100 \times \text{Rp. } 6.000.000,00$	=Rp. 186.000,00
Premi Tabungan = $\text{Rp. } 6.000.000,00 - (\text{Rp. } 300.000,- + \text{Rp. } 186.000,-)$	=Rp. 5.514.000,00
Jumlah Premi	=Rp. 6.000.000,00

Contoh 2 :

Ibu Hajjah Nafsiah berusia 30 tahun mengambil asuransi selama 15 tahun untuk puteranya yang berumur 3 tahun, dengan kesanggupan membayar Premi secara tahunan sebesar Rp. 6.000.000,00.

Perhitungan Premi :

Tarif Premi Tabarru' untuk usia 30 tahun dengan Masa Asuransi 15 tahun untuk puteranya yang berumur 3 tahun adalah 5/100 (lihat tabel). Dengan demikian Premi Ibu Hajjah Nafsiah sebesar Rp. 6.000.000,00 terinci sebagai berikut :

Premi Pertama dan PLTP :

Premi Biaya = $3,25\% \times 12 \times \text{Rp. } 6.000.000,00$	=Rp. 2.340.000,00
Premi Tabarru' = $5/100 \times \text{Rp. } 6.000.000,00$	=Rp. 300.000,00
Premi Tabungan = $\text{Rp. } 6.000.000,00 - (\text{Rp. } 2.340.000,- + \text{Rp. } 300.000,-)$	=Rp. 3.360.000,00
Jumlah Premi	=Rp. 6.000.000,00

Premi Tahun Kedua :

Premi Biaya = $2\% \times 12 \times \text{Rp. } 6.000.000,00$	=Rp. 1.440.000,00
Premi Tabarru' = $5/100 \times \text{Rp. } 6.000.000,00$	=Rp. 300.000,00
Premi Tabungan = $\text{Rp. } 6.000.000,00 - (\text{Rp. } 1.440.000,- + \text{Rp. } 300.000,-)$	=Rp. 4.260.000,00
Jumlah Premi	=Rp. 6.000.000,00

Premi Tahun Ketiga dan seterusnya :

Premi Biaya = $5\% \times \text{Rp. } 6.000.000,00$	=Rp. 300.000,00
Premi Tabarru' = $5/100 \times \text{Rp. } 6.000.000,00$	=Rp. 300.000,00
Premi Tabungan = $\text{Rp. } 6.000.000,00 - (\text{Rp. } 300.000,- + \text{Rp. } 300.000,-)$	=Rp. 5.400.000,00
Jumlah Premi	=Rp. 6.000.000,00

5. Contoh Perhitungan Premi Sekaligus

Tuan Hidayat berusia 40 tahun mengambil asuransi selama 15 tahun untuk puteranya yang berusia 3 tahun, dengan kesanggupan membayar Premi secara



Tahunan sebesar Rp. 2.000.000,00 yang dibayar Sekaligus sebesar Rp. 30.000.000,00.

Pembayaran Premi dirinci sebagai berikut :

1. Premi dihitung berdasarkan premi tahunan yang dikurangkan dari Premi Sekaligus setiap tahun sampai Habis Kontrak.
2. Sisa Premi Sekaligus setiap tahunnya menjadi Titipan Premi yang mendapatkan pula hak Mudharabah.

Premi Tahun Pertama :

Premi Biaya = $3,25\% \times 12 \times \text{Rp. } 2.000.000,00$ = Rp. 780.000,00
Premi Tabarru' = $10,30/100 \times \text{Rp. } 2.000.000,00$ = Rp. 206.000,00
Premi Tabungan = $\text{Rp. } 2.000.000,00 - (\text{Rp. } 780.000,- + \text{Rp. } 206.000,-)$ = Rp. 1.014.000,00
Jumlah Premi Tahun Pertama = Rp. 2.000.000,00

Titipan Premi Tahun Pertama :

Premi Sekaligus = Rp. 30.000.000,00
Premi Tahun Pertama = Rp. 2.000.000,00
Titipan Premi Awal Tahun Pertama = Rp. 28.000.000,00
Mudharabah Titipan = $\text{Rp. } 28.000.000,00 \times 12\% \times 70\%$ = Rp. 2.352.000,00
Titipan Premi Tahun Pertama = Rp. 30.352.000,00

Titipan Premi Tahun Kedua :

Saldo Premi Sekaligus Akhir Tahun Pertama = Rp. 30.352.000,00
Premi Tahun Kedua = Rp. 2.000.000,00
Titipan Premi Awal Tahun Kedua = Rp. 28.352.000,00
Mudharabah Titipan = $\text{Rp. } 28.352.000,00 \times 12\% \times 70\%$ = Rp. 2.381.568,00
Titipan Premi Tahun Kedua = Rp. 30.733.568,00

Titipan Premi Tahun Ketiga :

Saldo Premi Sekaligus Akhir Tahun Kedua = Rp. 30.733.568,00
Premi Tahun Ketiga = Rp. 2.000.000,00
Titipan Premi Awal Tahun Ketiga = Rp. 28.733.568,00
Mudharabah Titipan = $\text{Rp. } 28.733.568,00 \times 12\% \times 70\%$ = Rp. 2.413.620,00
Titipan Premi Tahun Ketiga = Rp. 31.147.188,00

Perhitungan Premi, Titipan Premi dan Mudharabah pada Tahun ke-4 dan seterusnya seperti contoh di atas.

Catatan :

- Untuk pembayaran Premi Pertama ditambah dengan biaya Zegel Polis dan biaya meterai sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pembayaran Tahapan Pendidikan akan mengurangi perhitungan Nilai Tunai.
- Contoh perhitungan ini menggunakan asumsi tingkat Hasil Investasi 12%, dalam kenyataannya bisa berubah-ubah sesuai dengan Hasil Investasi sebenarnya.



B. PRODUK ASURANSI JIWA MITRA IQRA'

1. Manfaat Awal

Manfaat Awal adalah sejumlah dana yang direncanakan akan ditabung selama Masa Asuransi tertentu (identik dengan Uang Pertanggungan dalam asuransi jiwa konvensional).

Contoh :

- a. Tuan Havidz berusia 30 tahun mengambil asuransi selama 10 tahun untuk puteranya yang berumur 8 tahun, dengan kesanggupan membayar Premi secara Tahunan sebesar Rp. 1.200.000,00.

$$\begin{aligned}\text{Manfaat Awal Ass. Syariah} &= \text{Masa Asuransi} \times \text{Premi} \\ &= 10 \times \text{Rp. 1.200.000,00} = \text{Rp. 12.000.000,00}\end{aligned}$$

- b. Tuan Havidz berusia 30 tahun mengambil asuransi selama 10 tahun untuk puteranya yang berumur 8 tahun, dengan kesanggupan membayar Premi secara Setengah tahunan sebesar Rp. 600.000,00.

$$\begin{aligned}\text{Manfaat Awal Ass. Syariah} &= \text{Masa Asuransi} \times \text{Premi} \\ &= 10 \times (2 \times \text{Rp. 600.000,00}) = \text{Rp. 12.000.000,00}\end{aligned}$$

- c. Tuan Havidz berusia 30 tahun mengambil asuransi selama 10 tahun untuk puteranya yang berumur 8 tahun, dengan kesanggupan membayar Premi secara Triwulan sebesar Rp. 300.000,00.

$$\begin{aligned}\text{Manfaat Awal Ass. Syariah} &= \text{Masa Asuransi} \times \text{Premi} \\ &= 10 \times (4 \times \text{Rp. 300.000,00}) = \text{Rp. 12.000.000,00}\end{aligned}$$

- d. Tuan Havidz berusia 30 tahun mengambil asuransi selama 10 tahun untuk puteranya yang berumur 8 tahun, dengan kesanggupan membayar Premi secara Bulanan sebesar Rp. 100.000,00.

$$\begin{aligned}\text{Manfaat Awal Ass. Syariah} &= \text{Masa Asuransi} \times \text{Premi} \\ &= 10 \times (12 \times \text{Rp. 100.000,00}) = \text{Rp. 12.000.000,00}\end{aligned}$$

2. Dana Kebajikan

Dana kebajikan adalah akumulasi Premi Tabarru' seluruh Anggota/Peserta.

Contoh :



Kantor Operasional Syariah Monginsidi mempunyai portofolio sebanyak 8 orang Peserta, Dana Kebajikan yang terkumpul dari Premi Tabarru' adalah :

Tuan Havidz	= Rp. 72.000,00 ¹⁾
Tuan Rawidjo	= Rp. 160.000,00
Tuan Suranto	= Rp. 145.000,00
Tuan Machzumy	= Rp. 181.450,00
Tuan Sugiyarno	= Rp. 170.590,00
Tuan Salam Bhd	= Rp. 176.020,00
Ibu Nafsiah	= Rp. 185.000,00
Ibu Rachmaidar	= Rp. 175.000,00
Dana Kebajikan	= Rp. 1.265.060,00

¹⁾ Asuransi Tuan Havidz setelah berjalan 3 tahun. Perhitungan Premi Tabarru' yang terkumpul : Rp. 24.000,00 x 3 = Rp. 72.000,00.

3. Nisbah Bagi Hasil (Mudharabah) Investasi

Contoh :

Pada akhir Tahun Kedua nilai tunai Tuan Umar berjumlah Rp. 1.454.780,00, Premi Tabungan Tahun Ketiga Tuan Umar sebesar Rp. 912.000,-, total Nilai Tunai pada akhir Tahun Kedua ditambah Premi Tabungan Tahun Ketiga seluruh Peserta sejumlah Rp. 1.802.023.000,00, Hasil Investasi Bersih akhir Tahun Ketiga Rp. 216.058.000,00.

Nisbah Bagi Hasil untuk seluruh Peserta = 70% x Rp. 216.058.000,00
= Rp. 151.240.600,00.

Bagian Nisbah Bagi Hasil Investasi untuk Tuan Umar :

((Rp. 1.454.780,00 + Rp. 912.000,00) / Rp. 1.802.023.000,00) x Rp. 151.240.600,00 = Rp. 198.640,00

4. Perhitungan Provisi

- a. Tuan Havidz berusia 30 tahun mengambil asuransi selama 10 tahun dengan umur anak 8 tahun, dengan kesanggupan membayar Premi secara Tahunan sebesar Rp. 6.000.000,00.

Provisi Tahun I = 2% x n x G.
= 2% x 10 x Rp. 6.000.000,00
= Rp. 1.200.000,00

Provisi Tahun II = 1% x n x G.
= 1% x 10 x Rp. 6.000.000,00
= Rp. 600.000,00



- b. Tuan Fatah berusia 45 tahun mengambil asuransi selama 15 tahun untuk anaknya yang berusia 3 tahun, dengan kesanggupan membayar Premi secara Tahunan sebesar Rp. 2.000.000,00.

$$\begin{aligned}\text{Provisi Tahun I} &= 2\% \times n \times G. \\ &= 2\% \times 12 \times \text{Rp. 2.000.000,00} \\ &= \text{Rp. 480.000,00}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Provisi Tahun II} &= 1\% \times n \times G. \\ &= 1\% \times 12 \times \text{Rp. 2.000.000,00} \\ &= \text{Rp. 240.000,00}\end{aligned}$$

- c. Tuan Usman berusia 40 tahun mengambil asuransi selama 15 tahun, dengan kesanggupan membayar Premi secara Tahunan sebesar Rp. 2.000.000,00 yang dibayar Sekaligus sebesar Rp. 30.000.000,00.

$$\begin{aligned}\text{Provisi Premi Sekaligus} &= 3\% \times n \times G \\ &= 3\% \times 12 \times \text{Rp. 2.000.000,00} \\ &= \text{Rp. 720.000,00}\end{aligned}$$

Catatan :

- Provisi dikenakan Pajak Penghasilan (PPH 21) sesuai ketentuan yang berlaku.
- Premi Sekaligus diberikan inkaso $2\% (n-2) \times \text{Premi Tahunan}$, dibayar sekaligus.

5. Pembayaran Premi Terhenti (Polis Lapse)

- a. Jika Premi tidak dibayar setelah melewati Masa Leluasa maka Peserta dapat menentukan satu pilihan sebagai berikut :
- (1) Memperoleh Nilai Tunai dengan mengembalikan Polis serta menyerahkan Kuitansi Pembayaran Premi terakhir kepada Perusahaan/Badan dan dengan demikian perjanjian asuransi berakhir/dijual.
 - (2) Tunggakan Premi Tabarru' secara otomatis diperhitungkan dengan Premi Tabungan sehingga proteksi masih tetap berjalan, sedangkan Nilai Tunai akan terus mendapat Bagi Hasil Investasi, tetapi Tahapan Dana Pendidikan pada Masa Asuransi tidak diberikan.
- b. Apabila Premi tidak dibayar sampai akhir Masa Leluasa dan Peserta tidak menyatakan pilihan atas ketentuan butir 5.a.(1). dan butir 5.a.(2)., maka Badan secara otomatis akan memberlakukan butir 5.a.(2).
- c. Apabila Premi Tabungan Peserta telah habis untuk membayar Premi Tabarru' maka secara otomatis polis batal.



d. Apabila proteksi pada Polis Lapse tetap berjalan, maka Tahapan Dana Pendidikan tidak diberikan jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia, dan Manfaat Asuransi yang diberikan adalah :

- (1) Santunan Kebajikan.
- (2) Dana Tabungan yang telah disetor.
- (3) Bagi Hasil (Mudharabah) Investasi.

e. Contoh perhitungan polis lapse :

(1) Jika mengambil Nilai Tunai :

Tuan Sobari berusia 30 tahun mengambil asuransi selama 15 tahun untuk anaknya yang berusia 3 tahun, dengan membayar Premi secara Tahunan sebesar Rp. 1.000.000,00. Pada tahun ke 6 Tuan Sobari tidak meneruskan pembayaran Premi (Lapse) dan mengambil Nilai Tunai.

Perhitungan Nilai Tunai (lihat tabel) :

Total Premi 5 tahun = $5 \times \text{Rp. 1.000.000,00}$ = Rp. 5.000.000,00

Premi Biaya 5 tahun :

Tahun I = $3,25\% \times 12 \times \text{Rp. 1.000.000,00}$ = Rp. 390.000,00

Tahun II = $2\% \times 12 \times \text{Rp. 1.000.000,00}$ = Rp. 240.000,00

Tahun III = $5\% \times \text{Rp. 1.000.000,00}$ = Rp. 50.000,00

Tahun IV = $5\% \times \text{Rp. 1.000.000,00}$ = Rp. 50.000,00

Tahun V = $5\% \times \text{Rp. 1.000.000,00}$ = Rp. 50.000,00

Rp. 780.000,00 (-)

Premi Tabarru' 5 tahun = $5 \times 5/100 \times \text{Rp. 1.000.000,00}$ = Rp. 250.000,00 (-)

Tahapan Dana Pendidikan Rp. 1.500.000,00 (-)

Premi Tabungan 5 tahun = Rp. 2.470.000,00

Bagi Hasil (Mudharabah) Investasi 5 tahun (lihat tabel) = Rp. 765.463,00 (+)

Nilai Tunai pada akhir Tahun kelima = Rp. 3.235.463,00

Th	Usia Anak	Akumulasi Premi	Akumulasi			Santunan Kebajikan	Nilai Tunai	Klaim Meninggal	Tahapan Dana Pendidikan		Premi Biaya
			Premi Tabarru	Premi Tabungan	Mudharabah				Keterangan	Dibayarkan	
1	3	1,000,000	50,000	560,000	47,040	14,000,000	607,040	14,607,040			390,000
2	4	2,000,000	100,000	1,270,000	157,671	13,000,000	1,427,671	14,427,671			240,000
3	5	3,000,000	150,000	2,170,000	353,196	12,000,000	2,523,196	14,523,196			50,000
4	6	4,000,000	200,000	1,570,000	514,744	11,000,000	2,084,744	13,084,744	SD (10 % MA)	1,500,000	50,000
5	7	5,000,000	250,000	2,470,000	765,463	10,000,000	3,235,463	13,235,463			50,000

(2) Jika tunggakan Premi Tabarru' diperhitungkan dari Premi Tabungan :

Tuan Sobari berusia 30 tahun mengambil asuransi selama 15 tahun untuk anaknya yang berusia 3 tahun, dengan membayar Premi secara Tahunan sebesar Rp. 1.000.000,00. Pada tahun ke 6 Tuan Sobari tidak meneruskan



Pada contoh di atas maka Santunan Kebajikan yang berlaku jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 dan dana tahapan pendidikan tidak dibayarkan.

6. Pemulihan Polis Lapse (Repulih)

a. Polis lapse dapat dipulihkan dengan ketentuan sebagai berikut

- (1) Membayar seluruh tunggakan Premi.
- (2) Membayar Biaya Administrasi.
- (3) Repulih dapat dilakukan untuk polis lapse maksimal 3 tahun.

b. Seluruh tunggakan Premi dibuku sebagai Premi Tabungan.

c. Contoh perhitungan :

Tuan Sobari berusia 30 tahun mengambil asuransi selama 15 tahun untuk anaknya yang berusia 3 tahun, dengan membayar Premi secara Tahunan sebesar Rp. 1.000.000,00. Pada tahun ke-3 Tuan Sobari tidak meneruskan pembayaran Premi (Lapse) dan membayar Premi Tabarru'nya dari Premi Tabungan. Kemudian pada tahun ke-6 Tuan Sobari bermaksud memulihkan Polisnya.

Perhitungan :

Tunggakan Premi yang harus dibayar Tuan Sobari selama 3 tahun adalah :

Jumlah Tunggakan Premi = Rp. 1.000.000,00 x 3 tahun = Rp. 3.000.000,00

Biaya Meterai = Rp. 6.000,00

Biaya Administrasi = Rp. 15.000,00

Jumlah = Rp. 3.021.000,00

Pembayaran Tahapan yang belum dibayarkan pada saat

usia anak 6 tahun = Rp. 1.500.000,00

Diterima kas = Rp. 1.521.000,00

Catatan :

Apabila ada Tahapan Dana Pendidikan yang belum dibayarkan pada saat Polis Lapse maka Tahapan Dana Pendidikan harus dibayarkan setelah tunggakan Premi dibuku sebagai Premi Tabungan dan Tahapan Dana Pendidikan selanjutnya dibayarkan sesuai jatuh temponya.

7. Pengambilan Sebagian Nilai Tunai

Pengambilan Sebagian Nilai Tunai dalam produk MITRA IQRA' tidak dibolehkan.

[illegible]



b. Memperkecil Pembayaran Premi

Contoh :

Tuan Sobari berusia 30 tahun mengambil asuransi selama 15 tahun untuk anaknya yang berusia 3 tahun, dengan membayar Premi secara Tahunan sebesar Rp. 2.500.000,00. (Premi Tabarru' Rp. 125.000,00, Premi Biaya Rp. 975.000,00 dan Premi Tabungan Rp. 1.400.000,00). Pada tahun ke 6 Tuan Sobari memperkecil pembayaran premi menjadi Rp. 1.500.000,00 per tahun. Usia Tuan Sobari pada tahun ke-6 adalah 35 tahun, sedangkan usia anak 8 tahun.

Perhitungan Perubahan :

Pembayaran Premi Th. V

= Rp. 1.500.000,00

Premi Tabarru' = $5/100 \times \text{Rp. 1.500.000,00}$

= Rp 75.000,00 (-)

Premi Biaya = $5\% \times \text{Rp. 1.500.000,00}$

= Rp. 75.000,00 (-)

Premi Tabungan

= Rp. 1.350.000,00

Manfaat Awal tambahan Rp. 1.500.000,00 x 10 = Rp. 15.000.000,00

Usia Anak	Akumulasi Premi	Akumulasi			Santunan Kebajikan	Nilai Tunai	Klaim Meninggal	Tahapan Dana Pendidikan		Premi Biaya
		Premi Tabarru'	Premi Tabungan	Mudharabah				Keterangan	Dibayarkan	
3	2,500,000	125,000	1,400,000	117,600	35,000,000	1,517,600	36,517,600			975,000
4	5,000,000	250,000	3,175,000	394,178	32,500,000	3,569,178	36,069,178			600,000
5	7,500,000	375,000	5,425,000	882,989	30,000,000	6,307,989	36,307,989			125,000
6	10,000,000	500,000	3,925,000	1,286,860	27,500,000	5,211,860	32,711,860	SD (10 % MA)	3,750,000	125,000
7	12,500,000	625,000	6,175,000	1,913,657	25,000,000	8,088,657	33,088,657			125,000
8	14,000,000	728,500	7,496,500	2,704,110	13,500,000	10,200,610	23,700,610			75,000
9	15,500,000	832,000	8,818,000	3,671,967	12,000,000	12,489,967	24,489,967			75,000
10	17,000,000	935,500	10,139,500	4,832,130	10,500,000	14,971,630	25,471,630			75,000
11	18,500,000	1,039,000	11,461,000	6,200,753	9,000,000	17,661,753	26,661,753			75,000
12	20,000,000	1,142,500	9,782,500	7,543,347	7,500,000	17,325,847	24,825,847	SMP (20% MA)	3,000,000	75,000
13	21,500,000	1,246,000	11,104,000	9,109,724	6,000,000	20,213,724	26,213,724			75,000
14	23,000,000	1,349,500	12,425,500	10,918,683	4,500,000	23,344,183	27,844,183			75,000
15	24,500,000	1,453,000	9,997,000	12,675,600	3,000,000	22,672,600	25,672,600	SMU (25% MA)	3,750,000	75,000
16	26,000,000	1,556,500	11,318,500	14,691,104	1,500,000	26,009,604	27,509,604			75,000
17	27,500,000	1,660,000	12,640,000	16,986,917	-	29,626,917	29,626,917			75,000
18			24,376,917	2,047,661		26,424,578		PT (35% MA)	5,250,000	
19			17,770,773	3,712,409		21,483,182		PT (25% SNT)	6,606,145	
20			10,251,659	4,885,391		15,137,050		PT (35% SNT)	7,519,114	
21			2,683,134	5,521,147		8,204,281		PT (50% SNT)	7,568,525	
22								PT (100% SNT)	8,204,281	
		-	-	-	-	-	-	-	45,648,064	

c. Perubahan Masa Asuransi

Perubahan Masa Asuransi dalam produk Mitra Iqra' tidak dibolehkan.



9. Klaim

a. Pembayaran Tahapan Dana Pendidikan

Tahapan Dana Pendidikan untuk umur anak saat masuk 1-2 tahun dibayarkan pada saat anak berusia 4 tahun sebesar 10% x Manfaat Awal, dan seterusnya sesuai tabel.

Tabel Cara Pembayaran Tahapan Dana Pendidikan :

Umur Anak Saat Masuk Asuransi	Tahapan Dana Pendidikan Dibayarkan Pada Saat								
	Umur Anak (Tahun)					4 Tahun di Perguruan Tinggi			
	4	6	12	15	18	19	20	21	22
1 - 2	10% MA	10% MA	20% MA	25% MA	35% MA	25% SNT	35% SNT	50% SNT	100% SNT
3 - 4	-	10% MA	20% MA	25% MA	35% MA	25% SNT	35% SNT	50% SNT	100% SNT
5 - 10	-	-	20% MA	25% MA	35% MA	25% SNT	35% SNT	50% SNT	100% SNT
11 - 13	-	-	-	25% MA	35% MA	25% SNT	35% SNT	50% SNT	100% SNT
14 - 16	-	-	-	-	35% MA	25% SNT	35% SNT	50% SNT	100% SNT

MA = Manfaat Awal

SNT = Saldo Nilai Tunai

b. Meninggal dalam Masa Observasi

Masa Observasi tidak berlaku untuk meninggal karena kecelakaan, dan Masa Observasi Non Medical ditetapkan 1 (satu) tahun dengan rincian :

Tahun Polis

Klaim Meninggal

I

Nilai Tunai + (75% x Santunan Kebajikan).

II dst

100% Klaim Meninggal.

Contoh Perhitungan :

Tuan Fulan berusia 35 tahun mengambil asuransi (non medical) selama 13 tahun untuk putranya yang berumur 5 tahun, dengan membayar Premi secara Tahunan sebesar Rp. 1.000.000,00. Pada Tahun I di bulan ke-7 Tuan Fulan ditakdirkan meninggal dunia dan Premi Tahun I sudah dibayarkan.

Klaim yang dibayarkan kepada Ahli Waris adalah sebagai berikut :

Premi Tabungan yang terkumpul	= Rp. 552.000,00
Mudharabah untuk Peserta selama 6 bulan	= <u>Rp. 23.184,00</u>
Nilai Tunai	= Rp. 575.184,00
Santunan Kebajikan = 75% x Rp. 12.000.000,00	= <u>Rp. 9.000.000,00</u>
Jumlah Klaim yang dibayarkan	= <u>Rp. 9.575.184,00</u>



Jika Peserta mengambil asuransi dengan Pemeriksaan Dokter (Medical) dan ditakdirkan meninggal pada Tahun I di bulan ke-7 maka Klaim yang dibayarkan adalah sebesar 100%, dengan penjelasan perhitungan sebagai berikut :

Klaim yang dibayarkan kepada Ahli Waris adalah sebagai berikut :

Premi Tabungan yang terkumpul	= Rp. 552.000,00
Mudharabah untuk Peserta selama 6 bulan	= <u>Rp. 23.184,00</u>
Nilai Tunai	= Rp. 575.184,00
Santunan Kebajikan = 100% x Rp. 12.000.000,00	= <u>Rp. 12.000.000,00</u>
Jumlah Klaim yang dibayarkan	= <u>Rp. 12.575.184,00</u>

Catatan :

Pembayaran seluruh Tahapan Dana Pendidikan tetap diterimakan sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi Tahapan Dana Pendidikan untuk di Perguruan Tinggi sebagai berikut :

- Tahun II : 15% x MA
- Tahun III : 20% X MA
- Tahun IV : 20% X MA
- Tahun V : 25% X MA

c. Meninggal dalam Masa Asuransi

Tuan Fulan berusia 35 tahun mengambil asuransi selama 13 tahun untuk puteranya yang berumur 5 tahun, dengan membayar Premi secara Tahunan sebesar Rp. 1.000.000,00. Pada Tahun VIII bulan ke-1 Tuan Fulan ditakdirkan meninggal dunia.

Klaim yang dibayarkan kepada Ahli Waris adalah sebagai berikut :

Premi Tabungan yang terkumpul selama 8 tahun	= Rp. 6.766.000,00
Mudharabah untuk Peserta selama 7 tahun	= <u>Rp. 2.169.634,00</u>
Nilai Tunai Tahun Kedelapan	= Rp. 8.935.634,00
Santunan Kebajikan = 100% x Rp. 5.000.000,00	= <u>Rp. 5.000.000,00</u>
Jumlah Klaim yang dibayarkan	= <u>Rp. 13.935.634,00</u>

Catatan :

Pembayaran sisa Tahapan Dana Pendidikan yang belum diterimakan tetap dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi Tahapan Dana Pendidikan untuk di Perguruan Tinggi sebagai berikut :

- Tahun II : 15% X MA
- Tahun III : 20% X MA
- Tahun IV : 20% X MA
- Tahun V : 25% X MA



Th	Usia Anak	Akumulasi Premi	Akumulasi			Santunan Kebajikan	Nilai Tunai	Klaim Meninggal	Tahapan Dana Pendidikan		Premi Biaya
			Premi Tabaru	Premi Tabungan	Mudharabah				Keterangan	Dibayarkan	
1	5	1,000,000	58,000	552,000	46,368	12,000,000	598,368	12,598,368			390,000
2	6	2,000,000	116,000	1,254,000	155,599	11,000,000	1,409,599	12,409,599			240,000
3	7	3,000,000	174,000	2,146,000	348,933	10,000,000	2,494,933	12,494,933			50,000
4	8	4,000,000	232,000	3,038,000	633,436	9,000,000	3,671,436	12,671,436			50,000
5	9	5,000,000	290,000	3,930,000	1,016,764	8,000,000	4,946,764	12,946,764			50,000
6	10	6,000,000	348,000	4,822,000	1,507,220	7,000,000	6,329,220	13,329,220			50,000
7	11	7,000,000	406,000	5,714,000	2,113,803	6,000,000	7,827,803	13,827,803			50,000
8	12								SMP (20% MA)	2,600,000	
9	13										
10	14										
11	15								SMU (25% MA)	3,250,000	
12	16										
13	17										
14	18								PT I (35% MA)	4,550,000	
15	19								PT II (15% MA)	1,950,000	
16	20								PT III (20% MA)	2,600,000	
17	21								PT IV (20% MA)	2,600,000	
18	22								PT V (25% MA)	3,250,000	
										20,800,000	

d. Habis Kontrak

Tuan Fulan berusia 35 tahun mengambil asuransi selama 13 tahun untuk puteranya yang berumur 5 tahun, dengan membayar Premi secara Tahunan sebesar Rp. 1.000.000,00. Pada saat Habis Kontrak (akhir Tahun Ke-13) Tuan Fulan akan menerima Klaim Habis Kontrak dengan perhitungan sebagai berikut :

Premi Tabungan yang terkumpul selama 13 tahun = Rp. 8.466.000,00 (tabel)
Mudharabah untuk Peserta selama 13 tahun = Rp. 7.212.130,00 (tabel)
Nilai Tunai Tahun Kesepuluh = Rp. 15.678.130,00
Santunan Kebajikan = Rp. 0,00
Jumlah Klaim Habis Kontrak = Rp. 15.678.130,00

Klaim Habis Kontrak sejumlah Rp. 15.678.130,00 tersebut di atas dibayarkan pada saat anak masuk Perguruan Tinggi secara bertahap dengan perhitungan sebagai berikut :

- (1) Pembayaran Tahun Ke-1 = 35% x Manfaat Awal (MA)
(umur anak 18 tahun) = 35% x Rp. 13.000.000,00 = Rp. 4.550.000,00
- (2) Pembayaran Tahun Ke-2 = 25% x Saldo Nilai Tunai (SNT)
(umur anak 19 tahun) = 25% x Rp. 12.062.893,00 = Rp. 3.015.723,00



- (3) Pembayaran Tahun Ke-3 = 35% x Saldo Nilai Tunai (SNT)
(umur anak 20 tahun) = 35% x Rp 9.807.132,00 = Rp. 3.432.496,00
(4) Pembayaran Tahun Ke-4 = 50% x Saldo Nilai Tunai (SNT)
(umur anak 21 tahun) = 50% x Rp. 6.910.105,00 = Rp. 3.455.053,00
(5) Pembayaran Tahun Ke-5 = 100% x Saldo Nilai Tunai (SNT)
(umur anak 22 tahun) = 100% x Rp. 3.745.277,00 = Rp. 3.745.277,00

Perhitungan pembayaran Tahapan Dana Pendidikan :

Nilai Habis Kontrak	Rp. 15.678.130,00	
Pembayaran Pertama = 35% x MA	<u>Rp. 4.550.000,00</u>	
SNT awal Tahun Kedua	Rp. 11.128.130,00	
Tabungan Th. Ke-14	Rp. 11.128.130,00	Rp. 11.128.130,00
Pembayaran Ke-2 = 25% X SNT	<u>Rp. 3.015.723,00</u>	
Tabungan Th. Ke-15	Rp. 8.112.407,00	
Mudharabah Investasi (tabel)		<u>Rp. 934.763,00</u>
Nilai Tunai Th. Ke-14		Rp. 12.540.277,00
Tabungan Th. Ke-15	Rp. 8.112.407,00	Rp. 8.112.407,00
Pembayaran Ke-3 = 35% X SNT	<u>Rp. 3.432.496,00</u>	
Tabungan Th. Ke-16	Rp. 4.679.911,00	
Mudharabah Investasi (tabel)		<u>Rp. 1.694.752,00</u>
Nilai Tunai Th. Ke-15		Rp. 9.807.159,00
Tabungan Th. Ke-16	Rp. 4.679.911,00	Rp. 4.679.911,00
Pembayaran Ke-4 = 50% X SNT	<u>Rp. 3.455.053,00</u>	
Tabungan Th. Ke-17	Rp. 1.224.858,00	
Mudharabah Investasi (tabel)		<u>Rp. 2.230.195,00</u>
Nilai Tunai Th. Ke-16		Rp. 6.809.106,00
Tabungan Th. Ke-17	Rp. 1.224.858,00	
Mudharabah Investasi (tabel)		<u>Rp. 2.520.419,00</u>
Nilai Tunai Th. Ke-17	Rp. 3.745.277,00	
Pembayaran Ke-5 = 100% X SNT	<u>Rp. 3.745.277,00</u>	
Tabungan Th. Ke-18	<u>Rp. 0,00</u>	

10. Kegiatan Kantor Pusat

a. Divisi Asuransi Jiwa Syariah

- (1) Menerima laporan produksi dari Kantor Cabang Syariah.



- (2) Menerima daftar nama calon pemegang polis / peserta, Manfaat Awal (medical maupun non medical), pengambilan sebagian nilai tunai, Klaim Habis Kontrak, Klaim Meninggal dari Kantor Cabang Syariah.
- (3) Mengirim *down load* data-data polis produk asuransi jiwa syariah dari Divisi Asuransi Jiwa Syariah untuk Polis Medical paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal mulai asuransi.
- (4) Menerima SPAJ-Sy medical dari Kantor Cabang Syariah dan Kantor Operasional / Perwakilan Syariah, yang kemudian diteruskan ke Departemen Pertanggungan.
- (5) Menerima data produksi baru polis medical dari Departemen Pertanggungan.
- (6) Melakukan pencocokan daftar nama Pemegang Polis dan bukti transfer dengan dana yang masuk.
- (7) Setiap hari memonitor setoran premi produk asuransi jiwa syariah pada Bank yang ditunjuk dan membuku setoran / *dropping* dari / ke Kantor Operasional / Cabang Syariah.
- (8) Menerima dan meneliti kebenaran permintaan *dropping* dari Kantor Cabang Syariah.
- (9) Melakukan rekonsiliasi / penelusuran *outstanding* dan membuat laporan uang masuk, keluar dan *dropping*.
- (10) Melakukan dan mengelola investasi atas premi yang diterima dari anggota .

b. Kantor Pusat c.q. Departemen Pertanggungan

- (1) Menerima *down load* data-data polis produk asuransi jiwa syariah dari Divisi Asuransi Jiwa Syariah untuk Polis Medical paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal mulai asuransi.
- (2) Mengirim data produksi baru polis medical ke Divisi Asuransi Jiwa Syariah.

c. Nomor Perkiraan Yang Dipergunakan Dalam Pembukuan

No	Noper	Koper	Nama Perkiraan
1	1150	BNIS	Bank BNI Syariah
2	1151	BSMS	Bank Syariah Mandiri
3	1152	BMUS	Bank Muamalat Indonesia
4	1231	SADS	Setoran/Dropping Antar Daerah Syariah
5	1232	SDDS	Setoran/Dropping Divisi Syariah
6	1411	RCAS	R/C Asuransi Syariah
7	3240	PVPS	Provisi Asper Syariah
8	4206	INSP	Inkaso Pengutipan Asper Syariah
9	7020	KMPS	Klaim Meninggal Asper Syariah
10	7021	KTPS	Klaim Nilai Tunai Asper Syariah
11	7022	KHPS	Klaim Habis Kontrak Asper Syariah

PERBANDINGAN INVESTASI SYSTEM BUNGA BANK KONVENSIIONAL, UNIT LINK >< SYATEM SYARIAH BUMIPUTERA

BANK

1. ADA RIBA /BUNGA = HARAM
2. TIDAK ADA ASURANSI
3. TIDAK ADA PAHALA
4. KE BANK SENDIRI
5. BUANG WKT & BIAYA
6. BISA STRESS DI JLN
7. DIKENAKAN PJK10%
8. TDK SESUAI SYARIAT
9. BUNGA DEPT : 7 %
10. PAJAK 20 % : 1,4 %
11. NET BUNGA : 5,6%

BUMIPUTERA SYARIAH

1. HALAL DAN BERSIH(SESUAI SYARIAT ISLAM)
2. PLUS ASR.(SANT.KEBJKAN)
3. INSYAALLAH ADA PAHALA
4. DIKUNJUNGI/DILAYANI
5. ADA EFESIENSI WKT/DJLN
6. WAKTU HEMAT
7. BEBAS DR PAJAK (LBH3 TH)
8. BISNIS ISLAMI & ADA DPS
9. HASIL INVESTS :10%
10. MUDHAROBAB 70% X 10%
11. BAGI HASIL NET : 7 %

UNIT LINK:

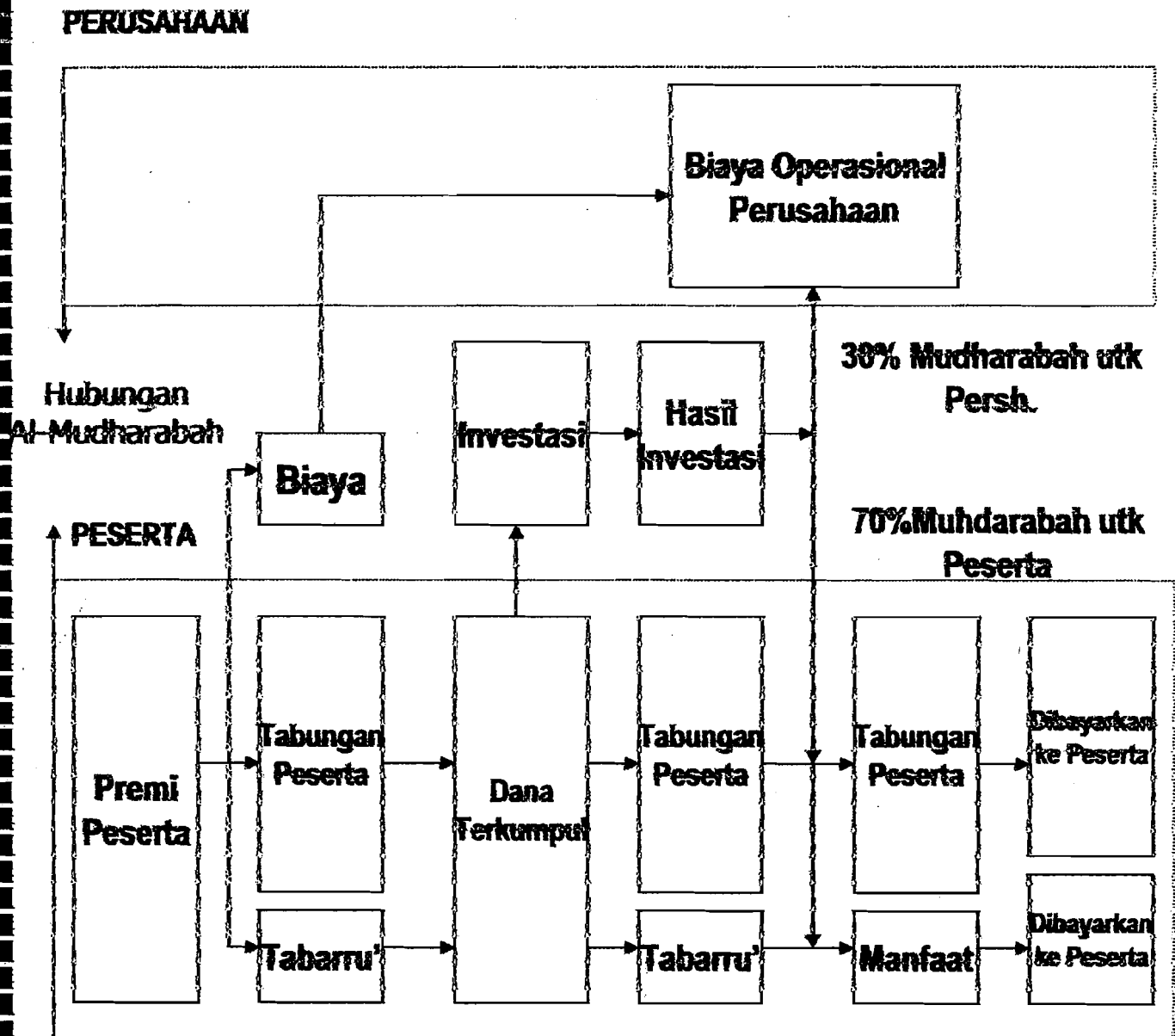
1. KEUNTUNGAN DANA BARU DIDAPAT SETELAH THN KE .2
2. INVESTOR IKUT MENANGGUNG KERUGIAN JIKA PERSH RUGI
3. TIDAK ADANYA TRANSFER OF RISK (HANYA TRANSFERS OF FUND)
4. KEUNTUNGAN BARU AKAN DITERIMA DLM MASA YG PANJANG (TERTENTU)
5. PEMBENTUKAN NILAI TUNAI INVESTASI RENDAH DIKARENAKAN BIAYA TINGGI.

BUMIPUTERA SYARIAH

1. KEUNTUNGAN INVESTASI DIHITUNG SEJAK AWAL
2. PESERTA TIDAK IKUT MENANGUNG KERUGIAN PERUSAHAAN.
3. TERDAPAT SHERRING OF RISK JIKA TERJADI MUSIBAH SALING MENANGGUNG
4. KEUNTUNGAN DAPAT DIPEROLEH SEJAK AWAL DAN JK MASANYA LBH LAMA KEUNTUNGAN LBH BESAR.
5. NILAI TUNAI BESAR SUDAH TERSEDIA PADA BULAN PERTAMA.

Mekanisme Pengelolaan Dana

Premi dengan unsur Tabungan



Contoh :

Polis MM Premi sekaligus



Asuransi Jiwa Syariah

ASURANSI JIWA BERSAMA
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)
BUMIPUTERA 1912
DI JAKARTA
(SELANJUTNYA DISEBUT BADAN)

10 07 2007

Bl 000000

NOMOR POLIS : 207300083914

BERDASARKAN SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA DARI :

NAMA : TN. FEA PRIHAPSARA

ALAMAT : SOKO RT 03 RW 05 BRUJUL JATEN KARANGANYAR 57771 DI YOGYAKARTA

**PEKERJAAN : MAHASISWA UGM FAX FARMASI
(SELANJUTNYA DISEBUT PEMEGANG POLIS)**

BADAN DAN PEMEGANG POLIS DENGAN INI MENGAJAKAN PERJANTIAN ASURANSI ATAS DARI

NAMA : TN. FEA PRIHAPSARA

PEKERJAAN : MAHASISWA UGM FAX FARMASI

(SELANJUTNYA DISEBUT PEMERIT)

UMUR : 20 TAHUN

PEMEGANG POLIS BERKEWAJIBAN MEMBAYAR PREMI DAN BADAN BERKEWAJIBAN MENGELOLA PREMI SERTA MEMBERIKAN MANFAAT ASURANSI MENURUT KETENTUAN-KETENTUAN YANG TERCANTUM DI BAWAH INI :

**MACAM ASURANSI : MITRA MABRUR
(TAHA PEMERIKSAAN DOKTER
DENGAN HAK BAGI HASIL (MUDHARABAH))**

MASA ASURANSI : 16 JULI 2007 S.D. 15 JULI 2010

MANFAAT AYAL : Rp. 30.000.000,-

MANFAAT ASURANSI

- 1. JIKA PESERTA PANJANG UMUR SAMPAI 15 JULI 2010, PEMEGANG POLIS MENERIMA SALDO TABUNGAN DITAMBAH BAGI HASIL
SEBESAR 10% DARI HASIL INVESTASI.**
- 2. JIKA PESERTA DITAKDIRKAN MENINGGAL DUNIA DALAM MASA ASURANSI YANG DITUNJUK MENERIMA :**
 - SALDO TABUNGAN**
 - BAGI HASIL SEBESAR 10% DARI HASIL INVESTASI**
 - SANTUNAN KEBAJIKAN**

PREMI TABUNGAN TAHUNI	Rp.	8.897.000,-
PREMI BAYAR TAHUNI	Rp.	10.000.000,-
PREMI TABARRU	Rp.	13.000,-
PREMI TITIPAN	Rp.	20.000.000,-
PREMI TAMBAHAN	Rp.	0,-
PREMI AVIASI	Rp.	0,-
PREMI RIDER	Rp.	0,-
JUMLAH PREMI	Rp.	30.000.000,-

**DIBAYAR SEKALIGUS SELAMA 3 TAHUN ATAU SAMPAI PESERTA DITAKDIRKAN MENINGGAL DUNIA DALAM MASA ASURANSI PREMI
BIAYA TAHUN I SEBESAR 10 %, TAHUN II SEBESAR 6%, TAHUN III DAN SETERUSNYA SEBESAR 5% SETIAP TAHUN**

YANG DITUNJUK UNTUK MENERIMA SANTUNAN YAITU

**SUPRIYADI
SRI SUBIKTI
SATYA P**

**ORANG TUA
ORANG TUA
AHLI WARIS**

**PERJANTIAN INI BERLAKU SESUAI DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM SYARAT-SYARAT UMUM POLIS
ASURANSI JIWA SYARIAH DAN SYARAT-SYARAT KHUSUS POLIS ASURANSI JIWA SYARIAH YANG TERLAMPIR PADA DAN MENJADI
BAGIAN YANG TIDAK DAPAT DIPERAHKAN DARI POLIS INI**

DITERBITKAN DI JAKARTA, 16 JULI 2007

TANDA TANGAN PEMEGANG POLIS

[Handwritten signature of the policyholder]

**ASURANSI JIWA BERSAMA
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)
BUMIPUTERA 1912**

[Handwritten signature of the Director General]

**MAQJIDI ALI
Direktur Utama**

No. : 06 083948

Contoh : Kuitansi Pembayaran Klaim nilai tunai. Bukti bahwa premi sekaligus MM merupakan produk investasi yang menguntungkan



KUITANSI PEMBAYARAN KLAIM

Ku. 02b/Vs. 1

Kantor Pusat : WPTMA Bumiputera Lt. 15 - 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910 Telp. 2512154, 2512157 Fax. 2512172

No. 07.805160

Telah diterima dari AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Yogyakarta Uang sebesar Rp. 30.308.824,- (tiga puluh juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus dua puluh empat Rupiah)

Sebagai pembayaran Nilai Tunai Sebagian dengan perincian sebagai berikut :

I. DATA POLIS

Nomor Polis : 207300083914
Macam Asuransi : MM
Nama Pemegang Polis : TN. FEA PRIHAPSARA
Alamat : Soko Rt.03 Rw.05 Brujul Jaten Karanganyar
Mulai Asuransi : 16 Juli 2007

Habis Kontrak : 15 Juli 2010
Umur Peserta : 20 Tahun
Masa Asuransi : 3 Tahun
Cara-Bayar Premi : Sekaligus
Manfaat Awal : Rp. 30.000.000,-
Premi : Rp. 30.000.000,-
Premi Rider : Rp. -
Premi Ekstra : Rp. -

Bayar Premi s.d : 15 Juli 2010
Masa Pemb. Premi : 6 Kali
Tgl. Perhitungan : 15 Mei 2008

II. HAK PEMEGANG POLIS

1. Tabungan : Rp. 25.897.000,-
2. Mudharabah : Rp. 1.732.824,-
3. Jumlah Nilai Tunai Sebagian : Rp. 30.629.824,-

III. POTONGAN

1. Biaya Administrasi : Rp. 15.000,-
2. Inkaso Th 3 = $1 \times 3\% \times 10.000.000$: Rp. 300.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

Diterimaakan : Rp. 321.000,-
Rp. 30.308.824,-



Dr. Eko Waryono
Kepala Cabang Syariah

Yogyakarta, Juni 2008
Yang Menerima
Pemegang Polis

TN. FEA PRIHAPSARA

Masa asuransi kurang dari 1 thn (8 bln), tetapi telah memiliki nilai tunai polis lebih besar dari premi yang disetor (surplus)

NILAI TUNAI M. MABRUR (Premi Sekaligus)

Nomor Polis	: 20730083914	Premi	30.000.000	Premi Tabungan		Premi Biaya	
Nama Pempol	: FEA PRIHAPSARA	Premi Tahunan	10.000.000				
Mulai Asuransi	: 16-Jul-07	Manfaat Awal	30.000.000	Thn I	8.897.000	Thn I	1.050.000
Bg Hasil Nasabah	: 70%	Cara Bayar	SEKALIGUS	Thn II	9.347.000	Thn II	600.000
Macas	: Mitra Mabrur	Masa Kontrak	3 Thn	Thn III	9.447.000	Thn III	500.000
		Premi Tabaru	53.000				

TAHUN	No	Jatuh Tempo	Tgl Bayar	Premi Tabungan a	Titipan Premi b	Pot. Otomatis Tabaru c	Retur		Pot Biaya (5%) e	Rate	Bagi Hasil f	Nilai Tunai g=(a)+c+(d-b-e)
							Pot Tabaru d	Pot Biaya e				
1	1	16-Jul-07	16-Jul-07	8.897.000	20.000.000							28.897.000
			17 s/d 31 Jul-07						0,65%		55.137	28.952.137
			May-07						0,74%		149.686	29.101.824
			Jun-07						0,69%		140.552	29.242.386
			Jul-07						0,65%		133.053	29.375.438
			Aug-07						0,67%		137.771	29.513.209
			Sep-07						0,65%		134.285	29.647.494
			Oct-07						0,87%		180.553	29.828.048
			Nov-07						0,96%		200.444	30.028.492
			Dec-07						0,76%		159.752	30.188.244
			Jan-08						0,71%		150.036	30.338.279
			Feb-08						0,94%		199.526	30.537.805
			Mar-08						0,43%		91.919	30.629.824
	Total			8.897.000	20.000.000	-	-	-	-	0	1.732.824	30.629.824

Nilai Tunai Rp 30.629.824

Potongan :

1. Biaya Materai	Rp 6.000
2. Biaya Administrasi	Rp 15.000 +
3. Inkase Th 3 = 1 x 3% x Rp 10.000.000	Rp 300.000
	Rp 321.000

DIBAYARKAN Rp 30.308.824

Semarang, 13 Mei 2008
Yang Menyusun

Mengesahkan

Mengetahui

DANDUK SUPANDJI
Kepala Wilayah

TETRIAS PUJIANTA
KBA

ANANG ISMAWAN



PROGRAM PENDIDIKAN MITRA IQRA' BU MIPUTERA SYARIAH

Nama Peserta NY. ENDANG
Usia Peserta 40 thn
Usia Anak 3 thn
Tabarru' 10.30%
Mulai Asuransi 3/3/2009
Premi diketahui 6,000,000

Mandast Asuransi

1. Bila Bapak/Ibu dikaruniai panjang umur sampai perjanjian asuransi berakhir maka anak yang dibesarkan menerima Dana Pendidikan sesuai Tabel Tahapan Dana Pendidikan
2. Bila Anak sebagai penerima Dana Pendidikan ditiadakan meninggal dunia sebelum seluruh dana pendidikannya diterima, maka Tahapan Dana Pendidikan yang belum diterimanya akan dibayarkan kepada Ahli waris Bapak/Ibu/Sdr. yang lain.

KESANGGUPAN MEMBAYAR PREMI
- Triwulanan 1,200,000
- Setengah tahunan 2,400,000
- Tahunan 5,000,000
- Sekaligus 75,000,000
Masa Asuransi 18 thn
Mandast Awal (MA) 75,000,000
Asumsi Hasil Investasi 10% *)
Bagian Hasil Investasi 70%

2. Bila Bapak/Ibu/Sdr ditiadakan meninggal dunia dalam Masa Asuransi, misal dalam tahun ke 3, Ahli waris yang ditunjuk akan menerima dana :

a. > Dana tabungan yang terkumpul 10,065,000
> Bagian keuntungan Hasil Investasi 1,342,931
> Santunan Kebajikan 60,000,000
71,397,931

b. Tabel Pengembangan Dana Pendidikan Khusus di Perguruan Tinggi : PT II=15%MA; PT III=20%MA; PT IV=20%MA; PT V=25%MA

c. Selanjutnya ahli waris tidak dikenakan kewajiban membayar premi/bebas premi.

Diasajikan oleh :

Informasi & Customer Service WARSIAH
08193171145

Th	Usia Anak	Akumulasi Premi	Tabarru'	Akumulasi Tabungan	Mudharabah	Santunan Kebajikan	Nilai Tunai	Klaim Meninggal	Tahapan Dana Pendidikan Keterangan	Dibayarkan	Premi Dibat
1	3	6,000,000	515,000	2,535,000	177,450	70,000,000	2,712,450	72,712,450			1,980,000
2	4	10,000,000	1,030,000	5,620,000	597,272	85,000,000	8,417,272	71,417,272			1,200,000
3	5	15,000,000	1,545,000	10,085,000	1,342,931	60,000,000	11,397,931	71,397,931			280,000
4	6	20,000,000	2,060,000	14,280,000	2,437,236	65,000,000	16,727,236	71,727,236	SD (10 % MA)	7,800,000	280,000
5	7	25,000,000	2,575,000	11,025,000	3,378,692	60,000,000	14,404,692	84,404,692			280,000
6	8	30,000,000	3,090,000	15,280,000	4,884,364	45,000,000	19,544,364	84,844,364			280,000
7	9	35,000,000	3,605,000	19,485,000	6,378,919	40,000,000	25,871,919	85,871,919			280,000
8	10	40,000,000	4,120,000	23,735,000	8,484,403	35,000,000	32,214,403	87,214,403			280,000
9	11	45,000,000	4,635,000	27,985,000	11,038,862	30,000,000	39,000,862	89,000,862			280,000
10	12	50,000,000	5,150,000	32,200,000	14,062,372	25,000,000	46,262,372	71,262,372	SMP (20% MA)	15,000,000	280,000
11	13	55,000,000	5,665,000	21,435,000	18,547,188	20,000,000	37,982,188	57,982,188			280,000
12	14	60,000,000	6,180,000	25,675,000	19,602,391	15,000,000	45,172,391	60,172,391			280,000
13	15	65,000,000	6,695,000	29,905,000	22,988,908	10,000,000	62,886,908	82,886,908	SMU (25% MA)	18,750,000	280,000
14	16	70,000,000	7,210,000	15,365,000	28,648,472	5,000,000	41,035,472	46,035,472			280,000
15	17	75,000,000	7,725,000	19,625,000	28,814,405	-	48,439,405	48,439,405			280,000
16	18			22,189,405	1,553,258		23,742,663	23,742,663	PT (38% MA)	28,250,000	
17	19			16,283,739	2,798,748		19,082,487		PT (25% SNT)	8,435,888	
18	20			9,588,019	3,688,682		13,276,701		PT (38% SNT)	6,688,711	
19	21			2,989,188	4,136,401		7,089,589		PT (50% SNT)	6,625,888	
20	22								PT (100% SNT)	7,689,888	
TOTAL PENERIMAAN										93,919,897	

*) Perhitungan manfaat/benefit diatas dengan asumsi hasil investasi

10% merupakan ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.



PROGRAM ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA



MITRA MAERUR



Nama Peserta adhe
 Usia Peserta 28 thn
 Tabarru' 0,53%
 Mulai Asuransi 3/3/2009
 Premi disetahunkan 1,000,000
 Masa Asuransi 3

Kesanggupan membayar premi :

- Triwulanan	250,000
- Setengah tahunan	500,000
- Tahunan	1,000,000
- Sekaligus	3,000,000

Manfaat Awal 3,000,000
 Asumsi Hasil Investasi 10%
 Bagian Hasil Investasi 70%

Manfaat Asuransi

1. Bila Bapak/Ibu tidak dirikan panjang umur sampai perjanjian asuransi berakhir akan menerima dana :

- Dana Tabungan yang terkumpul	2,769,100
- Bagian keuntungan Hasil Investasi	401,788
Habls Kontrak	<u>3,170,888</u>

2. Bila Bapak/Ibu/Sdr tidak dirikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi, misal dalam tahun ke 2.

Ahli waris yang ditunjuk akan menerima dana :

- Dana tabungan yang terkumpul	1,824,400
- Bagian keuntungan Hasil Investasi	194,347
- Santunan Kebajikan	<u>1,000,000</u>
Santunan Meninggal	<u>3,018,747</u>

Disajikan oleh
 Informasi & Customer Service

Agan
 08111111111111111111

Th	Akumulasi Premi	Akumulasi			Santunan Kebajikan	Nilai Tunai	Klaim Meninggal	Premi Blaya
		Tabarru'	Tabungan	Mudharabah				
1	1,000,000	5,300	889,700	62,279	2,000,000	951,979	2,951,979	105,000
2	2,000,000	10,600	1,824,400	194,347	1,000,000	2,018,747	3,018,747	60,000
3	3,000,000	15,900	2,769,100	401,788	-	3,170,888	3,170,888	60,000

*) Perhitungan manfaat/benefit diatas dengan asumsi hasil investasi -

10% merupakan ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PROGRAM ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA
MITRA SAKINAH

Jl. Bintaran Watan No. 11 Yogyakarta Telp. 0274 380148 / 0274 7488388

Nama Peserta NY HJ DEWI MALIK
Usia Peserta 43
Tabarru' 3.28%

Manfaat Asuransi

Mulai Asuransi 1/1/2004
Premi disetahunkan 12,000,000
Masa Asuransi 12
MPP 9
Kesanggupan membayar premi :

- Triwulanan 3,000,000
- Setengah tahunan 6,000,000
- Tahunan 12,000,000
- Sekaligus #####

Manfaat Awal #####

Asumsi Hasil Investasi 10%
Bagian Hasil Investasi 70%

1. Bila Bapak/Ibu ditakdirkan panjang umur sampai perjanjian asuransi berakhir akan menerima dana :

- Akhir MPP	50% MA	54,000,000
- Akhir Th. I	30% SNT	24,089,308
- Akhir Th. II	50% SNT	29,750,487
- Akhir Th. III	100% SNT	31,191,021
Jumlah		139,030,816

2. Bila Bapak/Ibu/Sdr ditakdirkan meninggal dunia dalam Masa Asuransi di tahun ke 2, maka Ahli waris yang ditunjuk akan menerima dana seperti di bawah ini dan perjanjian asuransi berakhir.

- Dana tabungan yang terkumpul	15,652,800
- Bagian keuntungan Hasil Investasi	1,614,483
- Santunan Kebalikan	84,000,000
Santunan Meninggal	101,267,283

3. Bila Bapak/Ibu/Sdr ditakdirkan meninggal dunia dalam Masa Pembayaran Tahapan (MPT) di tahun ke 11, maka Ahli waris yang ditunjuk akan menerima dana seperti di bawah ini dan tidak ada lagi pembayaran sisa tahapan.

- Dana tabungan yang terkumpul	55,608,386
- Bagian keuntungan Hasil Investasi	3,892,587
- Santunan Kebalikan	108,000,000
Santunan Meninggal	167,500,974

Th	Akumulasi Premi	Akumulasi			Santunan Kebalikan	Nilai Tunai	Klaim Meninggal	Klaim MPT	Premi Biaya
		Tabarru	Tabungan	Mudharabah					
1	12,000,000	393,600	6,926,400	484,848	96,000,000	7,411,248	#####		#####
2	24,000,000	787,200	13,652,800	1,614,483	84,000,000	17,267,283	#####		#####
3	36,000,000	1,180,800	26,659,200	3,593,641	72,000,000	30,252,841	#####		600,000
4	48,000,000	1,574,400	37,663,600	6,481,788	60,000,000	44,147,388	#####		600,000
5	60,000,000	1,968,000	48,672,000	10,342,353	48,000,000	59,014,553	#####		600,000
6	72,000,000	2,361,600	59,678,400	15,244,020	36,000,000	74,922,420	#####		600,000
7	84,000,000	2,755,200	70,684,800	21,239,037	24,000,000	91,943,837	#####		600,000
8	96,000,000	3,148,800	81,691,200	28,465,354	12,000,000	#####	#####		600,000
9	108,000,000	3,542,400	92,697,600	36,946,075	-	#####	#####	54,000,000	600,000
10			75,044,575	3,283,120	108,000,000	80,297,695	#####	24,089,308	600,000
11			55,608,386	3,892,587	108,000,000	59,500,974	#####	29,750,487	600,000
12			29,130,487	3,040,334	108,000,000	31,191,021	#####	31,191,021	600,000
									139,030,816

Dewan Pengawas Bumiputera Syariah :

- K.H. Sahal Mahfudh
Ketua
- Prof. Dr. Ahmad Sukarja, SH, MA
Anggota
- Drs. Fatah Wibisono, MA
Anggota